



## PUTUSAN

NOMOR : 51/PID.SUS/2014/PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

#### TERDAKWA-I :

Nama lengkap : **PHILIP BENEDICTUS WADHI, Amd** ; -----  
Tempat lahir : Ende ; -----  
Umur/Tgl. Lahir : 45 tahun / 23 Agustus 1968 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Bunga Jati RT.13 RW.05, Kel. Oesapa Barat, Kec.  
Kelapa  
Lima, Kota Kupang ; -----  
Agama : Khatolik ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

#### TERDAKWA-II :

Nama lengkap : **YOSAFAT SALIM alias ALEONG** ; -----  
Tempat lahir : Kefamenanu ; -----  
Umur/Tgl. Lahir : 51 tahun / 28 Juli 1963 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Soekarno No. 57 RT.13 RW.06, Kelurahan Kefa  
Tengah,  
Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU ; -----  
Agama : Khatolik ; -----

Pekerjaan .....

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Para Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2013 s/d tanggal 15 Desember 2013 ; ----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 24 Januari 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 Januari 2014 s/d tanggal 23 Februari 2014 ;-----
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014 ;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 ; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 April 2014 ; -----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 April 2014 s/d 24 Juni 2014 ;-----
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 ; -----
9. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014 ; -----
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014 ;-----
11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 17 November 2014 ;

---- Dalam persidangan perkara ini Terdakwa I PHILIP BENEDICTUS WADHI, A.MD didampingi oleh Penasihat Hukum FRANSISKUS D. TULUNG, SH dan CONSTANCEYN ANTON MONE, SH. M.Si yang beralamat di Jalan Soverdi Nomor 2A-Oebufu, Kota Kupang dengan Surat Kuasa tanggal 10 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 67/LGS/SK/PID.SUS /2014/PN.KPG

tanggal .....

tanggal 10 April 2014 dan Terdakwa II YOSAFAT SALIM alias ALEONG didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis D. Rihi, S.H, Yacoba Y.S Siubelan, S.H dan Paulus Seran Tahu, SH, M.Hum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "YOHANIS D. RIHI, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Frans Seda II, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang Propinsi NTT dengan Surat Kuasa tanggal 03 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 61/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 03 April 2014 ; -----

---- **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tanggal 23 September 2014 Nomor : 51/Pen.Pid.Sus/2014/PTK serta berkas perkara Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN.KPG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

----- Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kefamenanu tertanggal 26 Maret 2014 NO. REG.PERKARA : PDS-02/KEFAM/03/2014, yang berbunyi sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN** ; -----

### **PRIMAIR** : ; -----

----- Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku Direktur PT. Dua Sekawan berdasarkan Akta Nomor 131 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Mali, SH selaku Notaris di Kupang dan terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong selaku penerima pengalihan pekerjaan dari PT. Dua Sekawan berdasarkan surat perjanjian kerja sama tertanggal 17 Oktober 2008 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. Nikolaus Suni, MT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Mikael Moa, ST dalam kedudukannya sebagai Konsultan Perencana (keduanya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) dan Godi Us'Olin, SE, Ferdinandus Leu, drh. Yosef Hendrikus Nino, Kristoforus Moensaku, ST masing-masing selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Dinas .....

Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor Keu.900.3/206/TTU/VII /2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tentang penunjukan panitia tender / pelelangan belanja modal / pembangunan dan pelayanan publik (DAU, PAD, pembagian & bagi hasil) tahun anggaran 2008 di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan Drs. Samuel Frederik Mira, Bhenedikta Kusdiati, Agustinus Anmuni, Jose Xiemenes, S.ST dan Marselinus Lake masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor UM.005/173c/ VII/TTU/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penunjukan dan Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan Nurdin Haji Rusman dalam kedudukannya selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun yang pasti pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang ada di dalam kurun waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan El-Tari, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di Kelurahan Salu, Kelurahan Eban, Desa Manusasi, Desa Tasinifu, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di Desa Oenenu, Desa Oenenu Selatan, Desa Tubu, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di Desa Nibaaf, Kelurahan Kiuola, Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang menyidangkan perkara Korupsi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan 4egar melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 4egara atau perekonomian 4egara. Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- ✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah

*memperoleh .....*

memperoleh bantuan dana penanganan pasca bencana Tahun 2008 yang bersifat hibah dari Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam rangka pembiayaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di Kabupaten TTU pada kurun waktu antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 dengan jenis kegiatan rehabilitasi rumah penduduk type 30 m<sup>2</sup> sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit dengan perincian 1 (satu) unit rumah ditetapkan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----

- ✓ Bahwa untuk memperoleh bantuan dana sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pada waktu-waktu di bulan November 2007, saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah meminta bantuan kepada saksi Mikael Moa, ST yang diketahuinya berprofesi sebagai Penyedia Jasa Konsultansi (Konsultan Perencana) untuk melakukan survey ke lokasi-lokasi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang terkena bencana alam angin putting beliung sekaligus membuat Gambar Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan maksud untuk dilampirkan dalam proposal permohonan bantuan bencana 4ocial yang akan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan adanya permintaan bantuan dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU yang demikian maka saksi Mikael Moa, ST dengan didampingi oleh saksi Godi Us'Olin, SE dalam jabatannya sebagai Kasubag Penyuluhan dan Bimbingan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan saksi Drs. Samuel Frederik Mira dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian melakukan survey ke Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk kemudian dijadikan sebagai sampel dalam pembuatan dokumen perencanaan teknis meliputi gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; -----

## c. Pelaksanaan .....

- c. Pelaksanaan 5 survey tersebut oleh saksi Mikael Moa, ST yang didampingi oleh saksi Godi Us'Olin, SE dan Drs. Samuel Frederik Mira dibiayai sendiri oleh saksi Mikael Moa, ST ; -----
- d. Berdasarkan hasil 5 survey yang telah dilakukannya di Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara lalu saksi Mikael Moa, ST dalam kedudukannya selaku Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo kemudian membuat Gambar Rencana Teknis dengan spesifikasi rumah berukuran 5 x 6 m<sup>2</sup> , dinding tembok 50 cm dan dinding bebak 2,5 m dengan kebutuhan anggaran per-unit rumah seharga Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Mikael Moa, ST menyerahkan hasil perencanaan teknisnya itu kepada saksi Godi Us'Olin, SE untuk selanjutnya diserahkan kepada Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara yang ketika itu sementara berada di Jakarta untuk dilampirkan dalam Proposal Permohonan Bantuan Bencana Sosial Bidang Perumahan guna diajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ; -----

Terhadap proposal yang didalamnya berisikan Gambar Rencana Teknis dan kebutuhan anggaran biaya per-unit rumah sebagaimana tersebut dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST maka Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia melalui bidang Kesejahteraan Rakyat yang membidangi bantuan dana penanganan pasca bencana kemudian memberikan petunjuk kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pelaksanaan program bantuan dana penanganan pasca bencana maka pemerintah dalam peraturan pemerintah telah menetapkan anggaran untuk setiap unit rumah adalah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan spesifikasi rumah berukuran 5 x 6 m<sup>2</sup> atau type 30 m<sup>2</sup> sekaligus memberi petunjuk kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT supaya segera melakukan penyesuaian terhadap gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada di dalam proposal ; -----

Dengan adanya penjelasan yang demikian maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT kemudian meminta bantuan kepada salah seorang kenalannya di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perwakilan NTT di Jakarta untuk membuat gambar rencana teknis dengan

*spesifikasi .....*

spesifikasi rumah berukuran 6 x 6 m<sup>2</sup> atau type 36 m<sup>2</sup> dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu pada gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dimaksud masing-masing dibubuhi tanda tangan atas nama saksi Mikael Moa, ST dan diberi cap / stempel perusahaan CV. Widya Jasa Konsulindo tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi Mikael Moa, ST sebagai orang yang berhak atas tanda tangan dan stempel perusahaan dimaksud sehingga timbul kesan bahwa gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimaksud benar-benar telah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST selaku Konsultan Perencana dan telah melalui mekanisme perencanaan secara benar oleh penyedia jasa konsultasi. Setelah itu gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang seolah-olah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST dalam kedudukannya sebagai Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo tersebut kemudian dilampirkan dalam Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan 1.000 (seribu) unit rumah korban bencana alam di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 dengan surat pengantar Nomor UM.005/30/TTU/II/2008 tanggal 01 Februari 2008, Perihal Permohonan Bantuan Dana Bencana Sosial Bidang Perumahan, yang ditandatangani oleh Drs. Gabriel Manek, Msi selaku Bupati Timor Tengah Utara untuk kemudian diajukan kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ; -----

Selanjutnya terhadap usulan tersebut maka pihak Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kemudian menyetujui pemberian dana hibah untuk bantuan Sosial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk volume 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit rumah sebagaimana tersebut dalam Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Paska Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesra/Kuasa Pengguna Anggaran) dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Drs Gabriel Manek, M.Si (Bupati TTU) Nomor 244/KEP/ SESMENKO/ KESRA/ VI/2008 dan Nomor 466/106.4/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berikut lampiran Perjanjian

*Kerjasama .....*

Kerjasama antara Kementrian Koordinator Bidang Kesra dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor 244.KEPSOSMENKO /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESRA / VI / 2008 tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana tahun 2008 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut dengan uraian sebagai berikut : -----

No	Rincian kegiatan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Rehabilitasi rumah penduduk type 30 m <sup>2</sup>	333 unit	15.000.000	5.000.000.000
	Jumlah			5.000.000.000

Bahwa setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Paska Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 244 / KEP / SESMENKO / KESRA / VI / 2008 dan Nomor 466 / 106.4 / VI / 2008 Tanggal 20 Juni 2008 maka kemudian pada waktu-waktu di bulan September 2008 Pemerintah mentransferkan dana hibah sejumlah tersebut ke dalam Rekening Kas Daerah dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud maka Pemerintah Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara telah pula menganggarkan dana sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana alam Tahun Anggaran 2008 dengan jenis pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 m<sup>2</sup>, yang selanjutnya keseluruhan dana sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima milyar limaratus juta rupiah) tersebut ditetapkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tertuang dalam halaman 174 Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 14 tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008, Buku I tertanggal 31 Desember 2008 ; -----

- ✓ Bahwa selanjutnya pada waktu-waktu di bulan Agustus 2008, saksi Drs Nikolaus Suni, MT kembali menghubungi saksi Mikael Moa, ST dan meminta kepadanya untuk membuat perencanaan teknis berupa Gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sekaligus mencari tambahan 2 (dua) orang konsultan lainnya dengan alasan bahwa pekerjaan perencanaan dalam kegiatan

dimaksud .....

dimaksud akan di bagi menjadi 3 (tiga) paket. Dengan adanya permintaan dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT yang demikian maka saksi Mikael Moa, ST kemudian menghubungi saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L.Leu masing-masing dalam kedudukannya selaku Kepala Perwakilan CV. Renatha dan Kepala Perwakilan PT. Citra Ngada Plan dan meminta kesediaan dari kedua orang saksi tersebut agar mau meminjamkan perusahaannya kepadanya guna dipakai untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan rumah bagi korban bencana alam di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, sekaligus meminta kesediaan kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dimaksud untuk mau menandatangani semua surat menyurat/administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan dimaksud, dan untuk maksud tersebut maka saksi Mikael Moa, ST akan memberikan fee kepada saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L. Leu masing-masing sebesar 10% dari nilai kontrak sehingga kemudian saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L. Leu menyatakan kesediaannya ; -----

- ✓ Bahwa untuk memulai pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor KEU.900.3/206/TTU/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor KEU.912.01 / 84.a / TTU / IV / 2008 tentang penunjukan panitia tender/pelelangan belanja modal/pembangunan dan pelayanan 8ublic (DAU, PAD, pembagian & bagi hasil) Tahun Anggaran 2008 dilingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU dengan susunan Gody Us'Olin, SE, selaku Ketua dan Ferdinandus Leu selaku sekretaris, serta drh. Yosef H. Nino, Yosep Marianus Sonbai, SIP dan Kristoforus Moensaku, ST masing-masing sebagai anggota ; -----
- ✓ Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dengan susunan sebagaimana tersebut diatas terbentuk lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, ST kemudian memberikan arahan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) untuk melelangkan pekerjaan dalam kegiatan dimaksud menjadi 3 (tiga) paket dengan dalih bahwa untuk keefektifan waktu dan wilayah yang luas ; -----
- ✓ Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu antara tanggal 20 s/d 23 Agustus 2008, bertempat dirumahnya yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, RT 003 / RW 002, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara

saksi.....

saksi Mikael Moa, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo seorang diri kemudian mulai mengerjakan pembuatan dokumen perencanaan berupa 1 (satu) buah Gambar Rencana Teknis, 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 1 (satu) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk dengan pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 m x 6 m2 sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) unit tanpa terlebih dahulu melaksanakan survey ke lokasi-lokasi yang akan dibangun karena sesungguhnya nama-nama kepala keluarga berikut desa/kelurahan penerima bantuan baru ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008 sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati TTU Nomor 1978 Tahun 2008 tentang penetapan nama-nama keluarga desa/kelurahan penerima bantuan rehabilitasi perumahan bagi korban bencana alam tahun 2007/2008 sehingga gambar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihasilkan hanya 3 (tiga) lembar saja sesuai pemaketan pekerjaan tanpa adanya perbedaan sebagai akibat dari adanya situasi/struktur tanah maupun letak lokasi (dalam kota atau luar kota), selain itu saksi Mikael Moa, ST sendiri juga tidak melaksanakan survei harga bahan yang berlaku pada saat itu sehingga ketika menetapkan harga satuan upah dan bahan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuatnya saksi Mikael Moa, ST hanya berdasarkan pada perkiraannya sendiri tanpa didukung oleh adanya data pendukung yang akurat serta tidak pula mengacu pada harga barang/bahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati TTU Nomor 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2008, sehingga akhirnya terjadi kemahalan harga dalam dokumen perencanaan teknis yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST yakni : -----

No	Jenis Upah dan Bahan	Satuan	Harga (Rp)
1.	2.	3.	4.
	Harga Upah		
1.	Pekerja	Org	25,000.00
2.	Mandor	Org	32,000.00
3.	Tukang	Org	30,000.00
4.	Kepala Tukang	Org	32,000.00

Harga .....

	Harga Bahan		
1.	Angker	Buah	7,500.00
2.	Batu Pecah uk 2/3	M3	140,000.00
3.	Pasir Urug	M3	60,000.00
4.	Pasir Pasangan	M3	70,000.00
5.	Tanah Urug	M3	45,000.00
6.	Batu Kali/Gunung	M3	75,000.00
7.	Balok Kayu Klas II	M3	1,700.000.00
8.	Papan Kayu Klas I	M3	2,000.000.00
9.	Papan Kayu Setaraf Meranti Klas II	M3	1,700.000.00
10.	Usuk Kayu Klas II 5/7	M3	1,700.000.00
11.	Bebak	Lira	10,000.00
12.	Engsel Pintu / Jendela Merk Arch	Buah	12.000.00
13.	Grendel Pintu / Jendela	Buah	7,500.00
14.	Kunci Tanam 2 x Putar Merk Belluci	Buah	120,000.00
15.	Semen Portland	Kg	1,450.00
16.	Paku Biasa 1/2" - 1"	Kg	19,500.00
17.	Paku Biasa 2" - 5"	Kg	18,500.00
18.	Paku Seng	Kg	22,500.00
19.	Tripleks 3 mm	Lbr	65,000.00
20.	Seng Gelombang BJLS 0,20	Lmbr	60,000.00
21.	Seng Bubungan BJLS 0,20	Lmbr	55,000.00
22.	Plat Strip	Bh	17,500.00
23.	Meni	Kg	25,000.00
24.	Minyak Cat	Ltr	17,500.00
25.	Kuas Biasa	Bh	7,500.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dengan perincian sebagai berikut : -----

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	55,000.00	55,000.00
2.	Pek.Bouplank & Pengukuran	1.00	Ls	50,000.00	50,000.00
3.	Pangadaan Air Kerja	1.00	Ls	25,000.00	25,000.00
4.	Dokumen / Administrasi	1.00	Ls	25,000.00	25,000.00
				Sub Jumlah I	155,000.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1.	Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	5.94	M3	11,280.00	67,003.20
2.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian	4.50	M3	61,820.00	278,190.00
3.	Lantai	0.66	M3	79,820.00	52,681.20
	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Pondasi				
				Sub Jumlah II	397,874.40
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali /	4.290	M3	377,600.00	1,619,904.00
2	Gunung 1: 5	1.500	M3	526,410.00	789,615.00
	Rabat Lantai tbl 5 cm 1pc:3 psr: 5 krl				
				Sub Jumlah III	

## IV. PEKERJAAN .....

IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK				
1.	Pekerjaan Kusen dan Tiang/Kolom Kayu	0.47	M3	2,697,300.00	1,265,573.16
2.	Kls II uk.6/12	0.37	M3	2,389,600.00	884,152.00
3.	Pekerjaan Regel dan Skur kayu kls II uk.5/7	80.64	M3	23,668.50	1,908,627.84
4.	Pekerjaan Dinding Bebak Pas. Angker tiang besi dia 12 mm (tiap tiang 2 bh)	18.000	Bh	7,500.00	135,000.00
				Sub Jumlah IV	4,193,353.00
V	PEKERJAAN ATAP				
1.	Pekerjaan Atap Seng gelombang BJLS 0,20	58.500	M2	49,362.00	2,887,677.00
2.	Pekerjaan Bubungan Seng licin BJLS 0,20	7.500	M1	23,698.00	177,735.00
3.	Pekerjaan Kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II uk.5/10	0.400	M3	2,389,600.00	955,840.00
4.	Pekerjaan Gording Kayu kls II uk.5/10	0.430	M3	2,389,600.00	1,027,528.00
				Sub Jumlah V	5,048,780.00
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI & JENDELA NAKO				
1.	Pas. Pintu double tripleks 3 mm	3.148	M2	125,330.00	394,538.84
2.	Pas. Jendela Nako kaca polos 7 sisir	5.000	Unit	200,000.00	1,000,000.00
3.	Pas. Jelusi kayu klas II	1.860	M2	184,625.00	343,402.50
				Sub Jumlah VI	1,737,941.34
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI				
1.	Pas. Kunci Tanam 2 x putar	2.000	Bh	135,730.00	271,460.00
2.	Pas. Engsel pintu	6.000	Bh	17,379.00	104,274.00
3.	Pas. Plat Strip	12.000	Bh	17,500.00	210,000.00
				Sub Jumlah VII	585,734.00
VIII	PEKERJAAN FINISHING				
1	Pekerjaan Meni Kusen dan Regel	45.75	M2	10,647.50	487,123.13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sub Jumlah VIII	487,123.13
--	--	--	--	-----------------	------------

Dengan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE) tertanggal 23 Agustus 2008 sebagai berikut : -----

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pemasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324.87,-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 142 unit)		2.132.130.000.00.-
Terbilang: dua miliar seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah		

Selain .....

Selain itu ternyata diantara gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuatnya terdapat perbedaan sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan dalam gambar rencana teknis tidak diperhitungkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantaranya berupa : -----

- Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tergambar 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu ; -----
- Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan sama sekali dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; -----
- Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan sama sekali dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; -----

Hal mana disebabkan pula karena harga per-unit rumah yang ditetapkan oleh saksi Mikael Moa, ST sewaktu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya didasarkan pada isi dari proposal permohonan dana yang telah diajukan ke Menkokesra RI kecuali hanya dalam hal ukuran rumah, pekerjaan dinding, biaya pengawasan dan perencanaan ; -----

Selanjutnya dokumen perencanaan berupa 1 (satu) buah Gambar Rencana Teknis, 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 1 (satu) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang telah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST sebagai produk atas nama CV. Widya Jasa Konsulindo tersebut kemudian oleh saksi Mikael Moa, ST dipakai sebagai patokan untuk membuat tambahan dokumen perencanaan berupa 2 (dua) buah Gambar Rencana Teknis, 2 (dua) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan 2 (dua) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 2 (dua) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) untuk dan atas nama PT Citra Ngada Plan dan CV. Renatha yang kemudian ditandatangani oleh saksi Inosensius L. Leu dan saksi Frisso Oswaldus Bessy masing-masing dalam kedudukan selaku Kepala perwakilan kedua perusahaan dimaksud sehingga dengan sendirinya keseluruhan isi dari dokumen perencanaan untuk dan atas nama PT. Citra Ngada Plan dan CV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renatha yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST sama persis dengan dokumen perencanaan teknis yang sebelumnya telah dibuat dan ditandatangani sebagai produk atas nama CV. Widya Jasa Konsulindo dan yang membedakannya hanya dalam hal jumlah rumah yang akan dibangun dan tanggal pembuatan. Kesamaan diantara produk-produk perencanaan yang ditandatangani oleh saksi Inosensius L. Leu selaku Kepala

Perwakilan.....

Perwakilan PT. Citra Ngada Plan dan saksi Frisso Oswaldus Bessy selaku Kepala Perwakilan CV. Renatha dengan yang dibuat saksi Mikael Moa, ST atas nama CV. Widya Jasa Konsulindo yakni : -----

Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama PT. Citra Ngada Plan yang diberi 22 Agustus 2008 : -----

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324.87,-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 136 unit)		2.042.040.000.00.-
Terbilang: dua milyar empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah.		

Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama CV. Renata yang diberi tanggal 20 Agustus 2008 : -----

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324.87,-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 55 unit)		825.825.000.00.-
Terbilang: delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah		

- ✓ Bahwa setelah selesai membuat dokumen perencanaan sebagaimana tersebut diatas, kemudian saksi Mikael Moa, ST menyerahkan hasil pekerjaannya itu kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia pengadaan barang dan jasa di

Lingkungan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk dipakai sebagai acuan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) ;

- ✓ Bahwa saksi Drs Nikolaus Suni, MT kemudian menerima dan menandatangani seluruh hasil pekerjaan penyedia jasa konsultansi berupa 3 (tiga) rangkap dokumen perencanaan berisikan gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang seluruhnya dikerjakan sendiri oleh saksi Mikael Moa, ST dengan mengatasnamakan 3 (tiga) perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud untuk kemudian oleh Drs Nikolaus Suni, MT diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sambil memberikan arahan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut untuk menetapkan pekerjaan pembangunan rumah sederhana di wilayah Kabupaten TTU tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan dalil bahwa hal mengenai pemaketan pekerjaan tersebut telah disetujui oleh Bupati TTU sehingga kemudian oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menuangkannya ke dalam Berita Acara Rapat Nomor 37a/TD.DKS/TTU/IX/2008 tanggal 9 September 2008, dengan perincian sebagai berikut: Paket I, di Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Noemuti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah; Paket II, di Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Insana, dan kecamatan Insana Utara sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) unit rumah dan Paket III, di Kecamatan Biboki Anleu sebanyak 55 (lima puluh lima) unit rumah ; -----
- ✓ Bahwa seterimanya Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama ketiga Konsultan Perencana dimaksud dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT maka kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tersebut kemudian menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) dengan jalan hanya menyadur atau mengambil alih seluruh isi dari 3 (tiga) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST dengan mengatasnamakan 3 (tiga) Perusahaan Konsultan Perencana, sehingga akhirnya nilai total dan perincian harga dalam 3 (tiga) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang dihasilkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pun sama dengan ketiga eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST kecuali hanya dalam hal jumlah rumah yang akan dibangun yaitu : -----

a. Kecamatan .....

- a. Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Timur dan Noemuti yang diberi tanggal 29 Agustus 2008 : -----

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	140.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebek	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-





6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.000.324.87.-
Dibulatkan menjadi		15.000.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 142 unit)		2.132.000.000.00.-
Terbilang:dua miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah.		

- b. Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Insana dan Kecamatan Insana Utara yang diberi tanggal 29 Agustus 2008 :

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874.40.-
3.	Pekerjaan pemasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324.87.-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 136 unit)		2.042.040.000.00.-
Terbilang:dua miliar empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah.		

- c. Kecamatan Biboki Anleu yang diberi tanggal 29 Agustus 2008:

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874.40.-
3.	Pekerjaan pemasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324.87.-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 55 unit)		825.825.000.00.-
Terbilang:delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua		

Dibulatkan .....

- ✓ Bahwa cara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang hanya dengan jalan menyadur seluruh isi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) tanpa didahului dengan pelaksanaan kewajiban panitia untuk melaksanakan kegiatan survei harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan, atau membandingkannya dengan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan memperhatikan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya pada hal di waktu yang sama Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Timor Tengah Utara juga sementara melaksanakan kegiatan yang sama dengan harga per-unit rumah dan sumber dana yang sama pula serta Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini yang berlaku saat itu adalah Keputusan Bupati TTU Nomor 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Tahun Anggaran 2008 maka dengan sendirinya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian yang menyatakan bahwa "Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan", pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) menyatakan data yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain : -----

- Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ; -----
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- Daftar biaya/tariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikasi ;
- Biaya kontraks sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ; -----
- Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; -----

Dengan demikian maka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut sesungguhnya tidak didukung oleh data

pendukung .....

pendukung yang akurat serta bertentangan pula dengan Keputusan Bupati TTU Nomor 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2008 ; -----

- ✓ Bahwa apabila penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) oleh Panitia Pengadaan Barang dan jasa dilakukan dengan dukungan sumber data yang akurat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan dimaksud atau tidak hanya menyadur seluruh isi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) maka seharusnya harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan ke dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yaitu : -----

No.	Uraian	Satuan	Harga (RP)
HARGA UPAH			
1.	Pekerja	Org	24.000,-
2.	Mandor	Org	30.000,-
3.	Tukang	Org	28.000,-
4.	Kepala tukang	Org	35.000,-
HARGA SATUAN			
1.	Angker	Buah	3.500,-
2.	Batu pecah uk. 2/3	M <sup>3</sup>	150.000,-
3.	Batu kali / gunung	M <sup>3</sup>	120.000,-
4.	Pasir urug	M <sup>3</sup>	50.000,-
5.	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	60.000,-
6.	Tanah urug	M <sup>3</sup>	50.000,-
7.	Balok kayu kls II	M <sup>3</sup>	800.000,-
8.	Papan kayu setara meranti kls II	M <sup>3</sup>	1.500.000,-
9.	Papan kayu kls I	M <sup>3</sup>	1.300.000,-
10.	Usuk kayu klas II 5/7	M <sup>3</sup>	1.200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Bebak	Lira	4.000,-
12.	Engsel pintu / jendela merk arch	Buah	10.000,-
13.	Grendel pintu / jendela	Buah	10.000,-
14.	Kunci tanam 2 x putar merk belluci	Buah	60.000,-
15.	Semen Portland	Kg	850,-
16.	Paku biasa 1/2" – 1"	Kg	13.000,-
17.	Paku biasa 2" – 5"	Kg	13.500,-
18.	Paku seng	Kg	14.167,-
19.	Triplek 3 mm	Lembar	40.833,-
20.	Seng gelombang BJLS 0,20	Lembar	33.375,-
21.	Seng bubungan BJLS 0,20	M <sup>2</sup>	35.000,-
22.	Plat strip	Buah	12.500,-
23.	Meni	Kg	12.500,-
24.	Minyak cat	Liter	18.000,-
25.	Kuas biasa	Buah	7.500,-
26.	Rangka + kaca nako polos 7 sisir	Unit	125.000,-

Sehingga .....

Sehingga dengan berdasarkan pada harga satuan upah dan bahan diatas maka semestinya harga untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah sederhana dalam kegiatan dimaksud hanyalah sebesar Rp10.539.800,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LHA1-5552/PW24/5/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi rumah sederhana korban bencana alam type 5 x 6 m pada Dinas Kesejahteraan Sosial kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor SR-13/PW24/5/2014 tanggal 6 Februari 2014 dengan rincian sebagai berikut : -----

Owner Estimate (OE)

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pembersihan Lokasi	1.000	Ls	100,000.00	100,000.00
	2. Pek. Bowplank & Pengukuran	1.000	Ls	65,000.00	65,000.00
	3. Pengadaan Air Kerja	1.000	Ls	150,000.00	150,000.00
	4. Dokumentasi / Administrasi	1.000	Ls	70,000.00	70,000.00
	Subjumlah				385,000.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	1. Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	5.940	M <sup>3</sup>	10,800.00	64,152.00
	2. Pekerjaan Urugan Tanah Peninggi Lantai	4.500	M <sup>3</sup>	67,500.00	303,750.00
	3. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi	0.660	M <sup>3</sup>	67,500.00	44,550.00
	Subjumlah				412,452.00
III	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali/Gunung 1:5	4.290	M <sup>3</sup>	337,390.00	1,447,403.10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Rabat Lantai tbl 5 cm PC:3 Psr: 5 Krl	1.500	M <sup>3</sup>	396,875.00	595,312.50
				Subjumlah	2,042,715.60
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK				

## 1. Pekerjaan .....

	1. Pekerjaan kusen dan tiang/ kolom kayu Kls II 6/12	0.469	M <sup>3</sup>	1,665,600.00	781,499.52
	2. Pekerjaan Regel dan skur Kayu Kls II 5/7	0.370	M <sup>3</sup>	1,810,400.00	669,848.00
	3. Pekerjaan Dinding Bebak	80.640	M <sup>2</sup>	13,120.00	1,057,996.80
	4. Pasangan angker tiang besi dia 12 mm	18.000	Bh	3,500.00	63,000.00
				Subjumlah	2,572,344.32
V	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pekerjaan atap seng gelombang BJLS 0.20	58.500	M <sup>3</sup>	30,215.84	1,767,626.64
	2. Pekerjaan Bubungan seng licin BJLS 0.20	7.500	M	17,086.68	128,150.10
	3. Pekerjaan kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II 5/10	0.400	M <sup>3</sup>	1,370,400.00	548,160.00
	4. Pekerjaan Gording Kayu Kls II Uk. 5/10	0.430	M <sup>3</sup>	1,370,400.00	589,272.00
				Subjumlah	3,033,208.74
VI	PEKERJAAN DAUN, JELUSI DAN JENDELA KACA NAKO				
	1. Pasangan Pintu Dobel Tripleks 3 mm	3.148	M <sup>2</sup>	96,468.10	303,681.59
	2. Pasangan Jendela Nako kaca Polos 7 sisir	5.000	Bh	135,000.00	675,000.00
	2. Pasangan Jelusi Kayu Kls II	1.860	M <sup>2</sup>	167,700.00	311,922.00
				Subjumlah	1,290,603.59
VII	PEKERJAAN PENGANTUNG DAN PENGUNCI				
	1. Pasangan Kunci tanam 2x putar	2.000	Bh	74,740.00	149,480.00
	2. Pasangan Engsel Pintu	6.000	Bh	15,107.50	90,645.00
	3. Pasangan Plat Strip	12.000	Bh	12,500.00	150,000.00
				Subjumlah	390,125.00
VIII	PEKERJAAN FINISHING				413,351.25
	1. Pekerjaan menie Kusen dan regel	45.750	M <sup>2</sup>	9,035.00	413,351.25
				Subjumlah	413,351.25
	JUMLAH				10,539,800.50
	DIBULATKAN				10,539,800.00

## Rekapitulasi .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rekapitulasi

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 385.000,00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	Rp 412.452,00
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp 2.042.715,60
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK	Rp 2.572.344,32
V	PEKERJAAN ATAP	Rp 3.033.208,74
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI & JENDELA KACA NAKO	Rp 1.290.603,59
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI	Rp 390.125,00
VIII	PEKERJAAN FINISING	Rp 413.3315,25
JUMLAH		Rp 10.539.800,50
DIBULATKAN		Rp 10.539.800,00

Terbilang: Sepuluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus Rupiah;

- ✓ Bahwa mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang demikian serta tidak dilaksanakannya kewajiban panitia pengadaan sewaktu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang kemudian telah mengakibatkan adanya kemahalan harga pada setiap 1 (satu) unit rumah sebesar Rp4.336.200,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang diperoleh dari Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanpa dukungan data yang akurat sejumlah Rp14.876.000,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan jika nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat berdasarkan data yang akurat yakni Rp10.539.800,- atau 142 unit rumah sebesar Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) maka dengan sendirinya Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) dimaksud tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran ; -----
- ✓ Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa selesai menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Dokumen Pengadaan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan yang dimulai dari Pengumuman Lelang pada tanggal 10 September 2008 hingga masa sanggah pada tanggal 6 s/d 8 September 2008 ; -----
- ✓ Bahwa setelah mengetahui adanya pengumuman paket pekerjaan dimaksud maka kemudian terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong melakukan pertemuan dengan saksi Nurdin Haji Rusman dan saksi Deny Fredy Hartanto Tael dan dalam pertemuan tersebut terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong menyampaikan niatnya kepada saksi Nurdin Haji Rusman dan saksi Deny Fredy Hartanto Tael bahwa ia hendak mengikuti

tender.....

tender atas pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m2 di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara namun ia tidak memiliki perusahaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara. Terhadap penyampaian dari terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong yang demikian maka saksi Nurdin Haji Rusman yang saat itu berkedudukan selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan kemudian 18ating saran kepada terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong bahwa ia 18ati bantu mempertemukan terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan perusahaan dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU guna meminjam perusahaannya untuk dipakai mengikuti tender atas paket pekerjaan di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU. Terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong kemudian menerima saran dari saksi Nurdin Haji Rusman tersebut lalu terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong bersama-sama dengan saksi Nurdin Haji Rusman dan saksi Deny Fredy Hartanto Tael 19ating menemui terakwa I Philip Benedictus Wadhi Amd selaku Direktur PT Dua Sekawan di kantornya yang berkedudukan di Jalan Timor Raya, Km 6 Oesapa, Kupang dan dalam pertemuan tersebut terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong meminta kesediaan terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd untuk meminjamkan perusahaannya kepada terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong untuk dipakai guna mengikuti tender atas paket pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m2 di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU. Terhadap permintaan terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong yang demikian maka kemudian disepakati bahwa terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT Dua Sekawan yang akan mengikuti seluruh tahapan pelelangan sekaligus menandatangani seluruh administrasi surat menyurat yang dibutuhkan dalam proses dimaksud sementara itu terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dan saksi Nurdin Haji Rusman bertugas membuat dan mempersiapkan segala administrasi surat menyurat/dokumen yang berhubungan dengan proses pelelangan dan apabila nanti PT Dua Sekawan ditetapkan sebagai pemenang barulah terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd menyerahkan pelaksanaan seluruh pekerjaan yang dimenangkannya kepada terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong ; -----

- ✓ Bahwa dengan adanya kesepakatan yang demikian maka kemudian pada waktu-waktu di bulan September 2008 terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd 19ating ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan pendaftaran guna mengikuti proses tender atas pekerjaan paket I dan Paket II dalam kegiatan dimaksud ; -----

*Bahwa.....*

- ✓ Bahwa setelah mendaftarkan PT Dua Sekawan untuk mengikuti tender pada pekerjaan Paket I dan II, terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd kemudian meminta saksi Nurdin Haji Rusman untuk mewakilinya guna mengikuti kegiatan aanwijzing atas nama PT Dua Sekawan berhubung di waktu yang sama terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd hendak melanjutkan perjalanan ke Atambua – Kabupaten Belu ; -----
- ✓ Bahwa pada saat dilaksanakan kegiatan aanwijzing (penjelasan) ternyata ada diantara peserta lelang yang menemukan sekaligus mempertanyakan tentang adanya perbedaan antara gambar dan RAB sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan pada gambar yang tidak diperhitungkan dalam RAB yang dihasilkan oleh saksi Mikael Moa, ST yang saat itu ikut hadir sebagai Konsultan Perencana yang mengatasmakan CV. Widya Jasa Konsulindo, CV Renatha dan PT Citra Ngada Plan dan terhadap permasalahan tersebut baik Panitia Pengadaan maupun saksi Mikael Moa, ST memberikan penjelasan agar pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan BOQ yang telah dibagikan kepada peserta lelang namun permasalahan dan penjelasan dimaksud tidak dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah selesai mengikuti kegiatan aanwijzing, terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dan saksi Nurdin Haji Rusman kembali menemui terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd sambil membawa dokumen penawaran PT. Dua Sekawan guna ditandatanganinya untuk kemudian dibawa kembali ke Kefamenanu untuk kemudian diserahkan ke Panitia Pengadaan/Pelelangan guna mengikuti proses lelang atas pekerjaan paket I saja berupa pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m sebanyak 142 unit, sedangkan untuk paket II tidak dimasukan dokumen penawarannya ; -----
- ✓ Bahwa proses pengadaan barang dan jasa (lelang) untuk pekerjaan Paket I berupa Pembangunan 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sederhana di Kecamatan Miomafo Barat, Kecamatan Miomafo Timur dan Kecamatan Noemuti : -----
  - a. Diikuti oleh PT Dua Sekawan dengan harga penawaran Rp2.112.392.000,00, PT Rahmat Hidayat Pratama dengan harga penawaran Rp2.024.068.000,00 , PT Intan Brothers dengan harga penawaran Rp2.058.290.9000,00, PT Uanini Multika Sejahtera tidak memasukan penawaran, PT Bumi Manguns Karya dengan harga penawaran Rp1.999.005.000,00 dan PT. Rimba Mas dengan harga penawaran Rp 2.099.754.000,00 ; -----
    - b. Prosedur .....
  - b. Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan melalui methode pelelangan umum dan menggunakan methode evaluasi administrasi penawaran dengan sistim gugur ; -----
  - c. Setelah di lakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari peserta lelang diperoleh hasil sebagai berikut : -----
    - Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT Bumi Manguns Karya terdapat kekurangan masing-masing berupa struktur organisasi perusahaan (tidak ada), Daftar pengalaman perusahaan tujuh tahun terakhir (tidak ada), surat pajak asli (tidak ada), KTP Direktur Utama dan Direktur (tidak ada), Jaminan penawaran hanya 57 hari sedangkan sesuai addendum dokumen harusnya 58 (lima puluh delapan hari), Daftar dan Jadwal Penggunaan Material dan Bahan (tidak ditandatangani), Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana (tidak ada), KTP atas nama Barita Saor Tua Silalahi (tidak jelas), KTP atas nama Roby Yanto Engel Lamuri (sudah mati). Sehingga PT Bumi Manguns Karya dinyatakan gugur ; -----
    - Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT Intan Brothers terdapat kekurangan masing-masing berupa Surat Pernyataan Minat atas nama Agustinus Luan tertulis Agustinua Luan, Daftar pengalaman perusahaan tujuh tahun terakhir (tidak ada), Daftar Pengalaman tiga tahun terakhir (tidak ada), Jangka Waktu pelaksanaan kurva S 77 hari harusnya 75 hari, STNK Dump Truck pajaknya (sudah mati), STNK Truck Izuu sudah mati. Sehingga PT Intan Brothers dinyatakan gugur ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT Rimba Mas terdapat kekurangan masing-masing berupa KTP an direktur Roby Hartono Tantoyo (sudah mati), Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan atau sedang dalam menjalani sanksi pidana (tidak ada), Daftar pengalaman perusahaan tujuh tahun terakhir (tidak ada), Surat Keterangan SIUJK (tidak ada), Struktur Organisasi Pelaksanaan (tidak ada nama). Sehingga PT Rimba Mas dinyatakan gugur ; -----
- Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT Rahmat Hidayat Pratama terdapat kekurangan masing-masing berupa

Peralatan .....

Peralatan Dump Truck sama dengan PT Bumi Manguns Karya, Daftar pengalaman perusahaan tujuh tahun terakhir (tidak ada), Jangka Waktu pelaksanaan kurva S 77 hari harusnya 75 hari, tanda tangan pada dokumen penawaran dan minat berbeda, schedule penggunaan peralatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga PT Rahmat Hidayat Pratama dinyatakan gugur ; -----

- Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT Dua Sekawan terdapat kekurangan masing-masing berupa KTP Personil lnti rekanan (KTP Kepala Pelaksana, pengawas lapangan, dsb) tidak ada, Peralatan Dump Truck yang diajukan oleh rekanan tertentu dalam penawarannya ternyata sama dengan peralatan dump truck yang diajukan oleh penawar lainnya, Surat Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan tidak benar (kesalahan penulisan nama, tanpa nomor surat,dsb). Dilain pihak penawaran PT. DS ternyata juga tidak memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang sama sebagaimana tersebut diatas, bahkan administrasi nama personil ini (Yulianti Bire) yang tercantum dalam KTP berbeda dengan yang tercantum pada ijazah yang bersangkutan ; -----
- Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT. Uanini Multika Sejahtera tidak lengkap karena PT Uanini Multika Sejahtera hanya memasukkan amplop kosong ; -----
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi yang demikian maka PT. Rahmat Hidayat Pratama, PT. Intan Brothers, PT. Uanini Multika Sejahtera, PT Bumi Manguns Karya dan PT Rimba Mas oleh panitia Pengadaan dinyatakan gugur sedangkan PT. Dua Sekawan yang dokumen penawarannya juga tidak lengkap tidak dinyatakan gugur melainkan tetap dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis dan harga dengan 21las an panitia telah melakukan klarifikasi untuk kemudian menetapkan PT. Dua Sekawan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan paket I tersebut ; -----
- ✓ Bahwa setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana tersebut diatas maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kemudian mengusulkan PT. Dua Sekawan sebagai calon pemenang kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Usulan Calon Pemenang dengan Nomor PAN.47/TD.DKS/TTU/2008 tanggal 7 Oktober 2008 lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT langsung menetapkan PT. Dua Sekawan sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan dalam kegiatan pembangunan 142 (seratus empat puluh dua)

unit .....

unit rumah sederhana type 5 x 6 m2 untuk keluarga korban bencana alam di Kabupaten TTU sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor Um.005/ 283/ TTU/X/ 2008 tanggal 8 Oktober 2008 ; -----

- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2008, terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT. Dua Sekawan dan saksi Drs Nikolaus Suni MT dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU/Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/297/ TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sederhana type 5 x 6 M2 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.112.392.000,- (dua milyar seratus dua belas juta tiga ratus 22embilan puluh dua ribu rupiah) atau untuk 1 (satu) unit rumah seharga Rp14.876.000,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang lokasi pembangunannya tersebar di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Miomafo Barat meliputi Kelurahan Salu, Kelurahan Eban, Desa Manusasi, Desa Tasinifu dan Kecamatan Miomafo Timur meliputi Desa Oenenu, Desa Oenenu Selatan, Desa Tubu serta Kecamatan Noemuti meliputi Desa Nibaaf, Kelurahan Kiuola, Desa Noebaun. Pada hal sudah seharusnya PT Dua Sekawan dinyatakan gugur akibat tidak terpenuhinya beberapa persyaratan administrasi dari dokumen penawaran masing-masing perusahaan sebagaimana yang ditemukan pada waktu dilakukan proses evaluasi administrasi, selain itu nilai kontrak berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dengan terdakwa I Philip Benedictus Eadhi, Amd selaku Direktur PT Dua Sekawan terdapat kemalahan harga sebagai akibat dari penilaian atas kewajaran harga penawaran yang diajukan oleh PT Dua Sekawan oleh panitia pengadaan barang dan jasa didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang sejak awal disusun secara tidak benar dan didalamnya terdapat kemalahan harga ; -----
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 maka pada setiap unit rumah PT Dua Sekawan harus melaksanakan pekerjaan sebagai berikut : -----

No. ....

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSIAPAN				
	1. Pembersihan Lokasi	1.000	Ls	40,000.000	40,000.000
	2. Pek. Bowplank & Pengukuran	1.000	Ls	40,000.000	40,000.000
	3. Pengadaan Air Kerja	1.000	Ls	25.000.000	25.000.000
	4. Dokumentasi / Administrasi	1.000	Ls	35,000.00	35,000.00
	Sub-jumlah				140,000.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	1. Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	5.940	M <sup>3</sup>	17,968.750	106,734.38
	2. Pekerjaan Urugan Tanah Peninggi Lantai	4.500	M <sup>3</sup>	38,625.000	173,812.50
	3. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi	0.660	M <sup>3</sup>	68,625.000	45,292.50
	Sub-jumlah				325.839,38
III	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali/Gunung 1:5	4.290	M <sup>3</sup>	369,007.500	1,583,042.18
	2. Rabat Lantai tbl 5 cm PC:3 Psr: 5 Krl	1.500	M <sup>3</sup>	523.532,500	785,298.75
	Sub-jumlah				2,368,340,93
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK				
	1. Pekerjaan kusen dan tiang/ kolom kayu Kls II 6/12	0.470	M <sup>3</sup>	3,026,350.000	1,422,384,50
	2. Pekerjaan Regel dan skur Kayu Kls II 5/7	0.370	M <sup>3</sup>	2,696,900.000	997,853,00
	3. Pekerjaan Dinding Bebak	80.640	M <sup>2</sup>	21,105,000	1,701,907,20
	4. Pasangan angker tiang besi dia 12 mm	18.000	Bh	4.000,000	72,000,00
	Sub-jumlah				4.194,144,70
V	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pekerjaan atap seng gelombang BJLS 0.20	58.500	M <sup>3</sup>	46,855,000	2,741,017,50
	2. Pekerjaan Bubungan seng licin BJLS 0.20	7.500	M	24,055,000	180,412,50
	3. Pekerjaan kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II 5/10	0.400	M <sup>3</sup>	2,696,900,000	1,078,760,00
	4. Pekerjaan Gording Kayu Kls II Uk. 5/10	0.430	M <sup>3</sup>	2,696,900,000	1,159,667,00
	Sub-jumlah				5,159,857,00
	Pekerjaan .....				
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI DAN JENDELA KACA NAKO				
	1. Pasangan Pintu Dobel Tripleks 3 mm	3.148	M <sup>2</sup>	137.427,500	432,621,77
	2. Pasangan Jendela Nako kaca Polos 7 sisir	5.000	Bh	155,000,000	775,000,00
	2. Pasangan Jelusi Kayu Kls II	1.860	M <sup>2</sup>	204,987,500	381.276,75
	Sub-jumlah				1,588,898,52
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Pasangan Kunci tanam 2x putar	2.000	Bh	156.992,500	313.985,00
	2. Pasangan Engsel Pintu	6.000	Bh	13.769,375	82.616,25
	3. Pasangan Plat Strip	12.000	Bh	15.000,000	180.000,00
	Sub-jumlah				576.601,25
VIII	PEKERJAAN FINISHING				
	1. Pekerjaan menie Kusen dan regel	45.750	M <sup>2</sup>	11.407,500	521.893,13
	Sub-jumlah				521.893,13
	JUMLAH				14.875.574,90
	DIBULATKAN				14.876.000,00

NO BAB	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan persiapan	Rp 140.000,00
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	Rp 325.839,38
3.	Pekerjaan pasangan	Rp 2.368.340,93
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	Rp 4.194.144,70
5.	Pekerjaan atap	Rp 5.159.857,00
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi dan jendela kaca nako	Rp 1.588.898,52
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	Rp 576.601,25
8.	Pekerjaan finising	Rp 521.893,13
	Jumlah	Rp14.875.574,90
	Dibulatkan	Rp 14.876.000,00
	B x 142 unit	Rp2.112.392.000,00

- ✓ Bahwa setelah selesai menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dimaksud kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor UM.005/298/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 lalu terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd kemudian menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dimaksud kepada terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 17 Oktober 2008 ; -----

Bahwa .....

- ✓ Bahwa pengalihan pekerjaan tersebut didasarkan pada kesepakatan lisan yang telah dibangun oleh terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd dengan terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong pada waktu-waktu sebelum terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT Dua Sekawan mengikuti proses lelang atas paket pekerjaan dalam kegiatan dimaksud ; -----
- ✓ Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Dua Sekawan maka saksi Drs. Nikolaus Suni, M.T telah menunjuk PT Indotec Perwakilan TTU dengan kepala perwakilan atas nama Ir. Akbar Sunu berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor UM.005/295.a/ TTU/ X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dengan lingkup tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Dua Sekawan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 16 Oktober 2008 s/d 30 Desember 2008 ; -----
- ✓ Bahwa pada bulan Juli 2008 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU mengangkat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor UM.005 / 173c / VII / TTU / 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penunjukkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 sebagai pengganti dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor 339 Tahun 2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barangan dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 dengan susunan Drs. Samuel F. Mira (selaku ketua) dan Benedikta Kusdiati (selaku sekretaris) serta Agustinus Anmuni, Jose Simenes, S.ST dan Marselinus Lake masing-masing sebagai anggota ; -----

- ✓ Bahwa sampai pada tanggal 30 Desember 2008 yang merupakan batas akhir pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Dua Sekawan ternyata kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Dua Sekawan baru mencapai kisaran antara 80% sampai dengan 90% ; -----
- ✓ Bahwa karena batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan dimaksud bersamaan dengan akhir Tahun Anggaran maka kemudian bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, telah diadakan pertemuan antara saksi Drs.

Nikolaus .....

Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dengan saksi Nurdin Haji Rusman dalam kedudukan selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT. Dua Sekawan dan saksi Ir. Robertus Vincensius Nailiu dalam kedudukannya selaku direktur PT. Uanini Multika Sejahtera serta beberapa orang kontraktor lainnya yang pada tahun anggaran 2008 sementara melaksanakan beberapa pekerjaan yang pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial kabupaten TTU dan saksi Nurdin Haji Rusman serta para kontraktor pelaksana lainnya sepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan/PHO atas semua pekerjaan yang sementara dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk didalamnya pekerjaan pembangunan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit rumah sederhana yang sama-sama diketahui belum selesai 100% dan untuk maksud tersebut maka Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga meminta kepada saksi Nurdin Haji Rusman selaku wakil direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili PT. Dua Sekawan supaya segera mempersiapkan segala administrasi pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang isinya pekerjaan sudah selesai 100% berikut lampirannya, administrasi yang berhubungan dengan pengajuan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan dan administrasi yang berhubungan dengan permintaan pembayaran ditambah surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan dan kesediaan saksi Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur P.T Dua Sekawan untuk menitipkan kembali cek pembayaran termyn II yang akan diterima oleh saksi Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur PT. Dua Sekawan kepada saksi Drs Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sampai seluruh pekerjaan selesai dikerjakan ; -----

- ✓ Bahwa dengan adanya kesepakatan antara saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dengan saksi Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur PT. Dua Sekawan serta para kontraktor lainnya yang demikian, maka kemudian terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd kemudian telah menanda-tangani surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, dengan Nomor 75/PT.DS/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 lalu surat-surat dimaksud diserahkan

kepada.....

kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

- ✓ Bahwa untuk maksud yang sama maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga menghubungi Ir. Akbar Sunu selaku konsultan pengawas yang telah ia tunjuk untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Dua Sekawan lalu yang bersangkutan meminta kepadanya untuk segera dibuatkan laporan kemajuan fisik pekerjaan selesai 100% dengan menyampaikan 26las an bahwa hal dimaksud untuk penyelamatan anggaran agar tidak hangus karena saat ini masyarakat yang menjadi sasaran bantuan sementara tinggal ditenda-tenda pengungsian serta cek termyn II yang akan diterima oleh masing-masing kontraktor pelaksana akan dititipkan kembali ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan baru akan diambil lagi setelah kontraktor pelaksana benar-benar menyelesaikan sisa pekerjaan, sehingga hal itu disetujui pula Konsultan Pengawas ; -----
- ✓ Bahwa selain itu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga telah memanggil saksi Drs. Samuel F Mira, saksi Bhenedikta Kusdiati, saksi Agustinus Anmuni, saksi Jose Simenes, S.ST, dan saksi Marselinus Lake masing-masing dalam kedudukan selaku Ketua, sekretaris dan anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT meminta kepada para saksi dimaksud untuk segera dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dalam proyek Pembangunan Rumah Sederhana yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% untuk selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), dengan menyampaikan 26las an-alasan sebagai berikut : -----
  - Masyarakat korban bencana alam sangat membutuhkan rumah untuk ditempati sehingga kalau Berita Acara PHO tidak ditandatangani maka akan menimbulkan kerugian Negara ; -----
  - Walau Berita Acara PHO sudah ditandatangani namun para rekanan akan tetap melaksanakan aktifitas pekerjaan dilapangan ; -----
  - Rekanan pelaksana ada membuat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek bagi kontraktor akan tetap dipegang oleh saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dan disimpan di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sampai kontraktor benar-benar menyelesaikan pekerjaannya ; -----

*Bahwa .....*

- ✓ Bahwa dengan adanya kesepakatan antara saksi Nurdin Haji Rusman dengan saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dan adanya permintaan dari Drs. Nikolaus Suni, MT kepada konsultan pengawas dan panitia pemeriksa barang dan jasa yang kemudian disetujui pula oleh mereka maka kemudian semua pihak yang terkait di dalam proses pelaksanaan serah terima pekerjaan (PHO) atas proyek dimaksud mulai membuat dan menandatangani administrasi surat menyurat maupun dokumen yang berhubungan dengan proses serah terima pekerjaan (PHO) sekaligus administrasi surat menyurat maupun dokumen yang berkaitan dengan keperluan permintaan pembayaran, yakni : -----

- Terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT. Dua Sekawan dalam kedudukan selaku Kontraktor Pelaksana tidak lagi membuat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan melainkan langsung membuat segala administrasi yang berhubungan dengan laporan pelaksanaan pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sudah selesai 100% serta administrasi permintaan pembayaran ; -----

- Ir. Akbar Sunu dan Edigius Susu dalam kedudukan selaku Konsultan Pengawas yang tidak setiap berada dilokasi proyek guna melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh P.T Dua Sekawan namun kemudian membuat dan menandatangani laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up data dan laporan kemajuan fisik pekerjaan tertanggal 29 Desember 2008 dan 30 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh ketiga kontraktor dimaksud telah selesai 100% tanpa didasarkan pada kenyataan riil di lapangan serta tanpa adanya dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan melainkan hanya didasarkan pada perkiraan oleh masing-masing saksi dimaksud ; -----

- Saksi Drs. Samuel Frederik Mira, saksi Bhenedikta Kusdiati, saksi Agustinus Anmuni, saksi Jose Simenes, S.ST dan saksi Marselinus Lake masing-masing dalam kedudukan selaku Ketua, sekretaris dan anggota Panitia Pemeriksa Barang dan

Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU, tanpa terlebih dahulu melakukan proses pemeriksaan terhadap rumah-rumah yang dikerjakan oleh PT Dua Sekawan, telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tertanggal 30 Desember 2008 untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Dua Sekawan ; -----

*Bahwa .....*

- Bahwa setelah segala administrasi dimaksud selesai dibuat lalu dilanjutkan dengan proses permintaan pembayaran oleh PT Dua Sekawan yang seluruhnya disiapkan oleh saksi Nurdin Haji Rusman untuk kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd melalui tahapan dan pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagai berikut : -----

- Untuk pengajuan pembayaran termyn I sebesar 50% dengan melengkapi persyaratan berupa : -----
  1. Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan ; --
  2. Laporan Kemajuan fisik/ pekerjaan dilapangan yang diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik yang sudah mencapai 50% ; -----
  3. Dokumentasi / foto pekerjaan dilapangan ; -----
  4. Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) ; -----
- Untuk pengajuan pembayaran termyn II sebesar 45% (PHO) dengan melengkapi persyaratan berupa : -----
  1. Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan ; --
  2. Laporan Kemajuan fisik/ pekerjaan dilapangan yang dibuat dan diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik mencapai 100% dengan diterbitkannya surat PHO oleh TIM PHO yang ditanda tangani oleh Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU ; -----
  3. Dokumentasi / foto pekerjaan dilapangan ; -----
  4. Kontrak kerja ; -----
- Untuk pengajuan pembayaran termyn III sebesar 5% (FHO) dengan melengkapi persyaratan berupa : -----
  1. Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan ; --
  2. Laporan Kemajuan fisik/ pekerjaan dilapangan yang dibuat dan diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik mencapai 100% dengan diterbitkannya surat FHO (berupa berita acara pemeriksaan pekerjaan dan Berita acara serah terima pekerjaan) oleh TIM FHO yang ditanda tangani oleh Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas dan persetujuan dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU ; -----
  3. Dokumentasi / foto pekerjaan dilapangan ; -----
  4. Kontrak kerja ; -----

Bahwa .....

- ✓ Bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran oleh kontraktor pelaksana pekerjaan dimaksud melalui tahapan-tahapan dimaksud pencairan untuk masing-masing tahapan sebagaimana tersebut diatas maka Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU memerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk segera memproses semua proses permintaan pembayaran yang sudah diajukan oleh para kontraktor pelaksana lalu saksi Florensiana Neonbeni langsung memproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa untuk masing-masing kontraktor pelaksana tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari masing-masing persyaratan yang dilampirkan dalam dokumen permintaan pembayaran dimaksud untuk kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU selaku Pimpinan SKPD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing kontraktor untuk dibawa ke Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten TTU selaku Bendahara Umum Daerah guna dilakukan pembayaran dengan menerbitkan SP2D dan cek dengan rincian sebagai berikut : -----

No	Uraian	Termyn	SPM		SP2D		Nilai (Rp).
			Nomor	Tgl.	Nomor	Tgl.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PT. Dua Sekawan	I/50%	SPM-LS/19/Kesos/TTU/XII/2008	22 Des 2008	2619/LS/ TTU/ 2008	30 Des 2008	1.056.196.000
		II/45%	SPM-LS/46/ Kesos/TTU/XII/ 2008	30 Des 2008	2973/LS/TTU/ 2008	31Des 2008	950.576.400
		III/5%	Keu.900.3/68e/ SPM.Ls/TTU/XII / 2009	05 Des 2009	2996 /LS/TTU/2009	22 Des 2009	105.619.600
			Total				2.112.392.000

- ✓ Bahwa setelah menerima pembayaran termyn II dalam bentuk cek saksi Nurdin Haji Rusman yang juga mewakili PT Dua Sekawan kembali menemui Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU lalu saksi dimaksud menitipkan cek termyn II yang telah diterima olehnya kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sebagaimana tersebut dalam surat Tanda Terima Titipan Cek dari Philipus B. Wadhi kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tertanggal tertanggal 22 Januari 2009 ; -
- ✓ Bahwa selanjutnya pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai Mei 2009, terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong kembali melaksanakan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada waktu dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), pada hal

*kurun.....*

kurun waktu dimaksud sesuai kontrak telah ditetapkan sebagai masa pemeliharaan yang hanya dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mungkin saja terjadi pada rentan waktu tersebut atau setidaknya bukanlah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan pekerjaan ; -----

- ✓ Bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh PT Dua Sekawan pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai pada bulan Mei 2009 sesungguhnya tanpa ada pengawasan dari Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk karena jangka waktu pelaksanaan pengawasan oleh konsultan pengawas telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2008 ; -----
- ✓ Bahwa setelah itu saksi Nurdin Haji Rusman selaku wakil direktur CV Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili PT Dua Sekawan kembali menemui Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan mengambil cek pembayaran termyn II atas nama PT Dua Sekawan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sebagaimana tersebut dalam surat tanda terima cek dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kepada Philip Benediktus Wadhi tertanggal 20 Mei 2009 ; -----
- ✓ Bahwa akibat pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku Direktur PT Dua Sekawan, namun kenyataannya dikerjakan oleh terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosafat Salim alias Aleong yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT Dua Sekawan serta pelaksanaan pekerjaan diluar dari jangka waktu yang telah ditentukan sehingga tanpa mendapat pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk maka telah menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama-sekali, karena item pekerjaan dimaksud tidak diperhitungkan dalam RAB namun telah ditetapkan dalam gambar diantaranya : -----

- Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tersebut 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu ; -----
- Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; -----
- Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; -----

Serta .....

Serta adanya item pekerjaan dalam Gambar dan RAB yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang telah dibangun dengan total nilai sebesar Rp84.740.459,14 (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh 30embilan koma empat belas), diantaranya :

## 1. Kecamatan Miomafo Barat

### a. Desa Manusasi

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Nikolas Lelan</u>						
	- Ikatan Angin	0,400	0,380	0,020	M3	1.370.400,00	27.408,00
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2		15.093,00
							105.501,00
2.	<u>Martinus Sau</u>						
	- Pek Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	5,000	1,000	Buah	15.107,50	15.107,50
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							93.200,50
3.	<u>Katarina Naif</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	Buah	167.700,00	15.093,00
							78.093,00
4.	<u>Agustinus Anin</u>						
	- Pek Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
							63.000,00
5.	<u>Martinus Obe</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pek Skur & Ikatan angin	0,400	0,296	0,104	M3	1.370.400,00	142.521,60
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							220.614,60
6.	<u>Yosef Sabu</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	5,000	1,000	Buah	15.107,50	142.521,60
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							93.200,50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	<u>Primus Kono</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pek Skur	0,040	0,384	0,016	M3	1,370,400,00	21,926,40
8.	<u>Soleman Almet</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
9.	<u>Yohanes Mona</u>						
	- Pek Skur dan	0,400	0,336	0,0640	M3	1,370.400,00	87,705,60
	- Ikatan angin	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
10.	<u>Fabianus Subun</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	1,370.400,00	32,889,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
							95,889,60

## 11. Emirensiana .....

11.	<u>Emirensiana Fallo</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							108,308,00
12.	<u>Nikolas Fai</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,384	0,016	M3	1,370.400,00	21,926,40
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700	15,093,00
							100.109,40
13.	<u>Hironimus Fallo</u>						
	- Pek Skur dan	0,400	0,296	0,104	M3	1,370,400,00	142,521,60
	- ikatan angin	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Angker	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
							235,736,60
14.	<u>Petrus Lake</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,320	0,080	M3	1,370,400,00	109,632,00
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
15.	<u>Basalius Lasena</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	1,370,400,00	32,889,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							110,982,60
16.	<u>Yoseph Sasi</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,384	0,016	M3	1,370,400,00	21,926,40
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							100.019,40
17.	<u>Goris Kono</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	1,370,400,00	32,889,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
18.	<u>Yoseph Naif</u>						
	- Pek. Balok						
	- Penyokong dan						
	- skur	0,400	0,366	0,034	M3	1,370,400,00	46,593,60
18.	<u>Yoseph Naif</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
							154,901,60
19.	<u>Benediktus Aunsuni</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,366	0,034	M3	1,370,400,00	32,889,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15,093,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
							141,197,60
20.	<u>Yohanes Bone</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	,370,400,00	32,889,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15,093,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
							2,621,682,00
	Sub Jumlah 20 rumah (No 1 s/d 20)						

## 21. Yosef Minaka .....

21.	<u>Yosef Minaka</u>						
	- Pek Kaki Kusen Jendela	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,449
	- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370 18	0,411 0	0,041 18	M3 Buah	1,810,400 3,500	74,226 63,000
	- Pas Angker						
	- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370.400	171,300
	- Pek Gording Kayu Kls II	0,430 1,860	0,384 -	0,046 1,860	M3 M3	1,370,400, 167,700	63,038 311,922
	- Pas Jelusi						
							796,533
22.	<u>Basilius Lelan</u>						
	- Pek Kaki Kusen Jendela	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,449
	- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370 18	0,411 0	0,041 18	M3 Buah	1,810,400 3,500	74,226 63,000
	- Pas Angker						
	- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370.400	171,300
	- Pek Gording Kayu Kls II	0,430 1,860	0,384 -	0,046 1,860	M3 M3	1,370,400, 167,700	63,038 311,922
	- Pas Jelusi						
							796,533
23.	<u>Alfonsius Abi</u>						
	- Pek Kaki Kusen Jendela	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,449
	- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370 18	0,411 0	0,041 18	M3 Buah	1,810,400 3,500	74,226 63,000
	- Pas Angker						
	- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370.400	171,300
	- Pek Gording Kayu Kls II	0,430 1,860	0,384 -	0,046 1,860	M3 M3	1,370,400, 167,700	63,038 311,922
	- Pas Jelusi						
							796,533
24.	<u>Antonius Kolo</u>						
	- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469 18	0,312 0	0,157 18	M3 Buah	1,665,600 3,500	261,499 63,000
	- Pas Angker						
	- Pek Kuda-kuda (angin-angin)						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370.400	171,300
	- Pek Gording Kayu						
	Kls II	0,469	0,384	0,085	M3	1,370,400,	116,484
	- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
							612,283
25.	<u>Dominikus Bano</u>						
	- Pek Kusen dan						
	Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63,000
	- Pek Kuda-kuda						
	(angin-angin						
	belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370.400	171,300
	- Pek Gording Kayu						
	Kls II	0,469	0,423	0,046	M3	1,370,400,	63,038
	- Pas Jelusi	1,860	-	1,860	M2	167,700	311,922
							870,760

## 26. Basilius Talo .....

26.	<u>Basilius Talo</u>						
	- Pek Kusen dan						
	Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pek Regel & skur						
	kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
	- Pek Kuda-kuda						
	(angin-angin						
	belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370.400	171.300
	- Pek Gording Kayu						
	Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
	- Pas Jelusi	1,860	-	1,860	M3	167,700	311,922
							796.533
27.	<u>Dominggus Asuat</u>						
	- Pek Kusen dan						
	Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pek Regel & skur						
	kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
	- Pek Kuda-kuda						
	(angin-angin						
	belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
	- Pek Gording Kayu						
	Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
	- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
							498.627
28.	<u>Onisimus Daos</u>						
	- Pek Kusen dan						
	Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pek Regel & skur						
	kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
	- Pek Kuda-kuda						
	(angin-angin						
	belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
	- Pek Gording Kayu						
	Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
	- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
							498.627
29.	<u>Paulus Nopo</u>						
	- Pek Kusen dan						
	Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pek Regel & skur						
	kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
	- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
	- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
							498,627
30.	<u>Benediktus Fai</u>						
	- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
	- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
	- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
	- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
							498,627
31. Imanuel .....							
31.	<u>Immanuel Nepsa</u>						
	- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
	- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
	- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
	- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
							498,627
32.	<u>Thomas Abi</u>						
	- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
	- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
	- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
	- Pas Jelusi	1,860	-	1,860	M3	167,700	311.922
							810,549
33.	<u>Dominikus Lelan</u>						
	- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
	- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
	- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
	- Pas Jelusi	1,860	-	1,860	M3	167,700	311.922
							810,549
34.	<u>Arnoldus Teka</u>						
	- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
	- Pek Kuda-kuda						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
	- Pek Gording Kayu						
	Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370.400,	63.038
	- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
	- Plat Strip	12	12	-	Buah	12.500	-
							498,627
35.	<u>Bernadeta Kono</u>						
	- Pek Kusen dan						
	Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pek Regel & skur						
	kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
	- Pek Kuda-kuda						
	(angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
	- Pek Gording Kayu						
	Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370.400,	63.038
	- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
	- Plat Strip	12	12	-	Buah	12.500	-
							498,627,- .....
							498,627
36.	<u>Agustinus Fobia</u>						
	- Pek Kusen dan						
	Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
	- Pek Regel & skur						
	kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
	- Pek Kuda-kuda						
	(angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
	- Pek Gording Kayu						
	Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370.400,	63.038
	- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
	- Plat Strip	12	12	-	Buah	12.500	-
							498,627
	<i>Sub Jumlah 16 rumah (No. 21 s/d 36)</i>						10.279.293
37.	<u>Markus Bolo</u>						
	- Pek Persiapan						385.000
	- Pek Tanah dan						
	urugan						412,452
	- Pek Pasangan						2,042,716
	- Pek Kayu dan						
	Dinding Bebak						2,572,344
	- Pek Atap	Tahun	2008	Rumah	Belu m	Dikerjakan	3,033,209
	- Pek Daun Pintu, Jelusi dan Jdl Kaca Nako						1,290,604
	- Pek Penggantung dan Pengunci						390,125
	- Pek Finishing						413,351
							10.539.800
38.	<u>Basilius Kono</u>						
	- Pek Persiapan						385.000
	- Pek Tanah dan						
	urugan						412,452
	- Pek Pasangan						2,042,716
	- Pek Kayu dan						
	Dinding Bebak						2,572,344
	- Pek Atap	Tahun	2008	Rumah	Belu m	Dikerjakan	3,033,209
	- Pek Daun Pintu, Jelusi dan Jdl Kaca Nako						1,290,604
	- Pek Penggantung dan Pengunci						390,125
	- Pek Finishing						413,351
							10.539.800



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	<b>Yakundus Kofi</b> - Pek Persiapan - Pek Tanah dan urugan - Pek Pasangan - Pek Kayu dan Dinding Bebak - Pek Atap - Pek Daun Pintu, Jelusi dan Jdl Kaca Nako - Pek Penggantung dan Pengunci - Pek Finishing	Tahun	2008	Rumah	Belu m	Dikerjakan	385.000 412,452 2,042,716 2,572,344 3,033,209  1,290,604 390,125 413,351 10.539.800
-----	--	-------	------	-------	--------	------------	--

40. Andreas .....

40.	<b>Andreas Kono</b> - Pek Persiapan - Pek Tanah dan urugan - Pek Pasangan - Pek Kayu dan Dinding Bebak - Pek Atap - Pek Daun Pintu, Jelusi dan Jdl Kaca Nako - Pek Penggantung dan Pengunci - Pek Finishing	Tahun	2008	Rumah	Belu m	Dikerjakan	385.000 412,452 2,042,716 2,572,344 3,033,209  1,290,604 390,125 413,351 10.539.800
Sub Jumlah 4 rumah (No. 37 s/d 40)							42,159,201,65
Total 40 rumah							55.060.177,02

## b. Kelurahan Salu

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<b>Petrus Balan</b> - Pek Skur - Pas. Angker - Pas Engsel - Plat Strip - Pas. Jelusi	0,400 18,000 6,000 12,000 1,860	0,376 - 4,000 - 1,770	0,024 18,000 2,000 12,000 0,090	M3 Buah Buah Buah M2	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50 12.500,00 167.700,00	32.889,60 63.000,00 30.215,00 150.000,00 15.093,00 291.197,60
2.	<b>Alex Naben</b> - Pek Balok Penyokong, skur, ikatan angin - Pas Angker - Pas Engsel - Plat strip - Pas Jelusi	0,400 18,000 6,000 12,000 1,860	0,326 - 4,000 - 1,770	0,074 18,000 2,000 12,000 0,090	M3 Buah Buah Buah M2	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50 12.500,00 167.700,00	101.409,60 63.000,00 30.215,00 150.000,00 15.093,00 359.717,60
3.	<b>Yohanes K. Naben</b> - Pek Skur dan Ikatan angin - Pek Gording	0,400 0,430 18,000	0,280 1,382 -	0,120 0,048 18,000	M3 M3 Buah	1,370,400,00 1,370,400,00 3.500,00	164,448,00 65,779,20 63.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Angker	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
- Pas Engsel	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
- Plat Strip	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
- Pas Jelusi						

488,535,20

4.	<u>Raimundus Tefa</u>						
- Pek Ikatan	0,400	0,360	0,040	M3	1,370,400,00	54,816,00	
- Angin	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00	
- Pas Angker	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00	
- Pas Engsel	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00	
- Plat Strip	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15,093,00	
- Pas Jelusi							
						313.124,00	

313.124,00

## 5. Martinus .....

5.	<u>Martinus Fatu</u>						
- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	1.370.400,00	32.889,60	
- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63,000,00	
- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00	
- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00	
- Pas. Jelusi	1.860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15.093,00	

291.197,60

6.	<u>Damianus Baun</u>						
-	Pek Balok						
	Penyokong,						
	skur, ikatan	0,400	0,286	0,114	M3	1.370.400,00	156.225,60
	angin	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63,000,00
-	Pas Angker	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30,214,00
-	Pas Engsel	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
-	Plat strip						

399,439,60

7.	<u>Paulina Ola</u>						855,455,00
-	Pek Skur dan						
	Ikatan angin	0,400	0,372	0,028	M3	1,370,400,00	38,371,20
-	Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
-	Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
-	Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
-	Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
-	Pas Jelusi	1.860	1.770	0.090	M2	167.700,00	15.093,00

362,458,40

8.	<u>Blandina Bifel</u>							352,433,40
-	Pek Skur dan							
	Ikatan angin	0,400	0,374	0,026	M3	1,370,400,00		35.630,40
-	Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00		65,779,20
-	Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50		30,215,00
-	Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00		150,000,00
-	Pas Jelusi	1.860	1.770	0.090	M2	167,700,00		15.093,00

296,717,60

9.	<u>Yohana Tefa</u>						
- Pek Skur	0,400	0,320	0,080	M3	1,370,400,00	109.632,00	
- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65.779,20	
- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00	
- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00	
- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00	
- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00	

433,719,20

10.	<u>Benediktus Nufa</u>						
-	Pek Skur dan						
	Ikatan angin	0,400	0,280	0,120	M3	1,370,400,00	164,448,00
-	Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
-	Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	272.756,00
	3,508,862,80

## c. Kelurahan Eban

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Hendrikus Luti</u> - Pek Skur dan Ikatan angin - Pek Gording - Pas Angker - Pas Engsel - Plat Strip - Pas Jelusi	0,400 0,430 18,000 6,000 12,000 1,860	0,280 0,382 - 4,000 - 1,770	0,120 0,048 18,000 2,000 12,000 0,090	M3 M3 Buah Buah Buah M2	1,370,400,00 1,370,400,00 3,500,00 15,107,50 12,500,00 167.700,00	164,448,00 65,779,20 63.000,00 30,215,00 150,000,00 15,093,00
							488.535,20

## 2. Agustinus Mone .....

2.	<u>Agustinus Mone</u> - Pek Balok Penyokong, Skur, Ikatan Angin - Pek Gording - Pas Angker - Pas Engsel - Plat Strip - Pas jelusi	0,400 0,430 18,000 6,000 12,000 1,860	0,270 0,382 - 4,000 - 1,770	0,130 0,048 18,000 2,000 12,000 0,090	M3 M3 Buah Buah Buah M2	1,370,400,00 1,370,400,00 3,500,00 15,107,50 12,500,00 167.700,00	178,152,00 65,779,20 63.000,00 30,215,00 150,000,00 15,093,00
							502.239,20
3.	<u>Simon Nabon</u> - Pek Balok Penyokong dan Skur - Pas Angker - Pas Engsel - Plat Strip Pas jelusi	0,400 18,000 6,000 12,000 1,860	0,310 - 4,000 - 1,770	0,090 18,000 2,000 12,000 0,090	M3 Buah Buah Buah M2	1,370,400,00 3,500,00 15,107,50 12,500,00 167.700,00	123.336,00 63.000,00 30,215,00 150,000,00 15,093,00
							381,644,00
4.	<u>Katarina Nali</u> - Pek Balok Penyokong, Skur, Ikatan Angin - Pek Gording - Pas Angker - Pas Engsel - Plat Strip - Pas jelusi	0,400 0,430 18,000 6,000 12,000 1,860	0,230 0,382 - 4,000 - 1,770	0,170 0,048 18,000 2,000 12,000 0,090	M3 M3 Buah Buah Buah M2	1,370,400,00 1,370,400,00 3,500,00 15,107,50 12,500,00 167.700,00	232,968,00 65,779,20 63.000,00 30,215,00 150,000,00 15,093,00
							557.055,20
5.	<u>Ana Nabon</u> - Pek Gording - Pas Angker - Pas Engsel - Plat Strip - Pas Jelusi	0,430 18,000 6,000 12,000 1,860	0,382 - 4,000 - 1,803	0,048 18,000 2,000 12,000 0,057	M3 Buah Buah Buah M2	1,370,400,00 3,500,00 15,107,50 12,500,00 167.700,00	65,779,20 63.000,00 30,215,00 150,000,00 9,558,90
							318,553,10
6.	<u>Anton Efi Nabon</u> - Ikatan Angin - Pek Gording - Pas Angker - Pas Engsel - Plat Strip - Pas Jelusi	0,400 0,430 18,000 6,000 12,000 1,860	0,320 0,382 - 4,000 - 1,770	0,080 0,048 18,000 2,000 12,000 0,090	M3 M3 Buah Buah Buah M2	1,370,400,00 1,370,400,00 3,500,00 15,107,50 12,500,00 167.700,00	109,632,00 65,779,20 63.000,00 30,215,00 150,000,00 15,093,00
							433,719,20
7.	<u>Katarina Tefa</u>						

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Ikatan Angin	0,400	0,320	0,080	M3	1,370,400,00	109,632,00
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							433,719,20
8.	<u>Paulus Bau</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	1,370,400,00	32,889,60
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							356,976,80

## 9. Siprianus .....

9.	<u>Siprianus Kune</u>						
	- Ikatan Angin	0,400	0,320	0,080	M3	1,370,400,00	109,632,00
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							433,719,20
10.	<u>Katarina Banu</u>						
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							324,086,20
							4.230.247,30

## d. Desa Tasinifu

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Petrus Binsasi</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,384	0,016	M3	1,370,400,00	21,926,40
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							130,234,40
2.	<u>Yoseph Kenat</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,384	0,016	M3	1,370,400,00	21,926,40
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							130,234,40
3.	<u>Alfonsius Meol</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,384	0,016	M3	1,370,400,00	21,926,40
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							130,234,40
4.	<u>Marinus Obe</u>						
	- Pek Skur dan ikatan angin	0,400	0,240	0,160	M3	1,370,400,00	219,264,00
	- Pek Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Plat strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75,000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							357.264,00
5.	<u>Simon Nesi</u> - Pek Skur - Pas. Angker - Pas Engsel - Pas. Jelusi	0,400 18,000 6,000 1,860	0,384 - 4,000 1,770	0,016 18,000 2,000 0,090	M3 Buah Buah M2	1.370.400,00 3,500,00 15.107,50 167,700,00	21.926,40 63.000,00 30.215,00 15.093,00
							130.234,40
6.	<u>Felix Neno</u> - Pas Engsel - Pas Jelusi	6,000 1,860	4,000 1,770	2,000 0,090	Buah M2	15.107,50 167,700,00	30.215,00 15.093,00
							45.308,50
7.	<u>Hironimus Falo</u> - Pek Skur dan ikatan angin - Pas Angker - Pas Engsel - Pas Jelusi	0,400 18,000 6,000 1,860	0,344 - 4,000 1,770	0,056 18,000 2,000 0,090	M3 Buah Buah M2	1.370.400,00 3,500,00 15.107,50 167,700,00	76.742,40 63.000,00 30.215,00 15.093,00
							185.050,40 .....
							185.050,40
8.	<u>Hirkanus Lake</u> - Pek Skur - Pas Angker - Pas Engsel - Plat Strip - Pas Jelusi	0,400 18,000 6,000 12,000 1,860	0,384 - 4,000 - 1,770	0,016 18,000 2,000 12,000 0,090	M3 Buah Buah Buah M2	1.370.400,00 3,500,00 15.107,50 12,500,00 167,700,00	21.926,40 63.000,00 30.215,00 150.000,00 15.093,00
							280.234,40
9.	<u>Emilia Obe</u> - Pek Skur - Pek Gording - Pas Angker - Pas Engsel - Pas jelusi	0,400 0,430 18,000 6,000 1,860	0,384 0,382 - 4,000 1,770	0,016 0,048 18,000 2,000 0,090	M3 M3 Buah Buah M2	1.370.400,00 1,370,400,00 3,500,00 15.107,50 167,700,00	21.926,40 65.779,20 63.000,00 30.215,00 15.093,00
							196.013,60
10.	<u>Mathias Banfanu</u> - Pek Skur dan ikatan angin	0,400	0,304	0,096	M3	1.370.400,00	131.558,40
11.	<u>Yohanes Metan</u> - Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30.215,00
12.	<u>Petrus Eku</u> - Pas Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167,700,00	63.000,00 15.093,00
							78.093,00
13.	<u>Markus Fuamuni</u> - Pek Skur dan ikatan angin - Pas Angker - Pas Engsel - Plat strip	0,400 18,000 6,000 12,000	0,240 - 4,000 -	0,160 18,000 2,000 12,000	M3 Buah Buah Buah	1,370,400,00 3,500,00 15.107,50 12,500,00	219.264,00 63.000,00 30.215,00 150.000,00
							462.479,00
14.	<u>David Ceunfin</u> - Pek Skur dan ikatan angin - Pas Angker - Pas Engsel - Pas Jelusi	0,400 18,000 6,000 1,860	0,560 - 4,000 1,770	0,960 18,000 2,000 0,090	M3 Buah Buah M2	1,370,400,00 3,500,00 15,107,50 167,700,00	1,315,584,0 63.000,00 30.215,00 150.000,00
							1.423.892,00
15.	<u>Baltasar Kolo</u> - Pek Skur dan ikatan angin - Pek Gording - Pas Angker - Pas Engsel - Pas Jelusi	0,400 0,430 18,000 6,000 1,860	0,344 0,382 - 4,000 1,770	0,056 0,048 18,000 2,000 0,090	M3 M3 Buah Buah M2	1,370,400,00 1,370,400,00 3,500,00 15,107,50 167,700,00	76.742,40 65.779,20 63.000,00 30.215,00 15.093,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	250.829,60
Jumlah perkecamatan	6,761,162,12

## 2. Kecamatan Miomafo Timur

### a. Desa Oenenu Selatan

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Getrudis Mako</u>						
	- Pek Ikatan	0,400	0,360	0,040	M3	1.370.400,00	54.816,00
	- Angin	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Angker	12,000	6,000	6,000	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Plat Strip						
							192.816,00

### 2. Urbanus .....

2.	<u>Urbanus Melan</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Plat Strip	12,000	4,000	8,000	Buah	12.500,00	100.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pek Ikatan Angin	0,400	0,368	0,032	M3	1.370.400,00	43.852,80
							252.160,80
3.	<u>Mikhael Mano</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12.500,00	150.000,00
							258.308,00
4.	<u>Sebastian Mano</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pek Ikatan	0,400	0,368	0,032	M3	1.370.400,00	43.852,80
	- Angin	12,000	4,000	8,000	Buah	12.500,00	100.000,00
	- Plat strip						
							237.067,80
5.	<u>Elisabeth Rae</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Plat Strip	12,000	8,000	4,000	Buah	12.000,00	50.000,00
	- Pek Ikatan	0,400	0,336	0,064	M3	1.370.400,00	87.705,60
	- Angin	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas. Engsel						
							230.920,60
6.	<u>Paulus Manek</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pek Ikatan	0,400	0,336	0,064	M	1.370.400,00	87.705,60
	- Angin	12,000	-	12,000	Buah	12.500,00	150.000,00
	- Plat Strip	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Engsel						
							330.920,60
7.	<u>Hendrikus Obe</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
							93.215,00
8.	<u>Nikodemus Boki</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Plat Strip	12,000	4,000	8,000	Buah	12.500,00	100.000,00
	- Pek Ikatan	0,400	0,336	0,064	M3	1.370.400,00	87.705,60
	- Angin						
							250.705,60
9.	<u>Susana Melan</u>						
	- Pek Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pek Ikatan	0,400	0,336	0,064	M3	1,370,400,00	87.705,60
	- Angin	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150.000,00
	- Plat Strip	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Engsel						
							330.920,60
10.	<u>Karolina Boki</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pek Ikatan	0,400	0,333	0,067	M3	1.370.400,00	91.816,80
	- Angin	12,000	4,000	8,000	Buah	12.500,00	100.000,00
	- Plat Strip	6,000	6,000	-	Buah	15.107,50	-
	- Pas Engsel						
							254.816,80
11	<u>Theresia Unab</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pek Ikatan	0,400	0,298	0,102	M3	1.370.400,00	139.780,80
	- Angin	12,000	-	12,000	Buah	12.500,00	150.000,00
	- Plat Strip	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Engsel						
							382.299,58 .....
							382.995,80
	Jumlah perkecamatan						2.814.847,60

## b. Desa Oenenu

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Basilius Sena</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Plat Strip	12,000	3,000	9,000	Buah	12.500,00	112.500,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							220.808,00
2.	<u>Karolus Kolo</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12.500,00	75.000,00
							153.093,00
3.	<u>Agustinus Lela</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
							183.308,00
4.	<u>Kamilus Ketun</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
							183.308,00
5.	<u>Rosina Lake</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Plat Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pek Gording	0,430	0,394	0,036	M3	1.370.400,00	49.334,40
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12.500,00	75.000,00
							202.427,40
6.	<u>Jerimianus Sena</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pek Gording	0,430	0,394	0,036	M3	1.370.400,00	49.334,40
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12.500,00	75.000,00
							232.642,40
7.	<u>Avia Abi</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Plat Strip	12,000	5,000	7,000	Buah	12.500,00	87.500,00
	- Pek Gording	0,430	0,394	0,036	M3	1.370.400,00	49.334,40
	- Pek Ikatan Angin	0,400	0,368	0,032	M3	1.370.400,00	43.852,80
							288.995,20
8.	<u>Lukas Abi</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							183.308,00

9. Veronika .....

9.	<u>Veronika Ketun</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							183.308,00
10.	<u>Markus Kapitan</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pek Ikatan Angin	0,400	0,336	0,064	M3	1.370.400,00	87.705,60
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
	- Pek	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Penyokong	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30.215,00
	- Pas Engsel						
							295.680,80
11	<u>Gregorius Futu</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Pek	0,400	0,382	0,018	M3	1,370,400,00	24.667,20
	- Penyokong						
							207.975,20
12	<u>Kamilus Abi Sio</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Plat Strip	12,000	5,000	7,000	Buah	12,500,00	87.500,00
	- Pek Ikatan Angin	0,400	0,336	0,064	M3	1,370,400,00	87.705,60
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pek Gording	0,430	0,394	0,036	M3	1.370.400,00	49.334,40
							317.755,00
Jumlah perkecamatan							2.652.609,00

## c. Desa Tubu

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Magdalena Kefi</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
							93.215,00
2.	<u>Alexander Kefi</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
							63.000,00
3.	<u>Yoseph B.</u>						





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>Palbeno</u> - Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
							63.000,00
4.	<u>Hendrikus Aunsuni</u> - Pas. Angker - Plat Strip	18,000 12,000	- -	18,000 12,000	Buah Buah	3,500,00 12.500,00	63.000,00 150.000,00
							213.000,00
5.	<u>Siprianus Sipa</u> - Pas. Angker - Plat Strip	18,000 12,000	- 6,000	18,000 6,000	Buah Buah	3,500,00 12.500,00	63.000,00 75.000,00
							138.000,00
6.	<u>Antonius Nino</u> - Pas Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167.700,00	63.000,00 15.093,00
							78.093,00

## 7. Aversanus .....

7.	<u>Aversanus Tnopo</u> - Pas Angker - Pas Engsel - Pas Jelusi	18,000 6,000 1,860	- 4,000 1,770	18,000 2,000 0,090	Buah Buah M2	3,500,00 15.107,50 167.700,00	63.000,00 30.215,00 15.093,00
							108.308,00
8.	<u>Yoseph L.</u> <u>Palbeno</u> - Pas Angker - Plat Strip - Pas Jelusi	18,000 12,000 1,860	- 6,000 1,770	18,000 6,000 0,090	Buah Buah M2	3,500,00 12.500,00 167.700,00	63.000,00 75.000,00 15.093,00
							153.093,00
9.	<u>Yoseph Kefi</u> - Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
							63.000,00
10.	<u>Yakobus Obenu</u> - Pas Angker - Pas Engsel	18,000 6,000	- 4,000	18,000 2,000	Buah Buah	3,500,00 15.107,50	63.000,00 30.215,00
							93.215,00
11.	<u>Antonius Kefi</u> - Pas Angker - Pas Engsel	18,000 6,000	- 4,000	18,000 2,000	Buah Buah	3,500,00 15.107,50	63.000,00 30.215,00
							93.215,00
12.	<u>Yohanes Tnopo</u> - Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
							63.000,00
							1.222.139,00
	Jumlah perkecamatan						6.689.595,60

## 3. Kecamatan Noemuti

### a. Desa Nibaaf

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Yohanes Funan</u> - Pas. Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167.700,00	63.000,00 15.093,00
							78.093,00
2.	<u>Martinus Sabo</u> - Pas. Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167.700,00	63.000,00 15.093,00
							78.093,00
3.	<u>Yublina kase</u> - Pas. Angker - Pas. Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167.700,00	63.000,00 15.093,00
							78.093,00
4.	<u>Petrus Balok Tilis</u>						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pek Ikatan	0,400	0,320	0,080	M3	1.370.400,00	109.632,00
	- Angin	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas. Jelusi						
							187.725,00
5.	<u>Petrus Silab</u>						
	- Plat Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							15.093,00
6.	<u>Susana Mali</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							78.093,00
7.	<u>Dominikus Pantola</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							78.093,00
8. Yosef .....							
8.	<u>Yosef Metkono</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							78.093,00
9.	<u>Isai Metkono</u>						
	- Pek Ikatan	0,400	0,320	0,080	M3	1.370.400,00	109.632,00
	- Angin	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas Jelusi						
							187.725,00
10.	<u>Laurensius Silab</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							78.093,00
11.	<u>Yohanes Beti</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							78.093,00
12.	<u>Stefanus To</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							78.093,00
Jumlah perkecamatan							1.093.380,00

## b. Kelurahan Kiuola

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Frans Kou</u>						
	- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20
	Tiang/Kolom	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas Jelusi	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Plat Strip						
							414.592,20
2.	<u>Martinus Solo</u>						
	- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20
	Tiang/Kolom	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas Jelusi	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Plat Strip						
							414.592,20
3.	<u>Berdama Solo</u>						
	- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20
	Tiang/Kolom						

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Plat Strip	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00
							414.592,20
4.	<u>Petrus Kou</u>						
	- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20
	Tiang/Kolom	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas. Jelusi	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Plat Strip						
							414.592,20
5.	<u>Anton Tunliu</u>						
	- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20
	Tiang/Kolom	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas. Jelusi	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Plat Strip						
							414.592,20
							414.592,20.....
6.	<u>Yakobus Ratigis</u>						
	- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20
	Tiang/Kolom	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas. Jelusi	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Plat Strip						
							414.592,20
7.	<u>Anton Kosat</u>						
	- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20
	Tiang/Kolom	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas. Jelusi	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Plat Strip						
							414.592,20
8.	<u>Yakobus Banani</u>						
	- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20
	Tiang/Kolom	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas. Jelusi	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Plat Strip						
							414.592,20
9.	<u>Domi Hun</u>						
	- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20
	Tiang/Kolom	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas. Jelusi	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Plat Strip						
							414.592,20
10.	<u>Petrus Solo</u>						
	- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20
	Tiang/Kolom	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
	- Pas. Jelusi	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Plat Strip						
							414.592,20
							4,145,922,00

## c. Kelurahan Neobaun

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Margaretha Sasi</u>						
	- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20
	Tiang/Kolom	18	0	18	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Angker						
	- Pek lkatan	0,400	0,298	0,102	M3	1.370.400,00	139.493,02



**putusan.mahkamahagung.go.id**

### 3. *Aqualina* .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pas Jelusi - Pas Engsel - Plat Strip	12 - -	- 12 -	Buah	12.500,00	150.000,00
						734.672,20
8.	<u>Yakobus K Nuban</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pek Blk Penyok dan angin-angin - Pas Jelusi - Plat Strip	0,469 18 - 0,400 1,860 12	0,312 0 - 0,268 1,770 7	0,157 18 - 0,132 0,090 5	M3 Buah - Buah M2 Buah	1.665.600,00 3.500,00 - 1.370.400,00 167.700,00 12.500,00
						261.499,20 63.000,00 - 181.249,00 15.093,00 62.500,00
						583,34120
9. Sisilia .....						
9.	<u>Sisilia Sili</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pek Blk Penyok dan angin-angin - Pas Jelusi - Plat Strip	0,469 18 - 0,400 1,860 12	0,312 0 - 0,288 1,770 9	0,157 18 - 0,144 0,090 3	M3 Buah - M2 M2 Buah	1.665.600,00 3.500,00 - 1.370.400,00 167.700,00 12.500,00
						261.499,20 63.000,00 - 154.115,00 15.093,00 37.500,00
						531.207
10.	<u>Petrus T Rao</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pek Blk Penyok dan angin-angin - Pas Jelusi - Pas Engsel - Plat Strip	0,469 18 - 0,400 1,860 6 12	0,312 0 - 0,256 1,770 4 -	0,157 18 - 0,144 0,090 2 12	M3 Buah - M3 M3 Buah Buah	1.665.600,00 3.500,00 - 1.370.400,00 12.500,00 167.700,00 12.500,00
						261.499,20 63.000,00 - 196.775,00 1.125,00 335.400,00 150.000,00
						1.007.799,90
Jumlah per Kecamatan						11.289.701,40
Total 3 Kecamatan						84.740.459,00

- ✓ Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2012, terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong kemudian menindaklanjuti kekurangan item pekerjaan dimaksud dengan jalan membangun 4 (empat) unit rumah dan pada bulan Oktober 2013 terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong melaksanakan pekerjaan pemasangan angin-angin pada 20 (dua puluh) unit rumah dengan nilai pekerjaan Rp 40.848.537,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) ; -----
- ✓ Bahwa berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo dalam kedudukan sebagai Konsultan Perencana yang kemudian seluruh isinya oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU di sadur menjadi isi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran harga yang pada akhirnya menetapkan PT. Dua Sekawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sederhana type 5 x 6 m dengan nilai kontrak sebesar Rp2.112.392.000,- (dua milyar seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) maka telah terjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemahalan nilai kontrak pembangunan rumah sederhana yang dilaksanakan oleh PT. Dua Sekawan sebesar Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

- ✓ Menurut kontrak PT. Dua Sekawan harga pembangunan rumah sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sebesar Rp2.112.392.000,- (dua milyar seratus dua

belas.....

belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dimana harga untuk 1 (satu) unit rumah sebesar Rp14.876.000,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya hanya sebesar Rp10.539.800,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga terdapat kemahalan harga untuk 1 unit rumah sebesar Rp4.336.200,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) (Rp14.876.000,00 – Rp10.539.800,00) atau untuk 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sebesar Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) (142 x Rp4.336.200,-) ; -----

- ✓ Bahwa dengan adanya kemahalan nilai kontrak sejumlah tersebut maka telah mengakibatkan 49embil mengalami kerugian keuangan 49embil atas kemahalan harga pada Kontrak PT Dua Sekawan sebesar Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) yang secara langsung telah memperkaya PT Dua Sekawan ; -----
- ✓ Bahwa selain memperkaya PT Dua Sekawan sejumlah Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan ada beberapa item pekerjaan yang oleh PT Dua Sekawan tidak dikerjakan sama-sekali, sebagai akibat item pekerjaan dimaksud tidak diperhitungkan dalam RAB namun telah ditetapkan dalam gambar diantaranya : -----

- Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tersebut 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam RAB hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu ;
- Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam RAB ;
- Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam RAB ; -----

Serta adanya item pekerjaan dalam Gambar dan RAB yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang telah dibangun dengan total nilai sebesar Rp84.740.459,14 (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan koma empat belas) ; -----

- ✓ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yakni terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd dalam kedudukan sebagai Direktur PT. Dua Sekawan dan terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dalam kedudukan selaku penerima pengalihan pekerjaan yang secara kontraktual seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku Direktur PT Dua Sekawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka 50embil/daerah telah mengalami kerugian keuangan 50embil/daerah sebesar Rp700.480.859,14 (tujuh ratus juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma empat belas sen)

yang .....

yang terdiri dari Kemahalan harga kontrak sebesar Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) ditambah adanya item pekerjaan dalam Gambar dan RAB yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang telah dibangun dengan total nilai sebesar Rp84.740.459,14 (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh 50embilan koma empat belas) ; --

✓ Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ; -----
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : ----
  - a) Pasal 18 ayat 3 yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ; -----
  - b) Pasal Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnya menyatakan Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya ; --
- 3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : -----
  - a) Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ; -----
  - b) Pasal 5 ; -----
    - (1) Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ; -----
    - (2) Huruf g, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk

keuntungan .....

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ; -----

- (3) Pasal 28 ayat 3 huruf b yang menyatakan pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh penggunaan barang/jasa atau pejabat lainnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan ; -----
- (4) Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- 4) Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bab I : -----
- a) Huruf E angka 1 yang menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan : -----
- (1) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ; -----
- (2) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE) ; -----
- (3) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ; -----
- (4) harga kontrak/Surat Perintah Kerja untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ; -----
- (5) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi BPS, badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- (6) harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen ; -----
- (7) daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; -----
- (8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----
- b) Huruf C.3.c.1).(1).(a) yang menyatakan evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah) ; -----
- 
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ; -----
- 6) Surat .....
- 6) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang mengatur bahwa: Pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ; -----

Pakta Integritas, yang menyatakan tidak boleh melakukan praktek KKN, akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN di dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dan apabila melanggar dalam Pakta Integritas bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -----

## **SUBSIDIAIR :** -----

----- Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku Direktur PT. Dua Sekawan berdasarkan Akta Nomor 131 tanggal 24 Mei 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Emanuel Mali, SH selaku Notaris di Kupang dan terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong selaku penerima pengalihan pekerjaan dari PT. Dua Sekawan berdasarkan surat perjanjian kerja sama tertanggal 17 Oktober 2008 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. Nikolaus Suni, MT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Mikael Moa, ST dalam kedudukannya sebagai Konsultan Perencana (keduanya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) dan Godi Us'Olin, SE, Ferdinandus Leu, drh. Yosef Hendrikus Nino, Kristoforus Moensaku, ST masing-masing selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor Keu.900.3/206/TTU /VI/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tentang penunjukan panitia tender/

pelelangan .....

pelelangan belanja modal / pembangunan dan pelayanan publik (DAU, PAD, pembagian & bagi hasil) tahun anggaran 2008 di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan Drs. Samuel Frederik Mira, Bhenedikta Kusdiati, Agustinus Anmuni, Jose Xiemenes, S.ST dan Marselinus Lake masing-masing selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor UM.005/173c/VI/TTU/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penunjukan dan Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan Nurdin Haji Rusman dalam kedudukannya selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun yang pasti pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang ada di dalam kurun waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan El – Tari, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di Kelurahan Salu, Kelurahan Eban, Desa Manusasi, Desa Tasinifu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di Desa Oenenu, Desa Oenenu Selatan, Desa Tubu, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara dan di Desa Nibaaf, Kelurahan Kiuola, Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang menyidangkan perkara Korupsi, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- ✓ Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah memperoleh bantuan dana penanganan pasca bencana Tahun 2008 yang bersifat hibah dari Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dalam rangka

*pembiayaan .....*

pembiayaan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di Kabupaten TTU pada kurun waktu antara bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Februari 2008 dengan jenis kegiatan rehabilitasi rumah penduduk type 30 m<sup>2</sup> sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit dengan perincian 1 (satu) unit rumah ditetapkan seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----

- ✓ Bahwa untuk memperoleh bantuan dana sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah menempuh langkah-langkah sebagai berikut :--
  - a. Pada waktu-waktu di bulan November 2007, saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara telah meminta bantuan kepada saksi Mikael Moa, ST yang diketahuinya berprofesi sebagai Penyedia Jasa Konsultansi (Konsultan Perencana) untuk melakukan survey ke lokasi-lokasi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang terkena bencana alam angin putting beliung sekaligus membuat Gambar Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan maksud untuk dilampirkan dalam proposal permohonan bantuan bencana survey yang akan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ; -----
  - b. Dengan adanya permintaan bantuan dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU yang demikian maka saksi Mikael Moa, ST dengan didampingi oleh saksi Godi Us'olin, SE dalam jabatannya sebagai Kasubag Penyuluhan dan Bimbingan Sosial

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan saksi Drs. Samuel Frederik Mira dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian melakukan survey ke Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk kemudian dijadikan sebagai sampel dalam pembuatan dokumen perencanaan teknis meliputi gambar rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);

- c. Pelaksanaan survey tersebut oleh saksi Mikael Moa, ST yang didampingi oleh saksi Godi Us Olin, SE dan Drs. Samuel Frederik Mira dibiayai sendiri oleh saksi Mikael Moa, ST; -----

d. Berdasarkan.....

- d. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukannya di Desa Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara lalu saksi Mikael Moa, ST dalam kedudukannya selaku Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo kemudian membuat Gambar Rencana Teknis dengan spesifikasi rumah berukuran 5 x 6 m<sup>2</sup>, dinding tembok 50 cm dan dinding bebek 2,5 m dengan kebutuhan anggaran per-unit rumah seharga Rp22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Mikael Moa, ST menyerahkan hasil perencanaan teknisnya itu kepada saksi Godi Us'olin, SE untuk selanjutnya diserahkan kepada Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU yang ketika itu sementara berada di Jakarta untuk dilampirkan dalam Proposal Permohonan Bantuan Bencana Sosial Bidang Perumahan guna diajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia ; -----
- e. Terhadap proposal yang didalamnya berisikan Gambar Rencana Teknis dan kebutuhan anggaran biaya per-unit rumah sebagaimana tersebut dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST maka Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia melalui bidang Kesejahteraan Rakyat yang membidangi bantuan dana penanganan pasca bencana kemudian memberikan petunjuk kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pelaksanaan program bantuan dana penanganan pasca bencana maka pemerintah dalam peraturan pemerintah telah menetapkan anggaran untuk setiap unit rumah adalah seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan spesifikasi rumah berukuran 5 x 6 m<sup>2</sup> atau type 30 m<sup>2</sup> sekaligus petunjuk kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT supaya segera melakukan penyesuaian terhadap gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada di dalam proposal; -----
- f. Dengan adanya penjelasan yang demikian maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT kemudian meminta bantuan kepada salah seorang kenalnya di Kantor Perwakilan NTT di Jakarta untuk membuat gambar rencana teknis dengan spesifikasi rumah berukuran 6 x 6 m<sup>2</sup> atau type 36 m<sup>2</sup> dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu pada gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya serta Rencana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dimaksud masing-masing dibubuhi tanda tangan atas nama saksi Mikael Moa, ST dan diberi cap / stempel perusahaan CV. Widya Jasa Konsulindo tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada saksi Mikael Moa, ST sebagai orang

yang .....

yang berhak atas tanda tangan dan stempel perusahaan dimaksud sehingga timbul kesan bahwa gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimaksud benar-benar telah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST selaku Konsultan Perencana dan telah melalui mekanisme perencanaan secara benar oleh penyedia jasa konsultansi. Setelah itu gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang seolah-olah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST dalam kedudukannya sebagai Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo tersebut kemudian dilampirkan dalam Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan 1.000 (seribu) unit rumah korban bencana alam di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 dengan surat pengantar Nomor UM.005/30/TTU/II/2008 tanggal 01 Februari 2008, Perihal Permohonan Bantuan Dana Bencana Sosial Bidang Perumahan, yang ditandatangani oleh Drs. Gabriel Manek, Msi selaku Bupati Timor Tengah Utara untuk kemudian diajukan kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;

- g. Selanjutnya terhadap usulan tersebut maka pihak Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia kemudian menyetujui pemberian dana hibah untuk bantuan Sosial sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk volume 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit rumah sebagaimana tersebut dalam Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Paska Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Bidang Kesra / Kuasa Pengguna Anggaran) dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Drs Gabriel Manek, M.Si (Bupati TTU) Nomor 244/KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008 dan Nomor 466/106.4/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 berikut lampiran Perjanjian Kerjasama antara Kementrian Koordinator Bidang Kesra dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor 244. KEPSOSMENKO/KESRA/VI/2008 tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana tahun 2008 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut dengan uraian sebagai berikut: -----

No.	Rincian kegiatan	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	Rehabilitasi rumah penduduk type 30 m <sup>2</sup>	333 unit	15.000.000,-	5.000.000.000,-
	Jumlah			5.000.000.000,-

Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Sosial tentang pelaksanaan dana Bantuan Penanganan Paska Bencana Tahun 2008 Antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 244/KEP/SESMENKO/ KESRA/VI/2008 dan Nomor 466/106.4/VI/2008 Tanggal 20 Juni 2008 maka kemudian pada waktu-waktu di bulan September 2008 Pemerintah mentransferkan dana hibah sejumlah tersebut ke dalam Rekening Kas Daerah dan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud maka Pemerintah Kabupaten TTU telah pula menganggarkan dana sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten TTU yang diperuntukan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana alam Tahun Anggaran 2008 dengan jenis pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 m<sup>2</sup> , yang selanjutnya keseluruhan dana sejumlah Rp5.500.000.000,- (lima milyar limaratus juta rupiah) tersebut ditetapkan dalam APBD Perubahan Kabupaten TTU sebagaimana tertuang dalam halaman 174 Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 14 tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008, Buku I tertanggal 31 Desember 2008; -----
- ✓ Bahwa selanjutnya pada waktu-waktu di bulan Agustus 2008, saksi Drs Nikolaus Suni, MT kembali menghubungi saksi Mikael Moa, ST dan meminta kepadanya untuk membuat perencanaan teknis berupa Gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sekaligus mencari tambahan 2 (dua) orang konsultan lainnya dengan alasan bahwa pekerjaan perencanaan dalam kegiatan dimaksud akan di bagi menjadi 3 (tiga) paket. Dengan adanya permintaan dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT yang demikian maka saksi Mikael Moa, ST kemudian menghubungi saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L. Leu masing-masing dalam kedudukannya selaku Kepala Perwakilan CV. Renatha dan Kepala Perwakilan PT. Citra Ngada Plan dan meminta kesediaan dari kedua orang saksi tersebut agar mau meminjamkan perusahaannya kepadanya guna dipakai untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan rumah bagi korban bencana alam di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, sekaligus meminta kesediaan kedua orang saksi dimaksud untuk mau menandatangani semua surat menyurat/administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perencanaan dimaksud, dan untuk maksud tersebut maka saksi Mikael Moa, ST akan memberikan fee kepada saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L. Leu  

*masing .....*

masing-masing sebesar 10% dari nilai kontrak sehingga kemudian saksi Frisso Oswaldus Bessy dan saksi Inosensius L. Leu menyatakan kesediaannya ; -----
- ✓ Bahwa untuk memulai pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) yaitu dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor KEU.900.3/206/TTU/VI/2008 tanggal 28 Juli 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor KEU.912.01/84.a/ TTU/IV/2008 tentang penunjukan panitia tender/pelelangan belanja modal/ pembangunan dan pelayanan public (DAU, PAD, pembagian & bagi hasil) Tahun Anggaran 2008 dilingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU dengan susunan Gody Us'Olin, SE, selaku Ketua dan Ferdinandus Leu selaku sekretaris, serta drh. Yosef H. Nino, Yosep Marianus Sonbai, SIP dan Kristoforus Moensaku, ST masing-masing sebagai anggota ; -----

- ✓ Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dengan susunan sebagaimana tersebut diatas terbentuk lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, ST kemudian memberikan arahan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) untuk melelangkan pekerjaan dalam kegiatan dimaksud menjadi 3 (tiga) paket dengan dalih bahwa untuk keefektifan waktu dan wilayah yang luas ; -----
- ✓ Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu antara tanggal 20 s/d 23 Agustus 2008, bertempat dirumahnya yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, RT 003 / RW 002, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara saksi Mikael Moa, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo seorang diri kemudian mulai mengerjakan pembuatan dokumen perencanaan berupa 1 (satu) buah Gambar Rencana Teknis, 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE) dan 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 1 (satu) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk dengan pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 m x 6 m2 sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) unit tanpa terlebih dahulu melaksanakan survey ke lokasi-lokasi yang akan dibangun karena sesungguhnya nama-nama kepala keluarga berikut desa/kelurahan penerima bantuan baru ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2008 sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati TTU Nomor 1978 Tahun 2008 tentang penetapan nama-nama keluarga desa/kelurahan penerima bantuan rehabilitasi perumahan bagi korban

bencana.....

bencana alam tahun 2007/2008 sehingga gambar yang dihasilkan hanya 3 (tiga) lembar saja sesuai pemaketan pekerjaan tanpa adanya perbedaan sebagai akibat dari adanya situasi/struktur tanah maupun letak lokasi (dalam kota atau luar kota), selain itu saksi Mikael Moa, ST sendiri juga tidak melaksanakan survei harga bahan yang berlaku pada saat itu sehingga ketika menetapkan harga satuan upah dan bahan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuatnya saksi Mikael Moa, ST hanya mendasarkan pada perkiraannya sendiri tanpa didukung oleh adanya data pendukung yang akurat serta tidak pula mengacu pada harga barang/bahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati TTU Nomor 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2008, sehingga akhirnya terjadi kemahalan harga dalam dokumen perencanaan teknis yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST yakni : -----

No	Jenis Upah dan Bahan	Satuan	Harga (Rp)
1.	2.	3.	4.
	Harga Upah		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pekerja	Org	25,000.00
2.	Mandor	Org	32,000.00
3.	Tukang	Org	30,000.00
4.	Kepala Tukang	Org	32,000.00
Harga Bahan			
1.	Angker	Buah	7,500.00
2.	Batu Pecah uk 2/3	M3	140,000.00
3.	Pasir Urug	M3	60,000.00
4.	Pasir Pasangan	M3	70,000.00
5.	Tanah Urug	M3	45,000.00
6.	Batu Kali/Gunung	M3	75,000.00
7.	Balok Kayu Klas II	M3	1,700,000.00
8.	Papan Kayu Klas I	M3	2,000,000.00
9.	Papan Kayu Setaraf Meranti Klas II	M3	1,700,000.00
10.	Usuk Kayu Klas II 5/7	M3	1,700,000.00
11.	Bebak	Lira	10,000.00
12.	Engsel Pintu / Jendela Merk Arch	Buah	12,000.00
13.	Grendel Pintu / Jendela	Buah	7,500.00
14.	Kunci Tanam 2 x Putar Merk Belluci	Buah	120,000.00
15.	Semen Portland	Kg	1,450.00
16.	Paku Biasa 1/2" - 1"	Kg	19,500.00
17.	Paku Biasa 2" - 5"	Kg	18,500.00
18.	Paku Seng	Kg	22,500.00
19.	Tripleks 3 mm	Lbr	65,000.00
20.	Seng Gelombang BJLS 0,20	Lmbr	60,000.00
21.	Seng Bubungan BJLS 0,20	Lmbr	55,000.00
22.	Plat Strip	Bh	17,500.00
23.	Meni	Kg	25,000.00
24.	Minyak Cat	Ltr	17,500.00
25.	Kuas Biasa	Bh	7,500.00

Yang kemudian menghasilkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dengan perincian sebagai berikut : -----

-

No. ....

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Pembersihan Lokasi	1.00	Ls	55,000.00	55,000.00
2.	Pek.Bouplank & Pengukuran	1.00	Ls	50,000.00	50,000.00
3.	Pangadaan Air Kerja	1.00	Ls	25,000.00	25,000.00
4.	Dokumen / Administrasi	1.00	Ls	25,000.00	25,000.00
				Sub Jumlah I	155,000.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1.	Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	5.94	M3	11,280.00	67,003.20
2.	Pekerjaan Urugan Tanah Peninggian Lantai	4.50	M3	61,820.00	278,190.00
3.	Pekerjaan Urugan Pasir dibawah Pondasi	0.66	M3	79,820.00	52,681.20
				Sub Jumlah II	397,874.40
III	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali /	4.290	M3	377,600.00	1,619,904.00
2	Gunung 1: 5	1.500	M3	526,410.00	789,615.00
	Rabat Lantai tbl 5 cm 1pc:3 psr: 5 krl				
				Sub Jumlah III	
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK				
1.	Pekerjaan Kusen dan Tiang/Kolom Kayu Kls	0.47	M3	2,697,300.00	1,265,573.16
2.	II uk.6/12	0.37	M3	2,389,600.00	884,152.00
3.	Pekerjaan Regel dan Skur kayu kls II uk.5/7	80.64	M3	23,668.50	1,908,627.84
4.	Pekerjaan Dinding Bebak	18.000	Bh	7,500.00	135,000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pas. Angker tiang besi dia 12 mm (tiap tiang 2 bh)				
				Sub Jumlah IV	4,193,353.00
V	PEKERJAAN ATAP				
1.	Pekerjaan Atap Seng gelombang BJLS 0,20	58.500	M2	49,362.00	2,887,677.00
2.	Pekerjaan Bubungan Seng licin BJLS 0,20	7.500	M1	23,698.00	177,735.00
3.	Pekerjaan Kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II uk.5/10	0.400	M3	2,389,600.00	955,840.00
4.	Pekerjaan Gording Kayu kls II uk.5/10	0.430	M3	2,389,600.00	1,027,528.00
				Sub Jumlah V	5,048,780.00
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI & JENDELA NAKO				
1.	Pas. Pintu double tripleks 3 mm	3.148	M2	125,330.00	394,538.84
2.	Pas. Jendela Nako kaca polos 7 sisir	5.000	Unit	200,000.00	1,000,000.00
3.	Pas. Jelusi kayu klas II	1.860	M2	184,625.00	343,402.50
				Sub Jumlah VI	1,737,941.34
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI				
1.	Pas. Kunci Tanam 2 x putar	2.000	Bh	135,730.00	271,460.00
2.	Pas. Engsel pintu	6.000	Bh	17,379.00	104,274.00
3.	Pas. Plat Strip	12.000	Bh	17,500.00	210,000.00
				Sub Jumlah VII	585,734.00
VIII	PEKERJAAN FINISHING				
1	Pekerjaan Meni Kusen dan Regel	45.75	M2	10,647.50	487,123.13
				Sub Jumlah VIII	487,123.13

Dengan rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineering Estimate (EE) tertanggal 23 Agustus 2008 sebagai berikut: -----

No. ....

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
Jumlah		15.015.324.87.-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 142 unit		Jumlah.....
Terbilang: dua miliar seratus tiga puluh dua juta seratus ti		

Selain itu ternyata diantara gambar rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuatnya terdapat perbedaan sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan dalam gambar rencana teknis tidak diperhitungkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantaranya berupa : -----

- Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tergambar 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan sama sekali dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; -----
- Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan sama sekali dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; -----

Hal mana disebabkan pula karena harga per-unit rumah yang ditetapkan oleh saksi Mikael Moa, ST sewaktu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya didasarkan pada isi dari proposal permohonan dana yang telah diajukan ke Menkokesra RI kecuali hanya dalam hal ukuran rumah, pekerjaan dinding, biaya pengawasan dan perencanaan. -----

Selanjutnya dokumen perencanaan berupa 1 (satu) buah Gambar Rencana Teknis, 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 1 (satu) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang telah dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST sebagai produk atas nama CV. Widya Jasa Konsulindo tersebut kemudian oleh saksi Mikael Moa, ST dipakai sebagai patokan untuk membuat tambahan dokumen perencanaan berupa 2 (dua) buah Gambar Rencana Teknis, 2 (dua) eksemplar

Rencana.....

Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) dan 2 (dua) eksemplar Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta 2 (dua) eksemplar Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) untuk dan atas nama PT Citra Ngada Plan dan CV. Renatha yang kemudian ditandatangani oleh saksi Inosensius L. Leu dan saksi Frisso Oswaldus Bessy masing-masing dalam kedudukan selaku Kepala perwakilan kedua perusahaan dimaksud sehingga dengan sendirinya keseluruhan isi dari dokumen perencanaan untuk dan atas nama PT. Citra Ngada Plan dan CV Renatha yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST sama persis dengan dokumen perencanaan teknis yang sebelumnya telah dibuat dan ditandatanganinya sebagai produk atas nama CV. Widya Jasa Konsulindo dan yang membedakannya hanya dalam hal jumlah rumah yang akan dibangun dan tanggal pembuatan. Kesamaan diantara produk-produk perencanaan yang ditandatangani oleh saksi Inosensius L. Leu selaku Kepala Perwakilan PT. Citra Ngada Plan dan saksi Frisso Oswaldus Bessy selaku Kepala Perwakilan CV. Renatha dengan yang dibuat saksi Mikael Moa, ST atas nama CV. Widya Jasa Konsulindo yakni:

Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama PT. Citra Ngada Plan yang diberi 22 Agustus 2008 : -----

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.015.324.87,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dibulatkan menjadi	15.015.000.00.-
	Harga dibulatkan kali X 136 unit)	2.042.040.000.00.-
Terbilang: dua milyar empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah.		

Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama CV. Renata yang diberi tanggal 20 Agustus 2008: -----

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebek	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	
8.	Pekerjaan finising	6. Pekerjaan .....
Jumlah		15.015.024.01.-
	Dibulatkan menjadi	15.015.000.00.-
	Harga dibulatkan kali X 55 unit)	825.825.000.00.-
Terbilang: delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah		

- ✓ Bahwa setelah selesai membuat dokumen perencanaan sebagaimana tersebut diatas, kemudian saksi Mikael Moa, ST menyerahkan hasil pekerjaannya itu kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk selanjutnya disampaikan kepada panitia pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk dipakai sebagai acuan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE); -----

- ✓ Bahwa saksi Drs Nikolaus Suni, MT kemudian menerima dan menandatangani seluruh hasil pekerjaan penyedia jasa konsultansi berupa 3 (tiga) rangkap dokumen perencanaan berisikan gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineering Estimate (EE), Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Daftar Volume Pekerjaan (Bill of Quantity) yang seluruhnya dikerjakan sendiri oleh saksi Mikael Moa, ST dengan mengatasmakan 3 (tiga) perusahaan penyedia jasa sebagaimana dimaksud untuk kemudian oleh Drs Nikolaus Suni, MT diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sambil memberikan arahan

kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut untuk menetapkan pekerjaan pembangunan rumah sederhana di wilayah Kabupaten TTU tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan dalil bahwa hal mengenai pemaketan pekerjaan tersebut telah disetujui oleh Bupati TTU sehingga kemudian oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menuangkannya ke dalam Berita Acara Rapat Nomor 37a/TD.DKS/TTU/IX/2008 tanggal 9 September 2008, dengan perincian sebagai berikut: -----

- ☞ Paket I, di Kecamatan Miomaffo Barat, Kecamatan Miomaffo Timur, Kecamatan Noemuti sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Paket II, di Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Insana, dan kecamatan Insana Utara sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) unit rumah; -----
- ☞ Paket III, di Kecamatan Biboki Anleu sebanyak 55 (lima puluh lima) unit rumah; -----

Bahwa .....

- ✓ Bahwa seterimanya Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) atas nama ketiga Konsultan Perencana dimaksud dari saksi Drs. Nikolaus Suni, MT maka kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tersebut kemudian menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) dengan jalan hanya menyadur atau mengambil alih seluruh isi dari 3 (tiga) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST dengan mengatasnamakan 3 (tiga) Perusahaan Konsultan Perencana, sehingga akhirnya nilai total dan perincian harga dalam 3 (tiga) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang dihasilkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pun sama dengan ketiga eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST kecuali hanya dalam hal jumlah rumah yang akan dibangun yaitu: -----

- a. Kecamatan Miomafo Barat, Kecamatan Miomaffo Timur dan Noemuti yang diberi tanggal 29 Agustus 2008: -----

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	140.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		15.000.324.87.-
Dibulatkan menjadi		15.000.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 142 unit)		2.132.000.000.00.-
Terbilang: dua miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah.		

- b. Kecamatan Biboki Utara, Kecamatan Insana dan Kecamatan Insana Utara yang diberi tanggal 29 Agustus 2008: -----

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
J u m l a h		Jumlah .....
Dibulatkan menjadi		
Harga dibulatkan kali X 136 unit)		2.042.040.000.00.-
Terbilang: dua miliar empat puluh dua juta empat puluh ribu rupiah.		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kecamatan Biboki Anleu yang diberi tanggal 29 Agustus 2008 : -----

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
1.	Pekerjaan Persiapan	155.000.00.-
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	397.874,40.-
3.	Pekerjaan pemasangan	2.409.519.00.-
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	4.193.353.00.-
5.	Pekerjaan atap	5.048.780.00.-
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi & jendela kaca nako	1.737.941.34.-
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	585.734.00.-
8.	Pekerjaan finising	487.123.13.-
Jumlah		15.015.324.87,-
Dibulatkan menjadi		15.015.000.00.-
Harga dibulatkan kali X 55 unit)		825.825.000.00.-
Terbilang:delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah		

- ✓ Bahwa cara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang hanya dengan jalan menyadur seluruh isi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) tanpa didahului dengan pelaksanaan kewajiban panitia untuk melaksanakan kegiatan 63actor harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan, atau membandingkannya dengan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan memperhatikan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan 63actor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya pada hal di waktu yang sama Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Timor Tengah Utara juga sementara melaksanakan kegiatan yang sama dengan harga per-unit rumah dan sumber dana yang sama pula serta Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini yang berlaku saat itu adalah Keputusan Bupati TTU Nomor 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2008 maka dengan sendirinya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80

Tahun .....

Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian yang menyatakan bahwa “ Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan “, pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) menyatakan data yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara lain : -----

- Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan; -----
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; -----
- Daftar biaya/tariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrik; -
- Biaya kontraks sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; -----  
Dengan demikian maka Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut sesungguhnya tidak didukung oleh data pendukung yang akurat serta bertentangan pula dengan Keputusan Bupati TTU Nomor 2117 Tahun 2007 tentang penetapan standarisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2008; -----

- ✓ Bahwa apabila penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) oleh Panitia Pengadaan Barang dan jasa dilakukan dengan dukungan sumber data yang akurat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan dimaksud atau tidak hanya menyadur seluruh isi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) maka seharusnya harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan ke dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yaitu: -----

No.	Uraian	Satuan	Harga (RP)
HARGA UPAH			
1.	Pekerja	Org	24.000,-
2.	Mandor	Org	30.000,-
3.	Tukang	Org	28.000,-
4.	Kepala tukang	Org	35.000,-
HARGA SATUAN			
1.	Angker	Buah	3.500,-
2.	Batu pecah uk. 2/3	M <sup>3</sup>	150.000,-
3.	Batu kali / gunung	M <sup>3</sup>	120.000,-
4.	Pasir urug	M <sup>3</sup>	50.000,-
5.	Pasir pasang	M <sup>3</sup>	60.000,-
6.	Tanah urug	M <sup>3</sup>	50.000,-
7.	Balok kayu kls II	M <sup>3</sup>	800.000,-
8.	Papan kayu setara meranti kls II	M <sup>3</sup>	1.500.000,-
9.	Papan kayu kls I	M <sup>3</sup>	1.300.000,-
10.	Usuk kayu klas II 5/7	M <sup>3</sup>	1.200.000,-
11.	Bebak	Lira	-----
12.	Engsel pintu / jendela merk arch	Buah	10. Usuk Kayu .....
13.	Grendel pintu / jendela	Buah	10.000,-
14.	Kunci tanam 2 x putar merk belluci	Buah	60.000,-
15.	Semen Portland	Kg	850,-
16.	Paku biasa ½" – 1"	Kg	13.000,-
17.	Paku biasa 2" – 5"	Kg	13.500,-
18.	Paku seng	Kg	14.167,-
19.	Triplek 3 mm	Lembar	40.833,-
20.	Seng gelombang BJLS 0,20	Lembar	33.375,-
21.	Seng bubungan BJLS 0,20	M <sup>2</sup>	35.000,-
22.	Plat strip	Buah	12.500,-
23.	Meni	Kg	12.500,-
24.	Minyak cat	Liter	18.000,-
25.	Kuas biasa	Buah	7.500,-
26.	Rangka + kaca nako polos 7 sisir	Unit	125.000,-

- ✓ Sehingga dengan mendasarkan pada harga satuan upah dan bahan diatas maka semestinya harga untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah sederhana dalam kegiatan dimaksud hanyalah sebesar Rp10.539.800,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Nomor LHAI-5552/PW24/5/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Laporan Hasil Audit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi rumah sederhana korban bencana alam type 5x6 m pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Nomor SR-13/PW24/5/2014 tanggal 6 Februari 2014 dengan rincian sebagai berikut: -----

## Owner Estimate (OE)

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pembersihan Lokasi	1.000	Ls	100,000.00	100,000.00
	2. Pek. Bowplank & Pengukuran	1.000	Ls	65,000.00	65,000.00
	3. Pengadaan Air Kerja	1.000	Ls	150,000.00	150,000.00
	4. Dokumentasi / Administrasi	1.000	Ls	70,000.00	70,000.00
	Subjumlah				385,000.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	1. Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	5.940	M <sup>3</sup>	10,800.00	64,152.00
	2. Pekerjaan Urugan Tanah Peninggi Lantai	4.500	M <sup>3</sup>	67,500.00	303,750.00
	3. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi	0.660	M <sup>3</sup>	67,500.00	44,550.00
	Subjumlah				412,452.00
III	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali/Gunung 1:5	4.290	M <sup>3</sup>	337,390.00	1,447,403.10
	2. Rabat Lantai tbl 5 cm PC:3 Psr: 5 Krl	1.500	M <sup>3</sup>	396,875.00	595,312.50
	Subjumlah				2,042,715.60
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK				
	1. Pekerjaan kusen dan tiang/ kolom kayu Kls II 6/12	0.469	M <sup>3</sup>	1,665,600.00	781,499.52
	2. Pekerjaan Regel dan skur Kayu Kls II 5/7	0.370	M <sup>3</sup>	1,810,400.00	669,848.00
	3. Pekerjaan Dinding Bebak	80.640	M <sup>2</sup>	13,120.00	1,057,996.80
	4. Pasangan angker tiang besi dia 12 mm	18.000	Bh	3,500.00	63,000.00
	Subjumlah				2,572,344.32
V	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pekerjaan atap seng gelombang BJLS 0.20	58.500	M <sup>3</sup>	30,215.84	1,767,626.64
	2. Pekerjaan Bubungan seng licin BJLS 0.20	7.500	M	17,086.68	128,150.10
	3. Pekerjaan kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II 5/10	0.400	M <sup>3</sup>	1,370,400.00	548,160.00
	4. Pekerjaan Gording Kayu Kls II Uk. 5/10	0.430	M <sup>3</sup>	1,370,400.00	589,272.00
	Subjumlah				3,033,208.74
VI	PEKERJAAN DAUN, JELUSI DAN JENDELA KACA NAKO				
	1. Pasangan Pintu Dobel Tripleks 3 mm	3.148	M <sup>2</sup>	96,468.10	303,681.59
	2. Pasangan Jendela Nako kaca Polos 7 sisir	5.000	Bh	135,000.00	675,000.00
	2. Pasangan Jelusi Kayu Kls II	1.860	M <sup>2</sup>	167,700.00	311,922.00
	Subjumlah				1,290,603.59
VII	PEKERJAAN PENGANTUNG DAN				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PENGUNCI				
	1. Pasangan Kunci tanam 2x putar	2.000	Bh	74,740.00	149,480.00
	2. Pasangan Engsel Pintu	6.000	Bh	15,107.50	90,645.00
	3. Pasangan Plat Strip	12.000	Bh	12,500.00	150,000.00
	Subjumlah				390,125.00
VIII	PEKERJAAN FINISHING				413,351.25
	1. Pekerja menie Kusen dan regel	45.750	M <sup>2</sup>	9,035.00	413,351.25
	Subjumlah				413,351.25
	JUMLAH				10,539,800.50
	DIBULATKAN				10,539,800.00

## Rekapitulasi

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	2	3
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 385.000,00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	Rp 412.452,00
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp 2.042.715,60
IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK	Rp 2.572.344,32
V	PEKERJAAN ATAP	Rp 3.033.208,74
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI & JENDELA KACA NAKO	Rp 1.290.603,59
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG & PENGUNCI	Rp 390.125,00

## VIII. PEKERJAAN .....

VIII	PEKERJAAN FINISING	Rp 413.3315,25
	JUMLAH	Rp 10.539.800,50
	DIBULATKAN	Rp 10.539.800,00

TERBILANG: Sepuluh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus Rupiah;

- ✓ Bahwa mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang demikian serta tidak dilaksanakannya kewajiban panitia pengadaan sewaktu menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang kemudian telah mengakibatkan adanya kemahalan harga pada setiap 1 (satu) unit rumah sebesar Rp4.336.200,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang diperoleh dari Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanpa dukungan data yang akurat sejumlah Rp14.876.000,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan jika nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat berdasarkan data yang akurat yakni Rp10.539.800,- atau 142 unit rumah sebesar Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) maka dengan sendirinya Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) dimaksud tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran; -----
- ✓ Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa selesai menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Dokumen Pengadaan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan barang dan jasa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan yang dimulai dari Pengumuman Lelang pada tanggal 10 September 2008 hingga masa sanggah pada tanggal 6 s/d 8 September 2008; -----
- ✓ Bahwa setelah mengetahui adanya pengumuman paket pekerjaan dimaksud maka kemudian terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong melakukan pertemuan dengan saksi Nurdin Haji Rusman dan saksi Deny Fredy Hartanto Tael dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertemuan tersebut terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong menyampaikan niatnya kepada saksi Nurdin Haji Rusman dan saksi Deny Fredy Hartanto Tael bahwa ia hendak mengikuti tender atas pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m2 di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara namun ia tidak memiliki perusahaan dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara. Terhadap penyampaian dari terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong yang demikian maka saksi Nurdin Haji Rusman yang saat itu berkedudukan selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan kemudian memberi saran kepada terdakwa II Yosafat

Salim .....

Salim alias Aleong bahwa ia bisa bantu mempertemukan terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dengan pimpinan perusahaan dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU guna meminjam perusahaannya untuk dipakai mengikuti tender atas paket pekerjaan di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU. Terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong kemudian menerima saran dari saksi Nurdin Haji Rusman tersebut lalu terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong bersama-sama dengan saksi Nurdin Haji Rusman dan saksi Deny Fredy Hartanto Tael datang menemui terdakwa I Philip Benedictus Wadhi Amd selaku Direktur PT Dua Sekawan di kantornya yang berkedudukan di Jalan Timor Raya, Km 6 Oesapa, Kupang dan dalam pertemuan tersebut terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong meminta kesediaan terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd untuk meminjamkan perusahaannya kepada terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong untuk dipakai guna mengikuti tender atas paket pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m2 di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU. Terhadap permintaan terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong yang demikian maka kemudian disepakati bahwa terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT Dua Sekawan yang akan mengikuti seluruh tahapan pelelangan sekaligus menandatangani seluruh administrasi surat menyurat yang dibutuhkan dalam proses dimaksud sementara itu terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dan saksi Nurdin Haji Rusman bertugas membuat dan mempersiapkan segala administrasi surat menyurat/dokumen yang berhubungan dengan proses pelelangan dan apabila nanti PT Dua Sekawan ditetapkan sebagai pemenang barulah terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd menyerahkan pelaksanaan seluruh pekerjaan yang dimenangkannya kepada terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong; -----

- ✓ Bahwa setelah ada kesepakatan yang demikian lalu terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd diberi kuasa oleh direktur utama PT Dua Sekawan dengan Surat Kuasa Nomor 19/PT.DS/IX/2008 tanggal 19 September 2008 maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 6 b Akta Nomor 67 tanggal 23 Maret 2004 terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd sebagai direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Atas adanya hak dan kewenangan yang demikian kemudian pada waktu-waktu di bulan September 2008 terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd datang ke Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan El Tari, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan pendaftaran guna mengikuti proses tender atas pekerjaan paket I dan Paket II dalam kegiatan dimaksud ;

*Bahwa .....*

- ✓ Bahwa setelah mendaftarkan PT Dua Sekawan untuk mengikuti tender pada pekerjaan Paket I dan II, terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd kemudian meminta saksi Nurdin Haji Rusman untuk mewakilinya guna mengikuti kegiatan aanwijzing atas nama PT Dua Sekawan berhubung di waktu yang sama terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd hendak melanjutkan perjalanan ke Atambua – Kabupaten Belu ; -----
- ✓ Bahwa pada saat dilaksanakan kegiatan aanwijzing (penjelasan) ternyata ada diantara peserta lelang yang menemukan sekaligus mempertanyakan tentang adanya perbedaan antara gambar dan RAB sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan pada gambar yang tidak diperhitungkan dalam RAB yang dihasilkan oleh saksi Mikael Moa, ST yang saat itu ikut hadir sebagai Konsultan Perencana yang mengatasnamakan CV. Widya Jasa Konsulindo, CV Renatha dan PT Citra Ngada Plan dan terhadap permasalahan tersebut baik Panitia Pengadaan maupun saksi Mikael Moa, ST memberikan penjelasan agar pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan BOQ yang telah dibagikan kepada peserta lelang namun permasalahan dan penjelasan dimaksud tidak dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing (Penjelasan) ; -----
- ✓ Bahwa setelah selesai mengikuti kegiatan aanwijzing, terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dan saksi Nurdin Haji Rusman kembali menemui terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd sambil membawa dokumen penawaran P.T Dua Sekawan guna ditandatangani untuk kemudian dibawa kembali ke Kefamenanu untuk kemudian diserahkan ke Panitia Pengadaan/Pelelangan guna mengikuti proses lelang atas pekerjaan paket I saja berupa pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m sebanyak 142 unit, sedangkan untuk paket II tidak dimasukan dokumen penawarannya; -----
- ✓ Bahwa proses pengadaan barang dan jasa (lelang) untuk pekerjaan Paket I berupa Pembangunan 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sederhana di Kecamatan Miomafo Barat, Kecamatan Miomafo Timur dan Kecamatan Noemuti : -----
  - a. Diikuti oleh PT Dua Sekawan dengan harga penawaran Rp2.112.392.000,00, P.T Rahmat Hidayat Pratama dengan harga penawaran Rp2.024.068.000,00, P.T Intan Brothers dengan harga penawaran Rp2.058.290.9000,00, PT Uanini Multika Sejahtera tidak memasukan penawaran, PT Bumi Manguns Karya dengan harga penawaran Rp1.999.005.000,00 dan PT. Rimba Mas dengan harga penawaran Rp2.099.754.000,00 ; -----

*b. Prosedur .....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan melalui 69ethod pelelangan umum dan menggunakan 69ethod evaluasi administrasi penawaran dengan sistim gugur ; -----
- c. Setelah di lakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran dari peserta lelang diperoleh hasil sebagai berikut : -----
- Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT Bumi Manguns Karya terdapat kekurangan masing-masing berupa struktur organisasi perusahaan (tidak ada), Daftar pengalaman perusahaan tujuh tahun terakhir (tidak ada), surat pajak asli (tidak ada), KTP Direktur Utama dan Direktur (tidak ada), Jaminan penawaran hanya 57 hari sedangkan sesuai addendum dokumen harusnya 58 (lima puluh delapan hari), Daftar dan Jadwal Penggunaan Material dan Bahan (tidak ditandatangani), Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana (tidak ada), KTP atas nama Barita Saor Tua Silalahi (tidak jelas), KTP atas nama Roby Yanto Engel Lamuri (sudah mati). Sehingga PT Bumi Manguns Karya dinyatakan gugur ; -----
  - Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT Intan Brothers terdapat kekurangan masing-masing berupa Surat Pernyataan Minat atas nama Agustinus Luan tertulis Agustinua Luan, Daftar pengalaman perusahaan tujuh tahun terakhir (tidak ada), Daftar Pengalaman tiga tahun terakhir (tidak ada), Jangka Waktu pelaksanaan kurva S 77 hari harusnya 75 hari, STNK Dump Truck pajaknya (sudah mati), STNK Truck Izuu sudah mati. Sehingga PT Intan Brothers dinyatakan gugur ; -----
  - Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT Rimba Mas terdapat kekurangan masing-masing berupa KTP an direktur Roby Hartono Tantooyo (sudah mati), Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan atau sedang dalam menjalani sanksi pidana (tidak ada), Daftar pengalaman perusahaan tujuh tahun terakhir (tidak ada), Surat Keterangan SIUJK (tidak ada), Struktur Organisasi Pelaksanaan (tidak ada nama). Sehingga PT Rimba Mas dinyatakan gugur ; -----
  - Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT Rahmat Hidayat Pratama terdapat kekurangan masing - masing berupa

*Peralatan.....*

Peralatan Dump Truck sama dengan PT Bumi Manguns Karya, Daftar pengalaman perusahaan tujuh tahun terakhir (tidak ada), Jangka Waktu pelaksanaan kurva S 77 hari harusnya 75 hari, tanda tangan pada dokumen penawaran dan minat berbeda, schedule penggunaan peralatan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga PT Rahmat Hidayat Pratama dinyatakan gugur ; -----

- Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT Dua Sekawan terdapat kekurangan masing-masing berupa KTP Personil Inti rekanan (KTP Kepala Pelaksana, pengawas lapangan, dsb) tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, Peralatan Dump Truck yang diajukan oleh rekanan tertentu dalam penawarannya ternyata sama dengan peralatan dump truck yang diajukan oleh penawar lainnya, Surat Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan tidak benar (kesalahan penulisan nama, tanpa nomor surat, dsb). Dilain pihak penawaran PT. DS ternyata juga tidak memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang sama sebagaimana tersebut diatas, bahkan administrasi nama personil inisi (Yulianti Bire) yang tercantum dalam KTP berbeda dengan yang tercantum pada ijazah yang bersangkutan ; -----

- Dokumen penawaran (persyaratan administrasi dan teknis) atas nama PT. Uanini Multika Sejahtera tidak lengkap karena PT Uanini Multika Sejahtera hanya memasukkan amplop kosong ; -----
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi yang demikian maka PT. Rahmat Hidayat Pratama, PT. Intan Brothers, PT. Uanini Multika Sejahtera, PT Bumi Manguns Karya dan PT Rimba Mas oleh panitia Pengadaan dinyatakan gugur sedangkan PT. Dua Sekawan yang dokumen penawarannya juga tidak lengkap tidak dinyatakan gugur melainkan tetap dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis dan harga dengan 70embila panitia telah melakukan klarifikasi untuk kemudian menetapkan PT. Dua Sekawan sebagai pemenang lelang atas pekerjaan paket I tersebut ; -----
- ✓ Bahwa setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana tersebut diatas maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kemudian mengusulkan PT. Dua Sekawan sebagai calon pemenang kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT berdasarkan Surat Usulan Calon Pemenang dengan Nomor PAN.47/TD.DKS/TTU/2008 tanggal 7 Oktober 2008 lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT langsung menetapkan PT. Dua Sekawan sebagai pemenang lelang

atas.....

atas paket pekerjaan dalam kegiatan pembangunan 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sederhana type 5 x 6 m2 untuk keluarga korban bencana alam di Kabupaten TTU sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor Um.005/ 283/ TTU/ X/ 2008 tanggal 8 Oktober 2008 ; -----

- ✓ Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2008, terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT. Dua Sekawan dan saksi Drs Nikolaus Suni MT dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU/Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sederhana type 5 x 6 M2 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.112.392.000,- (dua milyar seratus dua belas juta tiga ratus 70embilan puluh dua ribu rupiah) atau untuk 1 (satu) unit rumah seharga Rp14.876.000,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang lokasi pembangunannya tersebar di 3 (tiga) wilayah Kecamatan yakni Kecamatan Miomafo Barat meliputi Kelurahan Salu, Kelurahan Eban, Desa Manusasi, Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasinifu dan Kecamatan Miomafo Timur meliputi Desa Oenenu, Desa Oenenu Selatan, Desa Tubu serta Kecamatan Noemuti meliputi Desa Nibaaf, Kelurahan Kiuola, Desa Noebaun. Pada hal sudah seharusnya PT Dua Sekawan dinyatakan gugur akibat tidak terpenuhinya beberapa persyaratan administrasi dari dokumen penawaran masing-masing perusahaan sebagaimana yang ditemukan pada waktu dilakukan proses evaluasi administrasi, selain itu nilai kontrak berdasarkan surat perjanjian pemborongan (kontrak) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dengan terdakwa I Philip Benedictus Eadhi, Amd selaku Direktur PT Dua Sekawan terdapat kemalahan harga sebagai akibat dari penilaian atas kewajaran harga penawaran yang diajukan oleh PT Dua Sekawan oleh panitia pengadaan barang dan jasa didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) yang sejak awal disusun secara tidak benar dan didalamnya terdapat kemalahan harga ; -----

- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor UM.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 maka terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT Dua Sekawan dalam kedudukan selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sederhana tpe 5 x 6 m2 yang lokasi pembangunannya tersebar di Kecamatan Miomafo Barat, Kecamatan Miomafo Timur dan Kecamatan Noemuti memiliki tugas untuk melaksanakan,

menyelesaikan.....

menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan pembangunan 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sederhana tpe 5 x 6 m2 dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam gambar dan Rencana Anggaran Biayua (RAB) dan pada setiap unit rumah, terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku Direktur PT. Dua Sekawan haruslah melaksanakan pekerjaan sebagai berikut: -----

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pembersihan Lokasi	1.000	Ls	40.000.000	40.000.000
	2. Pek. Bowplank & Pengukuran	1.000	Ls	40.000.000	40.000.000
	3. Pengadaan Air Kerja	1.000	Ls	25.000.000	25.000.000
	4. Dokumentasi / Administrasi	1.000	Ls	35.000.00	35.000.00
	Subjumlah				140.000.00
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	1. Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi	5.940	M <sup>3</sup>	17.968.750	106.734.38
	2. Pekerjaan Urugan Tanah Peninggi Lantai	4.500	M <sup>3</sup>	38.625.000	173.812.50
	3. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi	0.660	M <sup>3</sup>	68.625.000	45.292.50
	Subjumlah				325.839,38
III	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali/Gunung 1:5	4.290	M <sup>3</sup>	369.007.500	1.583.042.18
	2. Rabat Lantai tkl 5 cm PC:3 Psr: 5 Krl	1.500	M <sup>3</sup>	523.532.500	785.298.75
	Subjumlah				2.368.340,93



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	PEKERJAAN KAYU DAN DINDING BEBAK				
	1. Pekerjaan kusen dan tiang/kolom kayu Kls II 6/12	0.470	M <sup>3</sup>	3,026,350.000	1,422,384,50
	2. Pekerjaan Regel dan skur Kayu Kls II 5/7	0.370	M <sup>3</sup>	2,696,900.000	997,853,00
	3. Pekerjaan Dinding Bebak	80.640	M <sup>2</sup>	21,105,000	1,701,907,20
	4. Pasangan angker tiang besi dia 12 mm	18.000	Bh	4.000,000	72,000,00
	Subjumlah				4.194.144,70
V	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pekerjaan atap seng gelombang BJLS 0.20	58.500	M <sup>3</sup>	46,855,000	2,741,017,50
	2. Pekerjaan Bubungan seng licin BJLS 0.20	7.500	M	24,055,000	180,412,50
	3. Pekerjaan kuda-kuda, ikatan angin dan perkuatan kayu kls II 5/10	0.400	M <sup>3</sup>	2,696,900.000	1,078,760,00
	4. Pekerjaan Gording Kayu Kls II Uk. 5/10	0.430	M <sup>3</sup>	2,696,900.000	1,159,667,00
	Subjumlah				5,159,857,00
VI	PEKERJAAN DAUN PINTU, JELUSI DAN JENDELA KACA NAKO				
	1. Pasangan Pintu Dobel Tripleks 3 mm	3.148	M <sup>2</sup>	137.427,500	432,621,77

## 2. Pasangan .....

	2. Pasangan Jendela Nako kaca Polos 7 sisir	5.000	Bh	155,000,000	775,000,00
	2. Pasangan Jelusi Kayu Kls II	1.860	M <sup>2</sup>	204,987,500	381.276,75
	Subjumlah				1,588,898,52
VII	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI				
	1. Pasangan Kunci tanam 2x putar	2.000	Bh	156.992,500	313.985,00
	2. Pasangan Engsel Pintu	6.000	Bh	13.769,375	82.616,25
	3. Pasangan Plat Strip	12.000	Bh	15.000,000	180.000,00
	Subjumlah				576.601,25
VIII	PEKERJAAN FINISHING				
	1. Pekerjaan menie Kusen dan regel	45.750	M <sup>2</sup>	11.407,500	521.893,13
	Subjumlah				521.893,13
	JUMLAH				14,875,574,90
	DIBULATKAN				14,876,000,00

NO BAB	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1.	Pekerjaan persiapan	Rp 140.000,00
2.	Pekerjaan tanah dan urugan	Rp 325.839,38
3.	Pekerjaan pasangan	Rp 2.368.340,93
4.	Pekerjaan kayu dan dinding bebak	Rp 4.194.144,70
5.	Pekerjaan atap	Rp 5.159.857,00
6.	Pekerjaan daun pintu, jelusi dan jendela kaca nako	Rp 1.588.898,52
7.	Pekerjaan penggantung dan pengunci	Rp 576.601, 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Pekerjaan finising	Rp 521.893,13
	Jumlah	Rp14.875.574,90
	Dibulatkan	Rp 14.876.000,00
	B x 142 unit	Rp2.112.392.000,00

- ✓ Bahwa setelah selesai menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dimaksud kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor UM.005/298/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 lalu terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd kemudian menyerahkan seluruh pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dimaksud kepada terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 17 Oktober 2008 ; -----
- ✓ Bahwa dengan adanya pengalihan pekerjaan yang demikian maka sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama tertanggal 17 Oktober 2008 terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengerjakan semua rumah dalam proyek pekerjaan pembangunan rumah murah pada Dinas Sosial Kabupaten Timor

*Tengah.....*

Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 yang meliputi pembangunan rumah murah yang tendernya dimenangkan oleh PT Dua Sekawan sesuai dengan yang diisyaratkan dalam gambar, RAB, RKS dan kontrak yang berlaku sekaligus menyiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pekerjaan mulai dari proses awal sampai dengan selesainya pekerjaan sampai 100% (FHO); ----

- ✓ Bahwa pengalihan pekerjaan tersebut didasarkan pada kesepakatan lisan yang telah dibangun oleh terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd dengan terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong pada waktu-waktu sebelum terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT Dua Sekawan mengikuti proses lelang atas paket pekerjaan dalam kegiatan dimaksud ; -----
- ✓ Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Dua Sekawan maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT telah menunjuk PT Indotec Perwakilan TTU dengan kepala perwakilan atas nama Ir. Akbar Sunu berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor UM.005/295.a/ TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dengan lingkup tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Dua Sekawan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 16 Oktober 2008 s/d 30 Desember 2008 ; -----
- ✓ Bahwa pada bulan Juli 2008 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU mengangkat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor UM.005/173c/VII/TTU/2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Penunjukkan dan Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 sebagai pengganti dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 yang sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor 339 Tahun 2008 tanggal 8 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barangdan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2008 dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan Drs. Samuel F. Mira (selaku ketua) dan Benedikta Kusdiati (selaku sekretaris) serta Agustinus Anmuni, Jose Simenes, S.ST dan Marselinus Lake masing-masing sebagai anggota; -----

- ✓ Bahwa sampai pada tanggal 30 Desember 2008 yang merupakan batas akhir pelaksanaan pekerjaan oleh PT. Dua Sekawan ternyata kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Dua Sekawan baru mencapai kisaran antara 80% sampai dengan 90%; -----

*Bahwa.....*

- ✓ Bahwa karena batas waktu akhir pelaksanaan pekerjaan dimaksud bersamaan dengan akhir Tahun Anggaran maka kemudian bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara, telah diadakan pertemuan antara saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dengan saksi Nurdin Haji Rusman dalam kedudukan selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT. Dua Sekawan dan saksi Ir. Robertus Vincensius Nailiu dalam kedudukannya selaku direktur PT. Uanini Multika Sejahtera serta beberapa orang kontraktor lainnya yang pada tahun anggaran 2008 sementara melaksanakan beberapa pekerjaan yang pengelolaan anggarannya dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial kabupaten TTU dan saksi Nurdin Haji Rusman serta para kontraktor pelaksana lainnya sepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan/PHO atas semua pekerjaan yang sementara dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara termasuk didalamnya pekerjaan pembangunan 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) unit rumah sederhana yang sama-sama diketahui belum selesai 100% dan untuk maksud tersebut maka Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga meminta kepada saksi Nurdin Haji Rusman selaku wakil direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili PT. Dua Sekawan supaya segera mempersiapkan segala administrasi pelaporan pelaksanaan pekerjaan yang isinya pekerjaan sudah selesai 100% berikut lampirannya, administrasi yang berhubungan dengan pengajuan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan dan administrasi yang berhubungan dengan permintaan pembayaran ditambah surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan dan kesediaan saksi Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur PT. Dua Sekawan untuk menitipkan kembali cek pembayaran termyn II yang akan diterima oleh saksi Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur PT. Dua Sekawan kepada saksi Drs Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sampai seluruh pekerjaan selesai dikerjakan ; -----
- ✓ Bahwa dengan adanya kesepakatan antara saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dengan saksi Nurdin Haji Rusman selaku Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili direktur PT. Dua Sekawan serta para kontraktor lainnya yang demikian, maka kemudian terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd kemudian telah menanda-tangani surat pernyataan

*kesanggupan .....*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, dengan Nomor 75/PT.DS/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 lalu surat-surat dimaksud diserahkan kepada saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

- ✓ Bahwa untuk maksud yang sama maka saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga menghubungi Ir. Akbar Sunu selaku konsultan pengawas yang telah ia tunjuk untuk mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Dua Sekawan lalu yang bersangkutan meminta kepadanya untuk segera dibuatkan laporan kemajuan fisik pekerjaan selesai 100% dengan menyampaikan alasan bahwa hal dimaksud untuk penyelamatan anggaran agar tidak hangus karena saat ini masyarakat yang menjadi sasaran bantuan sementara tinggal ditenda-tenda pengungsian serta cek termyn II yang akan diterima oleh masing-masing kontraktor pelaksana akan dititipkan kembali ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan baru akan diambil lagi setelah kontraktor pelaksana benar-benar menyelesaikan sisa pekerjaan, sehingga hal itu disetujui pula Konsultan Pengawas ; -----
- ✓ Bahwa selain itu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU juga telah memanggil saksi Drs. Samuel F Mira, saksi Bhenedikta Kusdiati, saksi Agustinus Anmuni, saksi Jose Simenes, S.ST, dan saksi Marselinus Lake masing-masing dalam kedudukan selaku Ketua, sekretaris dan anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU lalu saksi Drs. Nikolaus Suni, MT meminta kepada para saksi dimaksud untuk segera dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dalam proyek Pembangunan Rumah Sederhana yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% untuk selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), dengan menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut : -----
  - Masyarakat korban bencana alam sangat membutuhkan rumah untuk ditempati sehingga kalau Berita Acara PHO tidak ditandatangani maka akan menimbulkan kerugian negara ; -----
  - Walau Berita Acara PHO sudah ditandatangani namun para rekanan akan tetap melaksanakan aktifitas pekerjaan dilapangan ; -----
  - Rekanan pelaksana ada membuat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaannya;
  - Cek bagi kontraktor akan tetap dipegang oleh saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dan disimpan di kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sampai kontraktor benar-benar menyelesaikan pekerjaannya ; -----
- ✓ Bahwa dengan adanya kesepakatan antara saksi Nurdin Haji Rusman dengan saksi Drs. Nikolaus Suni, MT dan adanya permintaan dari Drs. Nikolaus Suni, MT kepada

*konsultan.....*

konsultan pengawas dan panitia pemeriksa barang dan jasa yang kemudian disetujui pula oleh mereka maka kemudian semua pihak yang terkait di dalam proses pelaksanaan serah terima pekerjaan (PHO) atas proyek dimaksud mulai membuat dan menandatangani administrasi surat menyurat maupun dokumen yang berhubungan dengan proses serah terima pekerjaan (PHO) sekaligus administrasi surat menyurat maupun dokumen yang berkaitan dengan keperluan permintaan pembayaran, yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku direktur PT. Dua Sekawan dalam kedudukan selaku Kontraktor Pelaksana tidak lagi membuat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan pekerjaan melainkan langsung membuat segala administrasi yang berhubungan dengan laporan pelaksanaan pekerjaan yang menerangkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sudah selesai 100% serta administrasi permintaan pembayaran ; -----
- Ir. Akbar Sunu dan Edigius Susu dalam kedudukan selaku Konsultan Pengawas yang tidak setiap berada dilokasi proyek guna melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Dua Sekawan namun kemudian membuat dan menandatangani laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up data dan laporan kemajuan fisik pekerjaan tertanggal 29 Desember 2008 dan 30 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh ketiga kontraktor dimaksud telah selesai 100% tanpa didasarkan pada kenyataan riil di lapangan serta tanpa adanya dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan melainkan hanya didasarkan pada perkiraan oleh masing-masing saksi dimaksud ; -----
- Saksi Drs. Samuel F Mira, saksi Bhenedikta Kusdiati, saksi Agustinus Anmuni, saksi Jose Simenes, S.ST dan saksi Marselinus Lake masing-masing dalam kedudukan selaku Ketua, sekretaris dan anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa di Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU, tanpa terlebih dahulu melakukan proses pemeriksaan terhadap rumah-rumah yang dikerjakan oleh PT Dua Sekawan, telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) tertanggal 30 Desember 2008 untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Dua Sekawan ; -----
- ✓ Bahwa setelah segala administrasi dimaksud selesai dibuat lalu dilanjutkan dengan proses permintaan pembayaran oleh PT Dua Sekawan yang seluruhnya disiapkan oleh saksi Nurdin Haji Rusman untuk kemudian ditandatangani oleh terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd melalui tahapan dan pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagai berikut : -----

Untuk .....

- Untuk pengajuan pembayaran termyn I sebesar 50% dengan melengkapi persyaratan berupa : -----
  1. Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan ; --
  2. Laporan Kemajuan fisik/ pekerjaan dilapangan yang diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik yang sudah mencapai 50% ; -----
  3. Dokumentasi / foto pekerjaan dilapangan ; -----
  4. Kontrak dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) ; -----
- Untuk pengajuan pembayaran termyn II sebesar 45% (PHO) dengan melengkapi persyaratan berupa : -----
  1. Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan ; --
  2. Laporan Kemajuan fisik/ pekerjaan dilapangan yang dibuat dan diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik mencapai 100% dengan diterbitkannya surat PHO oleh TIM PHO yang ditanda tangani oleh Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumentasi / foto pekerjaan dilapangan ; -----
4. Kontrak kerja ; -----
- Untuk pengajuan pembayaran termyn III sebesar 5% (FHO) dengan melengkapi persyaratan berupa : -----
  1. Permohonan pencairan dana sebagaimana pekerjaan fisik dilapangan ; --
  2. Laporan Kemajuan fisik/ pekerjaan dilapangan yang dibuat dan diajukan oleh Konsultan Pengawas kepada Dinas dengan kemajuan fisik mencapai 100% dengan diterbitkannya surat FHO (berupa berita acara pemeriksaan pekerjaan dan Berita acara serah terima pekerjaan) oleh TIM FHO yang ditanda tangani oleh Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas dan persetujuan dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU ; -----
  3. Dokumentasi / foto pekerjaan dilapangan ; -----
  4. Kontrak kerja ; -----
- ✓ Bahwa dengan adanya pengajuan permintaan pembayaran oleh kontraktor pelaksana pekerjaan dimaksud melalui tahapan-tahapan dimaksud pencairan untuk masing-masing tahapan sebagaimana tersebut diatas maka Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU memerintahkan saksi Florensiana Neonbeni dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk segera memproses semua proses permintaan pembayaran yang sudah diajukan oleh

para.....

para kontraktor pelaksana lalu saksi Florensiana Neonbeni langsung memproses penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa untuk masing-masing kontraktor pelaksana tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari masing-masing persyaratan yang dilampirkan dalam dokumen permintaan pembayaran dimaksud untuk kemudian diajukan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU selaku Pimpinan SKPD guna dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing kontraktor untuk dibawa ke Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten TTU selaku Bendahara Umum Daerah guna dilakukan pembayaran dengan menerbitkan SP2D dan cek dengan rincian sebagai berikut: -----

No	uraian	Termyn	SPM		SP2D		Nilai (Rp).
			Nomor	Tgl	Nomor	Tgl	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PT. Dua Sekawan	I / 50%	SPM-LS/19/Kesos/TTU/XII/2008	22 Des 2008	2619/LS/TTU/2008	30 Des 2008	1.056.196.000
		II / 45%	SPM-LS/46/Kesos/TTU/XII/2008	30 Des 2008	2973/LS/TTU / 2008	31Des 2008	950.576.400
		III / 5%	Kes.900.3/68e/SPM.Ls/TTU/XI I/ 2009	05 Des 2009	2996 / LS/TTU/2009	22 Des 2009	105.619.600
						total	2.112.392.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima pembayaran termyn II dalam bentuk cek saksi Nurdin Haji Rusman yang juga mewakili PT Dua Sekawan kembali menemui Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU lalu saksi dimaksud menitipkan cek termyn II yang telah diterima olehnya kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sebagaimana tersebut dalam surat Tanda Terima Titipan Cek dari Philipus B Wadhi kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tertanggal tertanggal 22 Januari 2009 ; -----

Bahwa selanjutnya pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai Mei 2009, terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong kembali melaksanakan pekerjaan yang belum selesai dikerjakan pada waktu dilakukan serah terima pekerjaan (PHO), pada hal kurun waktu dimaksud sesuai kontrak telah ditetapkan sebagai masa pemeliharaan yang hanya dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mungkin saja terjadi pada rentan waktu tersebut atau setidaknya bukanlah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan pekerjaan ; -----

*Bahwa .....*

Bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh PT Dua Sekawan pada kurun waktu antara bulan Januari 2009 sampai pada bulan Mei 2009 sesungguhnya tanpa ada pengawasan dari Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk karena jangka waktu pelaksanaan pengawasan oleh konsultan pengawas telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2008 ;

Bahwa setelah itu saksi Nurdin Haji Rusman selaku wakil direktur CV Surya Tunas Bangunan sekaligus mewakili PT Dua Sekawan kembali menemui Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU dan mengambil cek pembayaran termyn II atas nama PT Dua Sekawan yang sebelumnya telah dititipkan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU sebagaimana tersebut dalam surat tanda terima cek dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU kepada Philip Benediktus Wadhi tertanggal 20 Mei 2009; -----

Bahwa akibat pekerjaan pembangunan rumah sederhana type 5 x 6 m yang seharusnya dikerjakan oleh terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku Direktur PT Dua Sekawan, namun kenyataannya dikerjakan oleh terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT Dua Sekawan serta pelaksanaan pekerjaan diluar dari jangka waktu yang telah ditentukan sehingga tanpa mendapat pengawasan oleh Konsultan Pengawas yang telah ditunjuk maka telah menyebabkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebagai akibat dari adanya beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan sama-sekali, karena item pekerjaan dimaksud tidak diperhitungkan dalam RAB namun telah ditetapkan dalam gambar diantaranya: -

- Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tersebut 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu; -----
- Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB); -----
- Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB); -----

Serta adanya item pekerjaan dalam Gambar dan RAB yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun dengan total nilai sebesar Rp84.740.459,14 (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh 79embilan koma empat belas), diantaranya :

## 4. Kecamatan Miomafo Barat

### a. Desa Manusasi

No. ....

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Nikolas Lelan</u> - Ikatan Angin - Pas. Angker - Pas. Jelusi	0,400 18,000 1,860	0,380 - 1,770	0,020 18,000 0,090	M3 Buah M2	1.370.400,00 3.500,00 167.700,00	27.408,00 63,000,00 15,093,00 105.501,00
2.	<u>Martinus Sau</u> - Pek Angker - Pas Engsel - Pas Jelusi	18,000 6,000 1,860	- 5,000 1,770	18,000 1,000 0,090	Buah Buah M2	3.500,00 15.107,50 167.700,00	63,000,00 15,107,50 15,093,00 93,200,50
3.	<u>Katarina Naif</u> - Pas Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah Buah	3.500,00 167.700,00	63,000,00 15,093,00 78,093,00
4.	<u>Agustinus Anin</u> - Pek Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63,000,00 63,000,00
5.	<u>Martinus Obe</u> - Pas Angker - Pek Skur & Ikatan angin - Pas Jelusi	18,000 0,400 1,860	- 0,296 1,770	18,000 0,104 0,090	Buah M3 M2	3.500,00 1.370.400,00 167.700,00	63,000,00 142,521,60 15,093,00 220,614,60
6.	<u>Yosef Sabu</u> - Pas Angker - Pas Engsel - Pas Jelusi	18,000 6,000 1,860	- 5,000 1,770	18,000 1,000 0,090	Buah Buah M2	3.500,00 15.107,50 167.700,00	63,000,00 142,521,60 15,093,00 93,200,50
7.	<u>Primus Kono</u> - Pas Angker - Pek Skur	18,000 0,040	- 0,384	18,000 0,016	Buah M3	3.500,00 1.370.400,00	63,000,00 21,926,40 84,926,40
8.	<u>Soleman Almet</u> - Pas Angker - Pas Engsel - Pas Jelusi	18,000 6,000 1,860	- 4,000 1,770	18,000 2,000 0,090	Buah Buah M2	3.500,00 15,107,50 167.700,00	63,000,00 30,215,00 15,093,00 108,308,00
9.	<u>Yohanes Mona</u> - Pek Skur dan Ikatan angin - Pas Angker	0,400 18,000	0,336 -	0,0640 18,000	M3 Buah	1.370.400,00 3.500,00	87,705,60 63,000,00 150,705,60
10.	<u>Fabianus Subun</u> - Pek Skur - Pas Angker	0,400 18,000	0,376 -	0,024 18,000	M3 Buah	1.370.400,00 3.500,00	32,889,60 63,000,00 95,889,60
11.	<u>Emirensiana Fallo</u> - Pas Angker - Pas Engsel - Pas Jelusi	18,000 6,000 1,860	- 4,000 1,770	18,000 2,000 0,090	Buah Buah M2	3.500,00 15,107,50 167.700,00	63,000,00 30,215,00 15,093,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							108,308,00
12.	<u>Nikolas Fai</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,384	0,016	M3	1,370,400,00	21,926,40
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700	15,093,00
							100,109,40

## 13. Hironimus .....

13.	<u>Hironimus Fallo</u>						
	- Pek Skur dan ikatan angin	0,400	0,296	0,104	M3	1,370,400,00	142,521,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
							235,736,60
14.	<u>Petrus Lake</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,320	0,080	M3	1,370,400,00	109,632,00
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							217,940,00
15.	<u>Basalius Lasena</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	1,370,400,00	32,889,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							110,982,60
16.	<u>Yoseph Sasi</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,384	0,016	M3	1,370,400,00	21,926,40
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							100,019,40
17.	<u>Goris Kono</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	1,370,400,00	32,889,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
							141,197,60
18.	<u>Yoseph Naif</u>						
	- Pek. Balok dan Penyokong skur	0,400	0,366	0,034	M3	1,370,400,00	46,593,60
	- Pas Angker	18,000	1,770	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	4,000	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
	- Pas Engsel	6,000	2,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
							154,901,60
19.	<u>Benediktus Aunsuni</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,366	0,034	M3	1,370,400,00	32,889,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
							141,197,60
20.	<u>Yohanes Bone</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	1,370,400,00	32,889,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
<b>Sub Jumlah 20 rumah (No 1 s/d 20)</b>							<b>2,621,682,00</b>
21.	<u>Yosef Minaka</u>						
	- Pek Kaki Kusén Jendela	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,449
	- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1,810,400	74,226
	- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63,000
	- Pek Kuda-kuda						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(angin-angin belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370,400	171,300
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63,038
- Pas Jelusi	1,860	-	1,860	M3	167,700	311,922
						796,533

22. Basilus .....

22. <u>Basilus Lelan</u>						
- Pek Kaki Kusen Jendela	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,449
- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1,810,400	74,226
- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63,000
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370,400	171,300
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63,038
- Pas Jelusi	1,860	-	1,860	M3	167,700	311,922
						796,533

23. <u>Alfonsius Abi</u>						
- Pek Kaki Kusen Jendela	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,449
- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1,810,400	74,226
- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63,000
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370,400	171,300
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63,038
- Pas Jelusi	1,860	-	1,860	M3	167,700	311,922
						796,533

24. <u>Antonius Kolo</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63,000
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370,400	171,300
- Pek Gording Kayu Kls II	0,469	0,384	0,085	M3	1,370,400,	116,484
- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-

						612,283
25. <u>Dominikus Bano</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63,000
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370,400	171,300
- Pek Gording Kayu Kls II	0,469	0,423	0,046	M3	1,370,400,	63,038
- Pas Jelusi	1,860	-	1,860	M2	167,700	311,922
						870,760

26. <u>Basilus Talo</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1,810,400	74,226
- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,275	0,125	M3	1,370.400	171.300
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
- Pas Jelusi	1,860	-	1,860	M3	167,700	311,922
						796.533

## 27. Domingus .....

27.	<u>Dominggus Asuat</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499	
- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226	
- Pas Angker 18	18	0	18	Buah	3,500	63.000	
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316	
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038	
- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-	
						498.627	
28.	<u>Onisimus Daos</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499	
- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226	
- Pas Angker 18	18	0	18	Buah	3,500	63.000	
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316	
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038	
- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-	
						498.627	
29.	<u>Paulus Nopo</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499	
- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226	
- Pas Angker 18	18	0	18	Buah	3,500	63.000	
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316	
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038	
- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-	
						498.627	
30.	<u>Benediktus Fai</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499	
- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226	
- Pas Angker 18	18	0	18	Buah	3,500	63.000	
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316	
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038	
- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-	
						498.627	
31.	<u>Immanuel Nepsa</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370.400,	63.038
- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
						498,627

## 32. Thomas .....

32. <u>Thomas Abi</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
- Pas Jelusi	1,860	-	1,860	M3	167,700	311.922
						810,549

33. <u>Dominikus Lelan</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
- Pas Jelusi	1,860	-	1,860	M3	167,700	311.922
						810,549

34. <u>Arnoldus Teka</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
- Plat Strip	12	12	-	Buah	12.500	-
						498,627

35. <u>Bernadeta Kono</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1,665,600	261,499
- Pek Regel & skur kayu kls II 5/7	0,370	0,411	0,041	M3	1.810.400	74,226
- Pas Angker	18	0	18	Buah	3,500	63.000
- Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada)	0,400	0,265	0,135	M3	1,370.400	185.316
- Pek Gording Kayu Kls II	0,430	0,384	0,046	M3	1,370,400,	63.038
- Pas Jelusi	1,860	1,860	-	M3	167,700	-
- Plat Strip	12	12	-	Buah	12.500	-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							498,627
36.	<u>Agustinus Fobia</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pek Regel & skur kayu kls II 5/7 - Pas Angker - Pek Kuda-kuda (angin-angin belum ada) - Pek Gording Kayu Kls II - Pas Jelusi - Plat Strip	0,469 0,370 18 0,400 0,430 1,860 12	0,312 0,411 0 0,265 0,384 1,860 12	0,157 0,041 18 0,135 0,046 - -	M3 M3 Buah M3 M3 M3 Buah	1,665,600 1.810.400 3,500 1,370.400 1,370.400, 167,700 12.500	261,499 74,226 63.000 185.316 63.038 - -
Sub Jumlah 16 rumah (No. 21 s/d 36) - Plat Strip .....							
37.	<u>Markus Bolo</u> - Pek Persiapan - Pek Tanah dan urugan - Pek Pasangan - Pek Kayu dan Dinding Bebak - Pek Atap - Pek Daun Pintu, Jelusi dan Jdl Kaca Nako - Pek Penggantung dan Pengunci - Pek Finishing		Tahun 2008	Rumah	Belum	Dikerjakan	385.000 412,452 2,042,716 2,572,344 3,033,209 1,290,604 390,125 413,351
							10.539.800
38.	<u>Basilius Kono</u> - Pek Persiapan - Pek Tanah dan urugan - Pek Pasangan - Pek Kayu dan Dinding Bebak - Pek Atap - Pek Daun Pintu, Jelusi dan Jdl Kaca Nako - Pek Penggantung dan Pengunci - Pek Finishing		Tahun 2008	Rumah	Belum	Dikerjakan	385.000 412,452 2,042,716 2,572,344 3,033,209 1,290,604 390,125 413,351
							10.539.800
39.	<u>Yakundus Kofi</u> - Pek Persiapan - Pek Tanah dan urugan - Pek Pasangan - Pek Kayu dan Dinding Bebak - Pek Atap - Pek Daun Pintu, Jelusi dan Jdl Kaca Nako - Pek Penggantung dan Pengunci - Pek Finishing		Tahun 2008	Rumah	Belum	Dikerjakan	385.000 412,452 2,042,716 2,572,344 3,033,209 1,290,604 390,125 413,351
							10.539.800
40.	<u>Andreas Kono</u> - Pek Persiapan - Pek Tanah dan urugan - Pek Pasangan - Pek Kayu dan Dinding Bebak		Tahun 2008	Rumah	Belum	Dikerjakan	385.000 412,452 2,042,716 2,572,344



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek Atap						3,033,209
- Pek Daun Pintu, Jelusi dan Jdl Kaca Nako						1,290,604
- Pek Penggantung dan Pengunci						390,125
- Pek Finishing						413,351
						10.539.800
Sub Jumlah 4 rumah (No. 37 s/d 40)						42,159,201,65
Total 40 rumah						55.060.177,02

## b. Kelurahan .....

### b. Kelurahan Salu

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Petrus Balan</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	1.370.400,00	32.889,60
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12.500,00	150.000,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							291.197,60
2.	<u>Alex Nabon</u>						
	- Pek Balok Penyokong, skur, ikatan angin	0,400	0,326	0,074	M3	1.370.400,00	101.409,60
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Plat strip	12,000	-	12,000	Buah	12.500,00	150.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							359.717,60
3.	<u>Yohanes K. Nabon</u>						
	- Pek Skur dan Ikatan angin	0,400	0,280	0,120	M3	1.370.400,00	164.448,00
	- Pek Gording	0,430	1,382	0,048	M3	1.370.400,00	65.779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12.500,00	150.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							488.535,20
4.	<u>Raimundus Tefa</u>						
	- Pek Ikatan Angin	0,400	0,360	0,040	M3	1.370.400,00	54.816,00
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12.500,00	150.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							313.124,00
5.	<u>Martinus Fatu</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	1.370.400,00	32.889,60
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3.500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12.500,00	150.000,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							291.197,60
6.	<u>Damianus Baun</u>						
	- Pek Balok Penyokong, skur, ikatan	0,400	0,286	0,114	M3	1.370.400,00	156.225,60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	angin	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Angker	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,214,00
	- Pas Engsel	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Plat strip						
							399,439,60
7.	<u>Paulina Ola</u>						
	- Pek Skur dan Ikatan angin	0,400	0,372	0,028	M3	1,370,400,00	38,371,20
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							362,458,40
8.	<u>Blandina Bifel</u>					362.458,40 .....	
	- Pek Skur dan Ikatan angin	0,400	0,374	0,026	M3	1,370,400,00	35.630,40
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							296,717,60
9.	<u>Yohana Tefa</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,320	0,080	M3	1,370,400,00	109.632,00
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							433,719,20
10.	<u>Benediktus Nufa</u>						
	- Pek Skur dan Ikatan angin	0,400	0,280	0,120	M3	1,370,400,00	164,448,00
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							272.756,00
							3,508,862,80

## c. Kelurahan Eban

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Hendrikus Luti</u>						
	- Pek Skur dan Ikatan angin	0,400	0,280	0,120	M3	1,370,400,00	164,448,00
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							488.535,20
2.	<u>Agustinus Mone</u>						
	- Pek Balok Penyokong,	0,400	0,270	0,130	M3	1,370,400,00	178,152,00
	Skur, Ikatan Angin	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pek Gording	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Angker	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas Engsel	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Plat Strip	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
	- Pas jelusi						
							502.239,20
3.	<u>Simon Naben</u>						
	- Pek Balok Penyokong	0,400	0,310	0,090	M3	1,370,400,00	123.336,00
		18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Skur	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas Angker	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Engsel	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
	- Plat Strip						
	Pas jelusi						
							381,644,00
4.	<u>Katarina Nali</u>						
	- Pek Balok	0,400	0,230	0,170	M3	1,370,400,00	232,968,00
	- Penyokong,	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Skur, Ikatan	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Angin	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pek Gording	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
	- Pas Engsel						
	- Plat Strip						
	- Pas jelusi						
							- Pas Angker .....
							557.055,20
5.	<u>Ana Naben</u>						
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,803	0,057	M2	167,700,00	9,558,90
							318,553,10
6.	<u>Anton Efi Naben</u>						
	- Ikatan Angin	0,400	0,320	0,080	M3	1,370,400,00	109,632,00
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							433,719,20
7.	<u>Katarina Tefa</u>						
	- Ikatan Angin	0,400	0,320	0,080	M3	1,370,400,00	109,632,00
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							433,719,20
8.	<u>Paulus Bau</u>						
	- Pek Skur	0,400	0,376	0,024	M3	1,370,400,00	32,889,60
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							356,976,80
9.	<u>Siprianus Kune</u>						
	- Ikatan Angin	0,400	0,320	0,080	M3	1,370,400,00	109,632,00
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							433,719,20
10.	<u>Katarina Banu</u>						
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							324,086,20
							4.230.247,30

## d. Desa Tasinifu

No	Penerima	Volume	Harga	Jumlah
----	----------	--------	-------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urt	Bantuan	RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan	Satuan Rp.	Rp.
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Petrus Binsasi</u> - Pek Skur - Pas. Angker - Pas Engsel - Pas. Jelusi	0,400 18,000 6,000 1,860	0,384 - 4,000 1,770	0,016 18,000 2,000 0,090	M3 Buah Buah M2	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50 167.700,00	21.926,40 63.000,00 30.215,00 15.093,00 130.234,40
2.	<u>Yoseph Kenat</u> - Pek Skur - Pas. Angker - Pas Engsel - Pas. Jelusi	0,400 18,000 6,000 1,860	0,384 - 4,000 1,770	0,016 18,000 2,000 0,090	M3 Buah Buah M2	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50 167.700,00	21.926,40 63.000,00 30.215,00 15.093,00 130.234,40
3.	<u>Alfonsius Meol</u> - Pek Skur - Pas. Angker - Pas Engsel - Pas. Jelusi	0,400 18,000 6,000 1,860	0,384 - 4,000 1,770	0,016 18,000 2,000 0,090	M3 Buah Buah M2	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50 167.700,00	21.926,40 63.000,00 30.215,00 15.093,00 130.234,40
4.	<u>Martinus Obe</u> - Pek Skur dan ikatan angin - Pek Angker - Plat strip	0,400 18,000 12,000	0,240 - 6,000	0,160 18,000 6,000	M3 Buah Buah	1.370.400,00 3.500,00 12.500,00	219.264,00 63.000,00 75.000,00 357.264,00
5.	<u>Simon Nesi</u> - Pek Skur - Pas. Angker - Pas Engsel - Pas. Jelusi	0,400 18,000 6,000 1,860	0,384 - 4,000 1,770	0,016 18,000 2,000 0,090	M3 Buah Buah M2	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50 167.700,00	21.926,40 63.000,00 30.215,00 15.093,00 130.234,40
6.	<u>Felix Nengo</u> - Pas Engsel - Pas Jelusi	6,000 1,860	4,000 1,770	2,000 0,090	Buah M2	15.107,50 167.700,00	30.215,00 15.093,00 45.308,50
7.	<u>Hironimus Falo</u> - Pek Skur dan ikatan angin - Pas Angker - Pas Engsel - Pas Jelusi	0,400 18,000 6,000 1,860	0,344 - 4,000 1,770	0,056 18,000 2,000 0,090	M3 Buah Buah M2	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50 167.700,00	76.742,40 63.000,00 30.215,00 15.093,00 185.050,40
8.	<u>Hirkanus Lake</u> - Pek Skur - Pas Angker - Pas Engsel - Plat Strip - Pas Jelusi	0,400 18,000 6,000 12,000 1,860	0,384 - 4,000 - 1,770	0,016 18,000 2,000 12,000 0,090	M3 Buah Buah Buah M2	1.370.400,00 3.500,00 15.107,50 12.500,00 167.700,00	21.926,40 63.000,00 30.215,00 150.000,00 15.093,00 280.234,40
9.	<u>Emilia Obe</u> - Pek Skur - Pek Gording - Pas Angker - Pas Engsel - Pas jelusi	0,400 0,430 18,000 6,000 1,860	0,384 0,382 - 4,000 1,770	0,016 0,048 18,000 2,000 0,090	M3 M3 Buah Buah M2	1.370.400,00 1.370.400,00 3.500,00 15.107,50 167.700,00	21.926,40 65.779,20 63.000,00 30.215,00 15.093,00 196.013,60
10.	<u>Mathias Banfanu</u> - Pek Skur dan ikatan angin	0,400	0,304	0,096	M3	1.370.400,00	131.558,40
11.	<u>Yohanes Metan</u>						





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
							30,215,00
12	<u>Petrus Eku</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							78.093,00

## 13. Markus .....

13	<u>Markus Fuamuni</u>						
	- Pek Skur dan ikatan angin	0,400	0,240	0,160	M3	1,370,400,00	219,264,00
		18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Angker	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas Engsel	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
	- Plat strip						
							462.479,00
14	<u>David Ceunfin</u>						
	- Pek Skur dan ikatan angin	0,400	0,560	0,960	M3	1,370,400,00	1,315,584,0
		18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Angker	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas Engsel	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	150,000,00
	- Pas Jelusi						
							1.423.892,00
15	<u>Baltasar Kolo</u>						
	- Pek Skur dan ikatan angin	0,400	0,344	0,056	M3	1,370,400,00	76,742,40
	- Pek Gording	0,430	0,382	0,048	M3	1,370,400,00	65,779,20
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							250.829,60
	Jumlah perkecamatan						6,761,162,12

## 5. Kecamatan Miomafo Timur

### a. Desa Oenenu Selatan

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Getrudis Mako</u>						
	- Pek Ikatan Angin	0,400	0,360	0,040	M3	1.370.400,00	54,816,00
		18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas. Angker	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75,000,00
	- Plat Strip						
							192.816,00
2.	<u>Urbanus Melan</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
	- Plat Strip	12,000	4,000	8,000	Buah	12,500,00	100,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pek Ikatan Angin	0,400	0,368	0,032	M3	1,370,400,00	43,852,80
							252,160,80
3.	<u>Mikhael Mano</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12,500,00	150,000,00
							258.308,00
4.	<u>Sebastian Mano</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15,107,50	30,215,00
	- Pek Ikatan	0,400	0,368	0,032	M3	1,370,400,00	43,852,80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Angin - Plat strip	12,000	4,000	8,000	Buah	12,500,00	100.000,00
							237.067,80
5.	<u>Elisabeth Rae</u> - Pas. Angker - Plat Strip - Pek Ikatan Angin - Pas. Engsel	18,000 12,000 0,400 6,000	- 8,000 0,336 4,000	18,000 4,000 0,064 2,000	Buah Buah M3 Buah	3,500,00 12,000,00 1.370.400,00 15.107,50	63.000,00 50.000,00 87.705,60 30.215,00
							330.920,60
6. Paulus .....							230.920,60
6.	<u>Paulus Manek</u> - Pas Angker - Pek Ikatan Angin - Plat Strip - Pas Engsel	18,000 0,400 12,000 6,000	- 0,336 - 4,000	18,000 0,064 12,000 2,000	Buah M Buah Buah	3,500,00 1.370.400,00 12,500,00 15.107,50	63.000,00 87.705,60 150.000,00 30.215,00
							330.920,60
7.	<u>Hendrikus Obe</u> - Pas Angker - Pas Engsel	18,000 6,000	- 4,000	18,000 2,000	Buah Buah	3,500,00 15.107,50	63.000,00 30.215,00
							93.215,00
8.	<u>Nikodemus Boki</u> - Pas Angker - Plat Strip - Pek Ikatan Angin	18,000 12,000 0,400	- 4,000 0,336	18,000 8,000 0,064	Buah Buah M3	3,500,00 12,500,00 1.370.400,00	63.000,00 100.000,00 87.705,60
							250.705,60
9.	<u>Susana Metan</u> - Pas Angker - Pek Ikatan Angin - Plat Strip - Pas Engsel	18,000 0,400 12,000 6,000	- 0,336 - 4,000	18,000 0,064 12,000 2,000	Buah M3 Buah Buah	3,500,00 1.370.400,00 12,500,00 15.107,50	63.000,00 87.705,60 150.000,00 30.215,00
							330.920,60
10.	<u>Karolina Boki</u> - Pas Angker - Pek Ikatan Angin - Plat Strip - Pas Engsel	18,000 0,400 12,000 6,000	- 0,333 4,000 6,000	18,000 0,067 8,000 -	Buah M3 Buah Buah	3,500,00 1.370.400,00 12,500,00 15.107,50	63.000,00 91.816,80 100.000,00 -
							254.816,80
11.	<u>Theresia Unab</u> - Pas Angker - Pek Ikatan Angin - Plat Strip - Pas Engsel	18,000 0,400 12,000 6,000	- 0,298 - 4,000	18,000 0,102 12,000 2,000	Buah M3 Buah Buah	3,500,00 1.370.400,00 12,500,00 15.107,50	63.000,00 139.780,80 150.000,00 30.215,00
							382.995,80
Jumlah perkecamatan							2.814.847,60

## b. Desa Oenenu

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Basilius Sena</u> - Pas. Angker - Plat Strip - Pas Engsel - Pas Jelusi	18,000 12,000 6,000 1,860	- 3,000 4,000 1,770	18,000 9,000 2,000 0,090	Buah Buah Buah M2	3,500,00 12,500,00 15.107,50 167.700,00	63.000,00 112.500,00 30.215,00 15.093,00
							220.808,00
2.	<u>Karolus Kolo</u> - Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15.093,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
							153.093,00
3.	<u>Agustinus Lela</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15.093,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
							183.308,00
4. Kamilus .....							
4.	<u>Kamilus Ketun</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas. Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15.093,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
							183.308,00
5.	<u>Rosina Lake</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Plat Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15.093,00
	- Pek Gording	0,430	0,394	0,036	M3	1.370.400,00	49.334,40
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
							202.427,40
6.	<u>Jerimianus Sena</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15.093,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pek Gording	0,430	0,394	0,036	M3	1.370.400,00	49.334,40
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
							232.642,40
7.	<u>Avia Abi</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15.093,00
	- Plat Strip	12,000	5,000	7,000	Buah	12,500,00	87.500,00
	- Pek Gording	0,430	0,394	0,036	M3	1.370.400,00	49.334,40
	- Pek Ikatan Angin	0,400	0,368	0,032	M3	1.370.400,00	43.852,80
							288.995,20
8.	<u>Lukas Abi</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15.093,00
							183.308,00
9.	<u>Veronika Ketun</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15.093,00
							183.308,00
10.	<u>Markus Kapitan</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15.093,00
	- Pek Ikatan Angin	0,400	0,336	0,064	M3	1.370.400,00	87.705,60
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00
	- Pek Strip	0,400	0,382	0,018	M3	1.370.400,00	24.667,20
	- Pek Penyokong	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Engsel						
							295.680,80
11.	<u>Gregorius Futu</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15.093,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12,500,00	75.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pek Penyokong	0,400	0,382	0,018	M3	1,370,400,00	24,667,20
							207.975,20
12	<u>Kamilus Abi Sio</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
	- Plat Strip	12,000	5,000	7,000	Buah	12,500,00	87,500,00
	- Pek Ikatan	0,400	0,336	0,064	M3	1,370,400,00	87.705,60
	- Angin	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30,215,00
	- Pas Engsel	0,430	0,394	0,036	M3	1.370.400,00	49,334,40
	- Pek Gording						
							317.755,00 .....
							317.755,00
	Jumlah perkecamatan						2.652.609,00

## c. Desa Tubu

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Magdalena Kefi</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
							93.215,00
2.	<u>Alexander Kefi</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
							63.000,00
3.	<u>Yoseph B. Palbeno</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
							63.000,00
4.	<u>Hendrikus Aunsuni</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Plat Strip	12,000	-	12,000	Buah	12.500,00	150.000,00
							213.000,00
5.	<u>Siprianus Sipa</u>						
	- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12.500,00	75.000,00
							138.000,00
6.	<u>Antonius Nino</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							78.093,00
7.	<u>Aversanus Tnopo</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							108.308,00
8.	<u>Yoseph L. Palbeno</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Plat Strip	12,000	6,000	6,000	Buah	12.500,00	75.000,00
	- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
							153.093,00
9.	<u>Yoseph Kefi</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
							63.000,00
10.	<u>Yakobus Obenu</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00
							93.215,00
11.	<u>Antonius Kefi</u>						
	- Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
	- Pas Engsel	6,000	4,000	2,000	Buah	15.107,50	30.215,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							93.215,00
12	<u>Yohanes Tnopo</u> - Pas Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63,000,00
							63,000,00
							1.222.139,00
Jumlah perkecamatan							6.689.595,60

## 6. Kecamatan .....

### 6. Kecamatan Noemuti a. Desa Nibaaf

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Yohanes Funan</u> - Pas. Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167,700,00	63,000,00 15,093,00
							78,093,00
2.	<u>Martinus Sato</u> - Pas. Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167,700,00	63,000,00 15,093,00
							78,093,00
3.	<u>Yublina kase</u> - Pas. Angker - Pas. Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167,700,00	63,000,00 15,093,00
							78,093,00
4.	<u>Petrus Balok Tilis</u> - Pek Ikatan Angin - Pas. Angker - Pas. Jelusi	0,400 18,000 1,860	0,320 - 1,770	0,080 18,000 0,090	M3 Buah M2	1.370.400,00 3,500,00 167,700,00	109.632,00 63,000,00 15,093,00
							187.725,00
5.	<u>Petrus Silab</u> - Plat Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167,700,00	15,093,00
							15,093,00
6.	<u>Susana Mali</u> - Pas Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167,700,00	63,000,00 15,093,00
							78,093,00
7.	<u>Dominikus Pantola</u> - Pas Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167,700,00	63,000,00 15,093,00
							78,093,00
8.	<u>Yosef Metkono</u> - Pas Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167,700,00	63,000,00 15,093,00
							78,093,00
9.	<u>Isai Metkono</u> - Pek Ikatan Angin - Pas Angker - Pas Jelusi	0,400 18,000 1,860	0,320 - 1,770	0,080 18,000 0,090	M3 Buah M2	1.370.400,00 3,500,00 167,700,00	109.632,00 63,000,00 15,093,00
							187.725,00
10.	<u>Laurensius Silab</u> - Pas Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167,700,00	63,000,00 15,093,00
							78,093,00
11	<u>Yohanes Beti</u> - Pas Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167,700,00	63,000,00 15,093,00
							78,093,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	<u>Stefanus To</u> - Pas Angker - Pas Jelusi	18,000 1,860	- 1,770	18,000 0,090	Buah M2	3,500,00 167.700,00	63.000,00 15.093,00
							78.093,00
Jumlah perkecamatan							1.093.380,00

b. Kelurahan .....

## b. Kelurahan Kiuola

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Frans Kou</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pas Jelusi - Plat Strip	0,469 18,000 1,860 12	0,312 - 1,770 6	0,157 18,000 0,090 6	M3 Buah M2 Buah	1.665.600,00 3.500,00 167.700,00 12.500,00	261.499,20 63.000,00 15.093,00 75.000,00
							414.592,20
2.	<u>Martinus Solo</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pas Jelusi - Plat Strip	0,469 18,000 1,860 12	0,312 - 1,770 6	0,157 18,000 0,090 6	M3 Buah M2 Buah	1.665.600,00 3.500,00 167.700,00 12.500,00	261.499,20 63.000,00 15.093,00 75.000,00
							414.592,20
3.	<u>Berdama Solo</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pas Jelusi - Plat Strip	0,469 18,000 1,860 12	0,312 - 1,770 6	0,157 18,000 0,090 6	M3 Buah M2 Buah	1.665.600,00 3.500,00 167.700,00 12.500,00	261.499,20 63.000,00 15.093,00 75.000,00
							414.592,20
4.	<u>Petrus Kou</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pas Jelusi Plat Strip	0,469 18,000 1,860 12	0,312 - 1,770 6	0,157 18,000 0,090 6	M3 Buah M2 Buah	1.665.600,00 3.500,00 167.700,00 12.500,00	261.499,20 63.000,00 15.093,00 75.000,00
							414.592,20
5.	<u>Anton Tunliu</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pas Jelusi - Plat Strip	0,469 18,000 1,860 12	0,312 - 1,770 6	0,157 18,000 0,090 6	M3 Buah M2 Buah	1.665.600,00 3.500,00 167.700,00 12.500,00	261.499,20 63.000,00 15.093,00 75.000,00
							414.592,20
6.	<u>Yakobus Ratigis</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pas Jelusi - Plat Strip	0,469 18,000 1,860 12	0,312 - 1,770 6	0,157 18,000 0,090 6	M3 Buah M2 Buah	1.665.600,00 3.500,00 167.700,00 12.500,00	261.499,20 63.000,00 15.093,00 75.000,00
							414.592,20
7.	<u>Anton Kosat</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pas Jelusi - Plat Strip	0,469 18,000 1,860 12	0,312 - 1,770 6	0,157 18,000 0,090 6	M3 Buah M2 Buah	1.665.600,00 3.500,00 167.700,00 12.500,00	261.499,20 63.000,00 15.093,00 75.000,00
							414.592,20
8.	<u>Yakobus Banani</u>						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469	0,312	0,157	M3	1.665,600,00	261.499,20
- Pas. Angker	18,000	-	18,000	Buah	3,500,00	63.000,00
- Pas Jelusi	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00
- Plat Strip	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00
						414.592,20

## 9. Domi .....

9.	<u>Domihun</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469 18,000	0,312 -	0,157 18,000	M3 Buah	1.665,600,00 3,500,00	261.499,20 63.000,00	
- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00	
- Pas Jelusi	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00	
- Plat Strip							
						414.592,20	
10.	<u>Petrus Solo</u>						
- Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469 18,000	0,312 -	0,157 18,000	M3 Buah	1.665,600,00 3,500,00	261.499,20 63.000,00	
- Pas. Angker	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00	
- Pas Jelusi	12	6	6	Buah	12.500,00	75.000,00	
- Plat Strip							
						414.592,20	
						4.145.922,00	

## c. Kelurahan Neobaun

No Urt	Penerima Bantuan	Volume				Harga Satuan Rp.	Jumlah Rp.
		RAB/ Kontrak	Fisik	Selisih	Satuan		
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8
1.	<u>Margaretha Sasi</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pek Ikatan angin-angin - Pas Jelusi - Plat Strip	0,469 18  0,400 1,860 12	0,312 0  0,298 1,770 4	0,157 18  0,102 0,090 8	M3 Buah  M3 M3 Buah	1.665,600,00 3,500,00  1.370.400,00 167.700,00 12.500,00	261.499,20 63.000,00  139.493,02 15.093,00 100.000,00
							579.085,22
2.	<u>Fansiskus BTnuban</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pek skoo & Ikatan angin-angin - Pas Jelusi - Plat Strip	0,469 18  0,400 1,860 12	0,312 0  0,288 1,770 4	0,157 18  0,112 0,090 8	M3 Buah  M3 M3 Buah	1.665,600,00 3,500,00  1.370.400,00 167.700,00 12.500,00	261.499,20 63.000,00  154.115,18 15.093,00 100.000,00
							593.707,38
3.	<u>Aqualina Kosat</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom - Pas. Angker - Pek Blk Penyok dan angin-angin - Pas Jelusi - Pas Engsel - Plat Strip	0,469 18  0,400 1,860 6 12	0,312 0  0,237 1,770 4 -	0,157 18  0,163 0,090 2 12	M3 Buah  M3 M3 Buah Buah	1.665,600,00 3,500,00  1.370.400,00 167.700,00 15.107,50 12.500,00	261.499,20 63.000,00  223.909,66 15.093,00 30.215,00
							593.716,86
4.	<u>Antonius Ratigis</u> - Pek Kusen dan Tiang/Kolom	0,469 18	0,312 0	0,157 18	M3 Buah	1.665,600,00 3,500,00	261.499,20 63.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas. Angker							
- Pek Blk	0,400	0,237	0,163	M3	1.370.400,00	223.909,66	
- Penyok dan	1,860	1,770	0,090	M3	167.700,00	15.093,00	
- angin-angin	6	4	2	Buah	15.107,50	30.215,00	
- Pas Jelusi	12	-	12	Buah	12.500,00	150.000,00	
- Pas Engsel							
- Plat Strip							
						743.716,86	

## 5. Petrus .....

5. <u>Petrus Ninu</u>							
- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20	
- Tiang/Kolom	18	0	18	Buah	3.500,00	63.000,00	
- Pas. Angker							
- Pek Blk	0,400	0,292	0,108	M3	1.370.400,00	148.537,66	
- Penyok dan	1,860	1,770	0,090	M3	167.700,00	15.093,00	
- angin-angin	6	4	2	Buah	15.107,50	30.215,00	
- Pas Jelusi	12	-	12	Buah	12.500,00	150.000,00	
- Pas Engsel							
- Plat Strip							
						668.344,86	

6. <u>Densi Una</u>							
- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20	
- Tiang/Kolom	18	0	18	Buah	3.500,00	63.000,00	
- Pas. Angker							
- Pek Blk	0,400	0,288	0,112	M3	1.370.400,00	154.115,00	
- Penyok dan	1,860	1,770	0,090	M3	167.700,00	15.093,00	
- angin-angin	12	10	2	Buah	12.500,00	25.000,00	
- Pas Jelusi							
- Plat Strip							
						518.707,20	

7. <u>Viktor Ukat</u>							
- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20	
- Tiang/Kolom	18	0	18	Buah	3.500,00	63.000,00	
- Pas. Angker							
- Pek Blk	0,400	0,243	0,157	M3	1.370.400,00	214.865,00	
- Penyok dan	1,860	1,770	0,090	M3	167.700,00	15.093,00	
- angin-angin	6	4	2	Buah	15.107,50	30.215,00	
- Pas Jelusi	12	-	12	Buah	12.500,00	150.000,00	
- Pas Engsel							
- Plat Strip							
						734.672,20	

8. <u>Yakobus K Nuban</u>							
- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20	
- Tiang/Kolom	18	0	18	Buah	3.500,00	63.000,00	
- Pas. Angker							
- Pek Blk	0,400	0,268	0,132	Buah	1.370.400,00	181.249,00	
- Penyok dan	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00	
- angin-angin	12	7	5	Buah	12.500,00	62.500,00	
- Pas Jelusi							
- Plat Strip							
						583.341,20	

9. <u>Sisilia Sili</u>							
- Pek Kusen dan	0,469	0,312	0,157	M3	1.665.600,00	261.499,20	
- Tiang/Kolom	18	0	18	Buah	3.500,00	63.000,00	
- Pas. Angker							
- Pek Blk	0,400	0,288	0,144	M2	1.370.400,00	154.115,00	
- Penyok dan	1,860	1,770	0,090	M2	167.700,00	15.093,00	
- angin-angin	12	9	3	Buah	12.500,00	37.500,00	
- Pas Jelusi							
- Plat Strip							
						531.207	

10. <u>Petrus T Rao</u>							
- Pek Kusen dan	0,469	0,312	,157	M3	1.665.600,00	261.499,20	
- Tiang/Kolom	18	0	18	Buah	3.500,00	63.000,00	
- Pas. Angker							



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek Blk	0,400	0,256	0,144	M3	1.370.400,00	196.775,00
Penyok dan	1,860	1,770	0,090	M3	12.500,00	1.125,00
angin-angin	6	4	2	Buah	167.700,00	335.400,00
- Pas Jelusi	12	-	12	Buah	12.500,00	150.000,00
- Pas Engsel						
- Plat Strip						
						1.007.799,90
Jumlah per Kecamatan						11.289.701,40
Total 3 Kecamatan						84.740,459,00

Bahwa .....

- ✓ Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2012, terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong kemudian menindaklanjuti kekurangan item pekerjaan dimaksud dengan jalan membangun 4 (empat) unit rumah dan pada bulan Oktober 2013 terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong melaksanakan pekerjaan pasangan angin-angin pada 20 (dua puluh) unit rumah dengan nilai pekerjaan Rp40.848.537,00 (empat puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) ; -----
- ✓ Bahwa berdasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi Mikael Moa, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Widya Jasa Konsulindo dalam kedudukan sebagai Konsultan Perencana yang kemudian seluruh isinya oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU di sadur menjadi isi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) untuk kemudian dijadikan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran harga yang pada akhirnya menetapkan P.T Dua Sekawan sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sederhana type 5 x 6 m dengan nilai kontrak sebesar Rp2.112.392.000,- (dua milyar seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) maka telah terjadi kemahalan nilai kontrak pembangunan rumah sederhana yang dilaksanakan oleh PT. Dua Sekawan sebesar Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

Menurut kontrak PT. Dua Sekawan harga pembangunan rumah sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sebesar Rp2.112.392.000,- (dua milyar seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dimana harga untuk 1 (satu) unit rumah sebesar Rp14.876.000,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya hanya sebesar Rp10.539.800,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga terdapat kemahalan harga untuk 1 unit rumah sebesar Rp4.336.200,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) (Rp14.876.000,00 - Rp10.539.800,00) atau untuk 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sebesar Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) (142 x Rp4.336.200,-) ; -----

- ✓ Bahwa dengan adanya kemahalan nilai kontrak sejumlah tersebut maka telah mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan negara atas kemahalan harga pada Kontrak PT Dua Sekawan sebesar Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) yang secara langsung telah menguntungkan PT Dua Sekawan ; -----

Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selain menguntungkan PT Dua Sekawan sejumlah Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan ada beberapa item pekerjaan yang oleh PT Dua Sekawan tidak dikerjakan sama-sekali, sebagai akibat item pekerjaan dimaksud tidak diperhitungkan dalam RAB namun telah ditetapkan dalam gambar diantaranya : -----

- Item pekerjaan daun pintu, sesuai gambar tersebut 4 (empat) buah daun pintu sedangkan yang diperhitungkan dalam RAB hanya untuk 2 (dua) buah daun pintu;
- Item pekerjaan list plank yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam RAB;
- Item pekerjaan rabat beton teras depan yang ada dalam gambar tidak diperhitungkan dalam RAB; -----

- ✓ Serta adanya item pekerjaan dalam Gambar dan RAB yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang telah dibangun dengan total nilai sebesar Rp84.740.459,14 (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh 98embilan koma empat belas); -----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yakni terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd dalam kedudukan sebagai Direktur PT. Dua Sekawan dan terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dalam kedudukan selaku penerima pengalihan pekerjaan yang secara kontraktual seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd selaku Direktur PT Dua Sekawan maka 98embil/daerah telah mengalami kerugian keuangan 98embil/daerah sebesar Rp.700.480.859,14 (tujuh ratus juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh 98embilan rupiah koma empat belas sen) yang terdiri dari Kemahalan harga kontrak sebesar Rp615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) ditambah adanya item pekerjaan dalam Gambar dan RAB yang tidak dikerjakan sama sekali atau kurang dikerjakan pada masing-masing rumah yang telah dibangun dengan total nilai sebesar Rp84.740.459,14 (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh 98embilan koma empat belas); -----

- ✓ Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ; -----
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: ----  
  

a. Pasal .....

  - a. Pasal 18 ayat 3 yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 54 ayat 1 yang pada dasarnya menyatakan Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya. ---  
-----
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah : -----
  - a. Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, f, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). -----
  - b. Pasal 5
    1. Huruf f, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa. -----
    2. Huruf g, yang menyatakan pengguna barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.-----  
-----
    3. Pasal 28 ayat 3 huruf b yang menyatakan pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh penggunaan barang/jasa atau pejabat lainnya apabila pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pengadaan yang telah ditetapkan.-----  
-----
    4. Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.-----
4. Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bab I: -----  
--
  - a. Huruf E angka 1 yang menyatakan perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan : -----
    - 1). Analisa .....
      - 1) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ; -----
      - 2) perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE) ; ---
      - 3) harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ; -----
      - 4) harga kontrak/Surat Perintah Kerja untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ; -----
      - 5) informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi BPS, badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) harga/100ariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen ; -----
- 7) daftar harga standar/100ariff biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ; -----
- 8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. -----
- b. Huruf C.3.c.1).(1).(a) yang menyatakan evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan dievaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan (tidak dikurangi atau ditambah) ; -----

- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ; -----
- 5 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang mengatur bahwa: Pekerjaan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) ; -----

Pakta Integritas, yang menyatakan tidak boleh melakukan praktek KKN, akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN di dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dan apabila melanggar dalam Pakta Integritas bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan*

*Tindak .....*

*Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. \*\* -----*

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kefamenanu NO.REG.PERKARA : PDS-02/KEFAM/Ft.1/03/2014 tanggal 06 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

- Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa **I Philip Benedictus Wadhi, Amd** dan terdakwa **II Yosafat Salim alias Aleong** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “ **Secara bersama – sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----

- Membebaskan para terdakwa yakni terdakwa **I Philip Benedictus Wadhi, Amd** dan terdakwa **II Yosafat Salim alias Aleong** dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa **I Philip Benedictus Wadhi, Amd** dan terdakwa **II Yosafat Salim alias Aleong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “ **Secara bersama-sama yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

tentang .....

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Philip Benedictus Wadhi, Amd** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA)TAHUN** dan **6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa **II Yosafat Salim alias Aleong** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA)TAHUN** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan terdakwa **II Yosafat Salim alias Aleong** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Philip Benedictus Wadhi, Amd** dan terdakwa **II Yosafat Salim alias Aleong** atas kesalahannya itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidiair selama **6 (ENAM) BULAN** kurungan ; -----

- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa II **Yosafat Salim alias Aleong** atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar **Rp. 615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan 102egar tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
- Menyatakan uang tunai sebesar Rp. 43.891.922,- (empat puluh tiga juta delapan ratus 102egara102n puluh satu ribu 102egara102n ratus dua puluh dua rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa II **Yosafat Salim alias Aleong** di depan persidangan sebagai pengembalian kerugian keuangan 102egara dirampas untuk 102egara ; ----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. (satu) .....

1. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : UM.005/297/TTU/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008, Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Tahun Anggaran 2008, Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 m, Lokasi : Kecamatan Miomafo Barat, Kecamatan Miomafo Timur dan Kecamatan Noemuti, Perusahaan : PT. Dua Sekawan ; -----
2. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2841/LS/TTU/2008, tanggal 31 Desember 2008 kepada Ir. Akbar Sunu / Dir. PT. Indotec Perwakilan TTU dan lampiran ; -----
3. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : UM.005/295.a/TTU/X/2008, tanggal 16 Oktober 2008, Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 m Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU, Lokasi : Kecamatan Miomafo Barat, Kecamatan Miomafo Timur dan Kecamatan Noemuti, Pelaksana : PT. Indotec Cab. Kefamenanu ; -----
4. 1 (satu) lembar tanda terima titipan check dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU untuk pekerjaan pembangunan rumah sederhana Type 5 x 6 M di Kecamatan Miomafo Barat, Kecamatan Miomafo Timur dan Kecamatan Noemuti tanggal 20 Mei 2009 yang diterima oleh Philip B. Wadhi (PT. Dua Sekawan) dan 1 (satu) lembar dari Philip B. Wadhi, Direktur PT. Dua Sekawan tertanggal 31 Desember 2008 yang diterima Drs. Nikolaus Suni, MT ; -----
5. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 75/PT.DS/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Philip B. Wadhi, A.Md (Direktur PT. Dua Sekawan) kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU ; -----
6. 1 (satu) bendel surat Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Fisik nomor : 101/PT.DS/XII/TTU/2008 tanggal 06 Desember 2008 dari PT. Dua Sekawan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU / Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
7. 1 (satu) bendel surat Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn II (Kedua) Pekerjaan Pelaksanaan Fisik nomor : 60/PT.DS/XII/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 dari PT. Dua Sekawan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU / Atasan Langsung PKD pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2618/LS/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 kepada : Philip B. Wadhi, A.Md / Dir. PT. Dua Sekawan ; -----
9. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2973/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada : Philip B. Wadhi, A.Md / Dir. PT. Dua Sekawan dan lampiran ; -----
10. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan Pertama kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M2, lokasi Kec. Miobar, Miotim dan Noemuti Kab. TTU TA 2008 dibuat oleh Konsultan Pengawas CV Indotec (Egidius Susu) ; -----
11. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Rahmat Hidayat Pratama Lokasi : Kec. Miomaffo Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Noemuti ;
12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2996/LS/TTU/2009 tanggal 22 Desember 2009 kepada : Philip B. Wadhi, A.Md / Dir. CV. Dua Sekawan dan lampiran ; -----
13. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : UM.005/313/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Kesos Kab. TTU ; -----
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kecamatan Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kabupaten TTU TA. 2008 Nomor : UM.005/314/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 ; -----
15. 1 (satu) .....
15. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Over (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kab. TTU TA. 2008 Nomor : UM.005/315/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 ; -----
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Terakhir (FHO 5%) atas Luncuran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana bagi Korban Bencana di Kecamatan Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti sesuai Kontrak Nomor Um.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 21/BT/KESOS/TTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 dari Bendahara Pengeluaran (Mikhael Neno) yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. Nikolaus Suni, MT) kepada Direktur PT. Dua Sekawan (Philip B. Wadhi, A.Md) tertanggal 22 Desember 2009 dan SSP ; -----
17. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran, Paket Pekerjaan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 Kab. TTU, Lokasi : Kec. Miomaffo Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Noemuti (Paket I) PT. Intan Prima ; -----
18. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M, kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam lokasi : Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti Kab. TTU Perusahaan : PT. Rimba Mas Indah ; -----
19. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 MTA 2008, nama Perusahaan : PT. Dua Sekawan ; -----
20. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M (paket I), Kec. Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti Kab. TTU TA. 2008, Penawar : PT. Intan Brother's ; -----
21. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Paket I Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M Kab. TTU, lokasi : Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti, penawar : PT. Bumi Mangun's Karya ; -----
22. 1 (satu) jilid Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : UM.005/229.a/TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M di Kec.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kab. TTU TA 2008, Konsultan Perencana CV. Widya Jasa Konsulindo ; -----
23. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat-syarat RKS kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk TA. 2008 jenis kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M, lokasi : Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti, Perencana : CV. Widya Jasa Konsulindo ; -----
24. 1 (satu) jilid Engineering Estimate EE kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M, Lokasi : Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kab. TTU, Perencana : CV. Widya Jasa Konsulindo ; -----
25. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 1978 Tahun 2008 tentang Penetapan nama-nama Kepala Keluarga Desa / Kelurahan Penerima Bantuan Rehabilitasi Perumahan Bagi Korban Bencana Alam Tahun 2007/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan lampiran ; -----
26. 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : KU.954/03/TTU/2008 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008 ; -----
27. 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : KU.954/09/TTU/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor KU.954/06/TTU/2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 April 2009 dan lampiran ; -----
28. 1 (satu) .....
28. 1 (satu) bendel Surat dari Kadis Kesos Kab. TTU Nomor : Kesos.401.3/346a/TTU/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 kepada Bapak Bupati TTU perihal Penggunaan Dana Sisa Tender Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 m ; -
29. 1 (satu) lembar Surat Bupati Timor Tengah Utara kepada Kadeputian I Kerawanan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta, Nomor : Um.005/322/TTU/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 perihal Penggunaan Dana Sisa Tender ; -----
30. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 339 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran ; -----
31. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor :KEU.900.3/206/TTU/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor KEU.912.01/84a/TTU/IV/2008 tentang penunjukan panitia tender / pelelangan belanja modal / pembangunan dan pelayanan publik (DAU, PAD, Pembagian & Bagi Hasil) Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan Lampiran ; -----
32. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 244/ KEP/ SESMENKO/ KESRA/ VI/ 2008 Nomor : 466/106.4/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lampiran ; ---
33. 1 (satu) bendel Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahap II dan III Tahun 2007 ; -----
34. 1 (satu) bendel Pengumuman Lelang Nomor : PAN.40/TD. DKS/ TTU/IX/2008 tanggal 9 September 2008 ; -----
35. 1 (satu) bendel, Surat Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU, Nomor : UM.005/283/TTU/X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 Perihal : Penetapan Pemenang, Kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa Dinas Kesejahteraan Sosial ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : PAN.44/ TD.DKS/ TTU/IX/2008 ; -----
37. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial kegiatan Rehabilitasi Rumah Pendudukan Bagi Keluarga Korban Bencana T.A 2008 Nomor : Um.005/289/TTU/X/2008 tentang Penetapan Penyedia Barang / Jara Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M di Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Kab. TTU T.A 2008 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU ; -----
38. 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : PAN. 46/TD.DKS/TTU/IX/2008, Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Jenis Kegiatan : Pembangunan Kembali Rumah Penduduk tipe 5x6, Lokasi : Kec. Biboki Anleu, T.A 2008 ; -----
39. 1 (satu) bendel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi : Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti ; -----
40. 1 (satu) bendel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi : Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara ; -----
41. 1 (satu) .....  
41. 1 (satu) bendel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi : Kecamatan Biboki Anleu, Biboki Utara, dll ; -----
42. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan 1000 unit Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
43. 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : UM.005/232.a/ TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Pekerjaan : Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 di Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008, Konsultan Perencana : PT Citra Ngada Plan ; -----
44. 1 (satu) bendel Fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6 lokasi: Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten TTU , Konsultan Perencana : PT Citra Ngada Plan ; -----
45. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat – syarat RKS kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk tahun Anggaran 2008 jenis kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M, Lokasi : Kecamatan Biboki Anleu, Perencana PT. Citra Ngada Plan ; -----
46. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : ... /LS/ TTU/ 2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Inosensius L. Leu / Dir. PT Citra Ngada Plan ; -----
47. 1 (satu) jilid Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : UM.005/231.a/ TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Pekerjaan : Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M di Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Kabupaten TTU T. A 2008, Konsultan Perencana : CV. Renatha ; -----
48. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat – syarat RKS, kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk T.A 2008, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M, Lokasi : Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Perencana : CV Renatha ; -----
49. 1 (satu) bendel fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : Kec. Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, Kab. TTU, Konsultan  
Perencana : CV Renatha ;-----

50. 1 (satu) bendel Owner's Estimate (OE) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6 M, Lokasi : Kec. Biboki Anleu, Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Miomaffo Barat, Miomaffo Timur, dan Noemuti Kab. TTU, T.A 2008 ;-----
51. 1 (satu) jilid Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU, lokasi Tersebar di Kab. TTU T.A 2008 ;-----
52. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2979/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Friso. O. Bessy / Dir. CV Renatha dan lampirannya ;-----
53. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : UM.005/231.c/TTU/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Kegiatan :Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Kab. TTU yang ditandatangani oleh Friso O Bessy / Kepala Perwakilan CV Renatha dan Drs. Nikolas Suni, MT /Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

54. 1 (satu) .....

54. 1 (satu) bendel fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana, Badan Kesbang dan Linmas Kab. TTU dan Lampirannya ;-----
55. 1 (satu) Bendel Progres Bulanan Minggu ke I (satu) s/d X (Sepuluh) Periode :16 Oktober s/d 08 Nopember 2008 Pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Type Sederhana 5x6 M2 sebanyak 55 Unit, Lokasi : Kec. Biboki Anleu T.A 2008, Konsultan Pengawas : CV. Sains Group Consultan ;-----
56. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : UM.005/347a/TTU/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008,Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam tahun Anggaran 2008,Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sederhana type 5x6 sebanyak lima unit dan satu buah bak air (sisa tender), Pelaksana : CV. Silver ;-----
57. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2992/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 dan lampiran ;-----
58. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : UM.005/308/TTU/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU kepada team/panitia pemeriksa Barang Rutin dan proyek di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kab.TTU untuk melaksanakan / Melakukan Pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5x6 dan bak air setelah masa pemeliharaan yang berlokasi di Kec. Kota Kab. TTU T.A 2008 oleh CV. Silver ;-----
59. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3237/LS/TTU/2009 tanggal 29 Desember 2009 Kepada Paskalis Baria / Dir. CV Silver dan lampiran;-----
60. 2 (dua) buku, Buku Kas Umum Daerah T.A 2009 ke – III dan ke – IV ;-----
61. 1 (satu) Jilid, Peraturan Daerah TTU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTU T.A 2008, Buku I ;-----
62. 1 (satu) Jilid, Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 14 tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTU Tahun Anggaran 2008, Buku I ;-----
63. 1(satu) jilid, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah T. A 2008 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1(satu) jilid, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah T. A 2009 ; -----
65. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M Lokasi Kec. Biboki Anleu T.A 2008, Perusahaan : CV Surya Tunas Bangunan ; -----
66. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: UM.005/295/ TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 m di Kecamatan Biboki Anleu di Kab. TTU T.A 2008 ; -----
67. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi, paket pekerjaan : Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M lokasi Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 , Penawar : CV Kesnay Agung ; -----
68. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi, Paket Pekerjaan : Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M sebanyak 55 unit, Lokasi : Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 , Penawar : CV Jelita ; -----
69. 1 (satu) .....
69. 1 (satu) bendel. Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn I (Pertama), Pekerjaan Pelaksanaan Fisik kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial / Kuasa Penguna Anggaran Nomor : 103/PT. STB/ XII/ TTU/ 2008 untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5X6 M, Kec. Biboki Anleu T. A 2008 dari PT. Surya Tunas Bangunan tanggal 06 Desember 2008 ; -----
70. 1 (satu) bendel, Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn II (Kedua), Pekerjaan : Pelaksanaan Fisik kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial / Atasan Langsung PKD pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor : 58/CV. STB/ XII/ TTU/ 2008 tentang Pembangunan Rumah Sederhana Type 5X6 M, Kec. Biboki Anleu T. A 2008 dari CV. Surya Tunas Bangunan tanggal 22 Desember 2008 ; -----
71. 1 (satu) lembar Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 82/CV. STB/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU/ Penguna Anggaran dari Nurdin H Rusman/ Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan ; -----
72. 2 (dua) lembar Fotocopy, Tanda terima cek dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU kepada Nurdin H. Rusman, untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kec. Biboki Anleu tanggal 1 April 2009 dan tanggal 22 Januari 2009 ; -----
73. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2621/LS/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008. Kepada Nurdin H. Rusman / Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran ; -----
74. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2974 /LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008. Kepada Nurdin H. Rusman / Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran ; -----
75. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2993/LS/TTU/2009 tanggal 21 Desember 2009. Kepada Nurdin H. Rusman / Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran ; -----
76. 1 (satu) lembar, Surat Tugas Nomor : UM.005/311a/TTU/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 untuk melaksanakan / melakukan Pemeriksaan dan Penelitian terhadap Perkerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5X6 setelah masa pemeliharaan yang berlokasi di Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU (Drs. Nikolaus Suni, MT) tanggal 03 Desember 2009 ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar, Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana di Kecamatan Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 Nomor : UM.005/311b/ TTU/ XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 ; -----
78. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Over (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Biboki Anleu Kab. Timor Tengah Utara T.A 2008 Nomor : UM.005/ 311c/ TTU/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 ; -----
79. 1 (satu) jilid. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : UM.005/294/ TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 Perkerjaan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah tahun Anggaran 2008 lokasi kecamatan Biboki Utara – Insana- Insana Utara 136 Unit, PT Uanini Multika Sejahtera ; -----
80. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5 x 6 M (Paket II) Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara Kab. TTU T.A 2008 , Penawar : PT Intan Brother's ; ---
81. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Paket II Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M Kab. TTU lokasi Biboki Utara, Insana Utara, dan Insana, Penawar : CV Bumi Mangun's Karya ; -----
82. 1 (satu) .....  
82. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 pada kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Lokasi : Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Kab. TTU, Penawar : PT Rimba Mas Indah ; -----
83. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 Kabupaten TTU Lokasi Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara dari PT Intan Prima ; -----
84. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 Kabupaten TTU Lokasi Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara dari PT Rahmat Hidayat Pratama ; -----
85. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2618/LS/ TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 kepada Robertus V. Nailiu, ST / Dir PT . Uanini Multika Sejahtera dan lampiran ; -----
86. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2947/LS/ TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Robertus V. Nailiu, ST / Dir PT . Uanini Multika Sejahtera dan lampiran ; -----
87. 1 (satu) bendel. Pengajuan Termin I (Pertama) tanggal 03 Desember 2008 pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tahun Anggaran 2008 lokasi : Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, PT Uanini Multika Sejahtera ; -----
88. 1 (satu) bendel Profesional Hand Over (PHO) Serah Terima Pertama tanggal 29 Desember 2008, pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 lokasi : Kec. Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, PT Uanini Multika Sejahtera ; -----
89. 1 (satu) lembar Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan tanggal 27 Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara / Pengguna Anggaran dari Robertus V. Nailiu, ST/ Dir. PT Uanini Multika Sejahtera ; -----
90. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BRI Nomor CEI 474059 tanggal 31 Desember 2008 dan 1 (satu) lembar tanda terima cek Nomor CEI 474059 tanggal 31 Desember 2008 ; -----
91. 1 (satu) bendel. Laporan Mingguan (minggu I periode tanggal 16 Oktober S/d 22 Oktober 2008) pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Dinas Kesejahteraan Kab. TTU T.A 2008 lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, Konsultan Supervisi CV. Konsulindo Inti Teknik ; -----

92. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan, minggu ke II Periode tanggal 23 Oktober s/d 29 Oktober 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2008, Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi : CV. Konsulindo Inti Teknik ; -----
93. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan, minggu ke III Periode tanggal 30 Oktober s/d 05 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Lokasi : Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi : CV. Konsulindo Inti Teknik ; -----
94. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan, minggu ke IV Periode tanggal 06 Nopember s/d 12 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2008 lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi : CV. Konsulindo Inti Teknik ; -----
95. 1 (satu) .....  
95. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan, minggu ke VI Periode tanggal 20 Nopember s/d 26 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara TA 2008, Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi : CV. Konsulindo Inti Teknik ; -----
96. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan, minggu ke VII Periode tanggal 27 Nopember s/d 03 Desember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi : CV. Konsulindo Inti Teknik ; Periode tanggal 11 Desember S/d 30 Desember 2008 pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi CV. Konsulindo Inti Teknik ; -----
97. 1 (satu) lembar, Surat Tugas Nomor : UM.005/316/TTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 untuk melaksanakan/melakukan Pemeriksaan dan Penelitian terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5 x 6 setelah masa pemeliharaan yang berlokasi di Kecamatan Insana, Insana Utara, dan Biboki Utara di Kab. TTU T.A 2008 oleh PT Uanini Multika Sejahtera ; -----
98. 1 (satu) lembar, Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kec. Insana, Insana Utara, dan Biboki Utara Kab. TTU T.A 2008 Nomor : UM.005/317/TTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 ; -----
99. 1 (satu) lembar. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Over (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Insana, Insana Utara, Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2008 Nomor : UM. 005/318/TTU/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Lampiran Nama – nama Penerima Bantuan Rumah desa Oenain Kec. Insana Utara, Biboki Utara, Insana ; -----
100. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2721/LS/TTU/2009 tanggal 15 Desember 2009 Kepada Robertus V.Nailiu, ST / Dir PT.Uanini Multika Sejahtera ; -----
101. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2918/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008, Kepada Eduardus Tanesib, ST/ Dir. CV Konsulindo Inti Teknik dan lampirannya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bendel. Pengajuan Invoice Pekerjaan Pengawasan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU / Penguna Anggaran dari CV. Konsulindo Inti Teknik tanggal 30 Desember 2008 ; -----
103. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor 505/292.a1. TTU/X/2008 ; -----
104. 1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana CV. Widya Jasa Konsulindo ; -----
105. 1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana RNT CV. Renatha ; -----
106. 1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana CV. Citra Ngada Plan ; -----
107. 1 (satu) jilid Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 2117 Tahun 2007 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008 ;
108. 1 (satu) lembar copyan laporan tim pemeriksa barang/jasa Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tanggal 1 April 2009 yang dikerjakan oleh CV Surya Tunas Bangunan ; -----
109. 1 (satu) lembar copyan laporan tim pemeriksa barang/jasa Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tanggal 1 April 2009 yang dikerjakan oleh PT Uanini Multika Sejahtera ; -----

110. 1 (satu) .....

110. 1 (satu) jepitan asli kwitansi NKBK 68 tanpa tanggal bulan Desember 2008 beserta lampirannya ; -----
111. 1 (satu) jepitan asli kwitansi NKBK 68 tanpa tanggal bulan Desember 2008 beserta lampirannya ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ir. Robertus Vinsencius Nailiu, sementara itu barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar surat perjanjian kerja sama antara PT Dua Sekawan dengan CV Tiga Dara dikembalikan kepada terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong ; -----

- Menetapkan agar para terdakwa yakni terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd dan terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

---- Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN.KPG., tanggal 14 Agustus 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Philip Benedictus Wadhi, Amd dan Terdakwa 2. Yosafat Salim alias Aleong** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan **Terdakwa 1. Philip Benedictus Wadhi, Amd dan Terdakwa 2. Yosafat Salim alias Aleong** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa 1. Philip Benedictus Wadhi dan Terdakwa 2. Yosafat Salim alias Aleong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Philip Benedictus Wadhi, Amd** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa 2. Yosafat Salim alias Aleong** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----

5. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap para Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;-----

6. Menjatuhkan .....

6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa 2. Yosafat Salim alias Aleong** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan 111egara sebesar **Rp 43.891.922 ,- (empat puluh tiga juta delapan ratus 111egara111n puluh satu ribu 111egara111n ratus dua puluh dua rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan 111egar tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan 111egar tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan 111egara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara *selama 1 (satu) bulan.*-----

*Dan uang sebesar Rp. 43.891.922,- tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa di persidangan kepada Jaksa Penuntut umum sebagai pengembalian kerugian 111egara dirampas untuk 111egara ;-----*

7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

8. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

9. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : UM.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Kegiatan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Tahun Anggaran 2008, pekerjaan pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 M, Lokasi Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti, Perusahaan : PT. Dua Sekawan ; -----
2. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2841/LS/TTU/2008, tanggal 31 Desember 2008 kepada Ir. Akbar Sunu / Dir. PT. Indotec Perwakilan TTU dan lampiran ; -----
3. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : UM.005/295.a/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 M Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU Lokasi : Kec Miomaff Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti. Pelaksana : PT. Indotec Cab. Kefamenanu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar tanda terima titipan check dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU untuk pekerjaan pembangunan rumah sederhana Type 5 x 6 M di Kec. Miobar, Miotim dan Noemuti tanggal 20 Mei 2009 yang diterima oleh Philip B. Nadhi (PT. Dua Sekawan) dan 1 (satu) lembar dari Philip B. Wadhi, Direktur PT. Dua Sekawan tertanggal 31 Desember 2008 yang diterima Drs. Nikolaus Suni, Msi ; -----
5. 1 (satu) lembar surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan nomor : 75/PT.DS/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Philip B. Wadhi, A.Md (Direktur PT. Dua Sekawan) kepada Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU ; -----  

6. 1 (satu) -----
6. 1 (satu) bendel surat Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn I (Pertama) Pekerjaan Pelaksanaan Fisik nomor : 101/PT.DS/XII/TTU/2008 tanggal 06 Desember 2008 dari PT. Dua Sekawan kepada Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU / Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
7. 1 (satu) bendel surat Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn II (Kedua) Pekerjaan Pelaksanaan Fisik nomor : 60/PT.DS/XII/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 dari PT. Dua Sekawan kepada Kadis Kesejahteraan Sosial / Atasan Langsung PKD pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU ; -----
8. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2618/LS/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 kepada : Philip B. Wadhi, A.Md / Dir. PT. Dua Sekawan ; -----
9. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2973/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada : Philip B. Wadhi, A.Md / Dir. PT. Dua Sekawan dan lampiran ; -----
10. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan Pertama kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 M2, lokasi Kec. Miobar, Miotim dan Noemuti Kab. TTU TA 2008 dibuat oleh Konsultan Pengawas CV Indotec (Egidius Susu) ; -----
11. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran PT. Rahmat Hidayat Pratama Lokasi : Kec. Miomaffo Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Noemuti ;-----
12. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2996/LS/TTU/2009 tanggal 22 Desember 2009 kepada : Philip B. Wadhi, A.Md / Dir. CV. Dua Sekawan dan lampiran ; -----
13. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : UM.005/313/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kadis Kesos Kab. TTU ; -----
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kecamatan Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kabupaten TTU TA. 2008 Nomor : UM.005/314/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 ; -----
15. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Cover (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kab. TTU TA. 2008 Nomor : UM.005/315/TTU/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 ; -----
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Terakhir (FHO 5%) atas Luncuran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana bagi Korban Bencana di Kecamatan Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti sesuai Kontrak Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Um.005/297/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor : 21/BT/KESOS/TTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 dari Bendahara Pengeluaran (Mikhael Neno) yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. Nikolaus Suni, MT) kepada Direktur PT. Dua Sekawan (Philip B. Wadhi, A.Md) tertanggal 22 Desember 2009 dan SSP ;-----

17. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran, Paket Pekerjaan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 Kab. TTU, Lokasi : Kec. Miomaffo Timur, Kec. Miomaffo Barat, Kec. Noemuti (Paket I) PT. Intan Prima ; -----

18. 1 (satu) .....

18. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tie 5 x 6 M, kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam lokasi : Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti Kab. TTU Perusahaan : PT. Rimba Mas Indah ; -----
19. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 MTA 2008, nama Perusahaan : PT. Dua Sekawan ; -----
20. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Pembagunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M (paket I), Kec. Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti Kab. TTU TA. 2008, Penawar : PT. Intan Brother's ; -----
21. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Paket I Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M Kab. TTU, lokasi : Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti, penawar : PT. Bumi Mangun's Karya ; -----
22. 1 (satu) jilid Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : UM.005/229.a/TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk, pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 M di Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kab. TTU TA 2008, Konsultan Perencana CV. Widya Jasa Konsulindo ; -----
23. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat-syarat RKS kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk TA. 2008 jenis kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M, lokasi : Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti, Perencana : CV. Widya Jasa Konsulindo ; -----
24. 1 (satu) jilid Engineering Estimate EE kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M, Lokasi : Kec. Miomaffo Timur, Miomaffo Barat dan Noemuti Kab. TTU, Perencana : CV. Widya Jasa Konsulindo ; -----
25. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 1978 Tahun 2008 tentang Penetapan nama-nama Kepala Keluarga Desa / Kelurahan Penerima Bantuan Rehabilitasi Perumahan Bagi Korban Bencana Alam Tahun 2007/2008 tanggal 20 Oktober 2008 dan lampiran ; -----
26. 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : KU.954/03/TTU/2008 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008 ; -----
27. 1 (satu) Gabung Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : KU.954/09/TTU/2009 tentang Perubahan Pertama Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor KU.954/06/TTU/2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2009 tanggal 01 April 2009 dan lampiran ; -----

28. 1 (satu) bendel Surat dari Kadis Kesos Kab. TTU Nomor : Kesos.401.3/346a/TTU/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 kepada Bapak Bupati TTU perihal Penggunaan Dana Sisa Tender Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 m ; -----
29. 1 (satu) lembar Surat Bupati Timor Tengah Utara kepada Kadeputian I Kerawanan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta, Nomor : Um.005/322/TTU/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 perihal Penggunaan Dana Sisa Tender ; -----
30. 1 (satu) .....  
30. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 339 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 dan Lampiran ; -----
31. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : KEU.900.3/206/TTU/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor KEU.912.01/84a/TTU/IV/2008 tentang penunjukan panitia tender / pelelangan belanja modal / pembangunan dan pelayanan publik (DAU, PAD, Pembagian & Bagi Hasil) Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara dan Lampiran ; -----
32. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Nomor : 244/ KEP/ SESMENKO/ KESRA/ VI/ 2008 Nomor : 466/106.4/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahun 2008 antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Lampiran ; ----
33. 1 (satu) bendel Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Penanganan Pasca Bencana Tahap II dan III Tahun 2007 ; -----
34. 1 (satu) bendel Pengumuman Lelang Nomor : PAN.40/TD. DKS/ TTU/IX/2008 tanggal 9 September 2008 ; -----
35. 1 (satu) bendel, Surat Kadis Kesejahteraan Sosial Kab. TTU, Nomor : UM.005/ 283/TTU/ X/2008 tanggal 08 Oktober 2008 Perihal : Penetapan Pemenang, Kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa Dinas Kesejahteraan Sosial ; -----
36. 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : PAN.44/TD.DKS/ TTU/IX/2008 ; -----
37. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial kegiatan Rehabilitasi Rumah Pendudukan Bagi Keluarga Korban Bencana T.A 2008 Nomor : Um.005/289/TTU/X/2008 tentang Penetapan Penyedia Barang / Jara Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M di Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Kab. TTU T.A 2008 Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU ; -----
38. 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : PAN. 46/TD.DKS/ TTU/IX/2008, Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Jenis Kegiatan : Pembangunan Kembali Rumah Penduduk tipe 5x6, Lokasi : Kec. Biboki Anleu, T.A 2008 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bendel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi : Kecamatan Miomaffo Barat, Miomaffo Timur dan Noemuti ; -----
40. 1 (satu) bendel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi : Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara ; -----
41. 1 (satu) bendel Bill Of Quality (BOQ) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5 x 6 M tahun Anggaran 2008, Lokasi : Kecamatan Biboki Anleu, Biboki Utara, dll ; -----
42. 1 (satu) .....  
42. 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana Pembangunan 1000 unit Rumah Korban Bencana Alam di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
43. 1 (satu) Jilid Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : UM.005/232.a/TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Pekerjaan : Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 di Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008, Konsultan Perencana : PT Citra Ngada Plan ; -----
44. 1 (satu) bendel Fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6 lokasi: Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten TTU , Konsultan Perencana : PT CITRA NGADA PLAN ; -----
45. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat – syarat RKS kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk tahun Anggaran 2008 jenis kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M, Lokasi : Kecamatan Biboki Anleu, Perencana PT. Citra Ngada Plan ; -----
46. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : ... /LS/ TTU/ 2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Inosensius L. Leu / Dir. PT Citra Ngada Plan ; -----
47. 1 (satu) jilid Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor : UM.005/ 231.a/ TTU/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Pekerjaan : Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M di Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Kabupaten TTU T. A 2008, Konsultan Perencana : CV. RENATHA ; -----
48. 1 (satu) jilid Rencana Kerja dan Syarat – syarat RKS, kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk T.A 2008, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M, Lokasi : Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, Perencana : CV Renatha ; -----
49. 1 (satu) bendel fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6, Lokasi : Kec. Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, Kab. TTU, Konsultan Perencana : CV Renatha ; -----
50. 1 (satu) bendel Owner's Estimate (OE) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk, Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5x6 M, Lokasi : Kec. Biboki Anleu, Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Miomaffo Barat, Miomaffo Timur, dan Noemuti Kab. TTU, T.A 2008 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) jilid Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU, lokasi Tersebar di Kab. TTU T.A 2008
52. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2979/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Friso. O. Bessy / Dir. CV Renatha dan lampirannya ; -----
53. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : UM.005/231.c/ TTU/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Kegiatan :Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M kecamatan Biboki Utara, Insana,  
dan .....  
dan Insana Utara, Kab. TTU yang ditandatangani oleh Friso O Bessy / Kepala Perwakilan CV Renatha dan Drs. Nikolas Suni, MT /Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
54. 1 (satu) bendel fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Penduduk Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana, Badan Kesbang dan Linmas Kab. TTU dan Lampirannya ; -----
55. 1 (satu) Bendel Progres Bulanan Minggu ke I (satu) s/d X (Sepuluh) Periode:16 Oktober s/d 08 Nopember 2008 Pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Type Sederhana 5x6 M2 sebanyak 55 Unit, Lokasi : Kec. Biboki Anleu T.A 2008, Konsultan Pengawas : CV. SAINS GROUP CONSULTAN ; -----
56. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : UM.005/347a/TTU/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008,Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam tahun Anggaran 2008,Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sederhana type 5x6 sebanyak lima unit dan satu buah bak air (sisa tender), Pelaksana : CV. SILVER ; -----
57. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2992/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 dan lampiran ; -----
58. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : UM.005/308/TTU/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU kepada team/panitia pemeriksa Barang Rutin dan proyek di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kab.TTU untuk melaksanakan / Melakukan Pemeriksaan dan penelitian terhadap pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5x6 dan bak air setelah masa pemeliharaan yang berlokasi di Kec. Kota Kab. TTU T.A 2008 oleh CV. Silver ; -----
59. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3237/LS/TTU/2009 tanggal 29 Desember 2009 Kepada Paskalis Baria / Dir. CV Silver dan lampiran ; -----
60. 2 (dua) buku, Buku Kas Umum Daerah T.A 2009 ke – III dan ke – IV ; -----
61. 1 (satu) Jilid, Peraturan Daerah TTU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTU T.A 2008, Buku I ; -----
62. 1 (satu) Jilid, Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 14 tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. TTU Tahun Anggaran 2008, Buku I ; -----
63. 1(satu) jilid, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah T. A 2008 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1(satu) jilid, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah T. A 2009 ; -----
65. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M Lokasi Kec. Biboki Anleu T.A 2008, Perusahaan : CV Surya Tunas Bangunan ; -----
66. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: UM.005/295/TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5 x 6 m di Kecamatan Biboki Anleu di Kab. TTU T.A 2008 ; -----
67. 1 (satu) .....  
67. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi, paket pekerjaan : Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M lokasi Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008, Penawar : CV KRESNAY AGUNG ; -----
68. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi, Paket Pekerjaan : Pembangunan Rumah Sederhana Type 5x6 M sebanyak 55 unit, Lokasi : Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 , Penawar : CV JELITA; -----
69. 1 (satu) bendel. Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn I (Pertama), Pekerjaan Pelaksanaan Fisik kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial / Kuasa Penguna Anggaran Nomor : 103/PT. STB/ XII/ TTU/ 2008 untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Sederhana Type 5X6 M, Kec. Biboki Anleu T. A 2008 dari PT. SURYA TUNAS BANGUNAN tanggal 06 Desember 2008 ; -----
70. 1 (satu) bendel, Pengajuan Permintaan Pembayaran Termyn II (Kedua), Pekerjaan : Pelaksanaan Fisik kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial/Atasan Langsung PKD pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU Nomor : 58/CV. STB/ XII/ TTU/ 2008 tentang Pembangunan Rumah Sederhana Type 5X6 M, Kec. Biboki Anleu T. A 2008 dari CV. Surya Tunas Bangunan tanggal 22 Desember 2008 ; -----
71. 1 (satu) lembar Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 82/CV. STB/ XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU/ Penguna Anggaran dari Nurdin H Rusman/ Wakil Direktur CV. Surya Tunas Bangunan ; -----
72. 2 (dua) lembar Fotocopy, Tanda terima cek dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU kepada Nurdin H. Rusman, untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kec. Biboki Anleu tanggal 1 April 2009 dan tanggal 22 Januari 2009 ; -----
73. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2621/LS/TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008. Kepada Nurdin H. Rusman / Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran ; -----
74. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2974/LS/TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008. Kepada Nurdin H. Rusman / Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran ; -----
75. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2993/LS/TTU/2009 tanggal 21 Desember 2009. Kepada Nurdin H. Rusman / Dir. CV Surya Tunas Bangunan dan lampiran ; -----
76. 1 (satu) lembar, Surat Tugas Nomor : UM.005/311a/TTU/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 untuk melaksanakan / melakukan Pemeriksaan dan Penelitian terhadap Perkerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5X6 setelah masa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan yang berlokasi di Kec. Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. TTU (Drs. Nikolaus Suni, MT) tanggal 03 Desember 2009 ; -----

77. 1 (satu) lembar, Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana di Kecamatan Biboki Anleu Kab. TTU T.A 2008 Nomor : UM.005/311b/ TTU/ XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 ; -----

78. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Over (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Biboki Anleu Kab. Timor Tengah Utara T.A 2008 Nomor : UM.005/311c/TTU/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 ;

79. 1 (satu) .....

79. 1 (satu) jilid. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : UM.005/294/ TTU/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah tahun Anggaran 2008 lokasi kecamatan Biboki Utara – Insana- Insana Utara 136 Unit, PT Uanini Multika Sejahtera ; -----

80. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi, Kegiatan : Pembangunan Rumah Sederhana tipe 5 x 6 M (Paket II) Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara Kab. TTU T.A 2008 , Penawar : PT Intan Brother's; ----

81. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi Paket II Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 M Kab. TTU lokasi Biboki Utara, Insana Utara, dan Insana, Penawar : CV Bumi Mangun's Karya ; -----

82. 1 (satu) jilid. Dokumen Penawaran Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 pada kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk Korban Bencana Alam, Lokasi : Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Kab. TTU, Penawar : PT Rimba Mas Indah ; -----

83. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 Kabupaten TTU Lokasi Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara dari PT Intan Prima ; -----

84. 1 (satu) jilid Dokumen Penawaran Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 5x6 Kabupaten TTU Lokasi Kec. Biboki Utara, Kec. Insana, Kec. Insana Utara dari PT Rahmat Hidayat Pratama ; -----

85. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2618/LS/ TTU/2008 tanggal 30 Desember 2008 kepada Robertus V. Nailiu, ST/Dir PT . Uanini Multika Sejahtera dan lampiran ; -----

86. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2947/LS/ TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008 kepada Robertus V. Nailiu, ST / Dir PT . Uanini Multika Sejahtera dan lampiran ; -----

87. 1 (satu) bendel Pengajuan Termin I (Pertama) tanggal 03 Desember 2008 pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tahun Anggaran 2008 lokasi : Kecamatan Biboki Utara, Insana, dan Insana Utara, PT UANINI MULTIKA SEJAHTERA ; ----

88. 1 (satu) bendel Profesional Hand Over (PHO) Serah Terima Pertama tanggal 29 Desember 2008, pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 lokasi : Kec. Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, PT UANINI MULTIKA SEJAHTERA ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan tanggal 27 Desember 2008 kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timor Tengah Utara / Penguna Anggaran dari Robertus V. Nailiu, ST/ Dir. PT Uanini Multika Sejahtera ; -----
90. 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank BRI Nomor CEI 474059 tanggal 31 Desember 2008 dan 1 (satu) lembar tanda terima cek Nomor CEI 474059 tanggal 31 Desember 2008 ; -----
91. 1 (satu) bendel. Laporan Mingguan (minggu I periode tanggal 16 Oktober S/d 22 Oktober 2008) pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam .....  
Alam Dinas Kesejahteraan Kab. TTU T.A 2008 lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana dan Insana Utara, Konsultan Supervisi CV. KONSULINDO INTI TEKNIKA ; -----
92. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan, minggu ke II Periode tanggal 23 Oktober s/d 29 Oktober 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara T.A. 2008, Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi : CV. Konsulindo Inti Teknika ; -----
93. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan, minggu ke III Periode tanggal 30 Oktober s/d 05 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Lokasi : Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi : CV. Konsulindo Inti Teknika ; -----
94. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan, minggu ke IV Periode tanggal 06 Nopember s/d 12 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2008 lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi : CV. Konsulindo Inti Teknika ; -----
95. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan, minggu ke VI Periode tanggal 20 Nopember s/d 26 Nopember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara TA 2008, Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi : CV. Konsulindo Inti Teknika ; -----
96. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan, minggu ke VII Periode tanggal 27 Nopember s/d 03 Desember 2008, Pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Lokasi Kec. Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi : CV. Konsulindo Inti Teknika ; -----
97. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan Bulan III Periode tanggal 11 Desember S/d 30 Desember 2008 pekerjaan Supervisi Teknis Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam Dinas Kesejahteraan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 lokasi Kecamatan Biboki Utara, Insana, Insana Utara, Konsultan Supervisi CV. Konsulindo Inti Teknika ; -----
98. 1 (satu) lembar, Surat Tugas Nomor : UM.005/316/TTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 untuk melaksanakan/melakukan Pemeriksaan dan Penelitian terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana tipe 5 x 6 setelah masa pemeliharaan yang berlokasi di Kecamatan Insana, Insana Utara, dan Biboki Utara di Kab. TTU T.A 2008 oleh PT UANINI MULTIKA SEJAHTERA ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar, Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana di Kec. Insana, Insana Utara, dan Biboki Utara Kab. TTU T.A 2008 Nomor : UM.005/317/TTU/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009 ; -----
100. 1 (satu) lembar. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua Final Hand Over (FHO) Pembangunan Rumah Sederhana Kec. Insana, Insana Utara, Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara T.A 2008 Nomor : UM. 005/318/TTU/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Lampiran Nama – nama Penerima Bantuan Rumah desa Oenain Kec. Insana Utara, Biboki Utara, Insana ; -----
101. 1 (satu) .....
101. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2721/LS/ TTU/2009 tanggal 15 Desember 2009 Kepada Robertus V.Nailiu, ST / Dir PT.Uanini Multika Sejahtera ; -----
102. 1 (satu) bendel. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2918/ LS/ TTU/2008 tanggal 31 Desember 2008, Kepada Eduardus Tanesib, ST/ Dir. CV Konsulindo Inti Teknik dan lampirannya ; -----
103. 1 (satu) bendel. Pengajuan Invoice Pekerjaan Pengawasan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU / Penguna Anggaran dari CV. Konsulindo Inti Teknik tanggal 30 Desember 2008 ; -----
104. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor 505/292.a1. TTU/X/2008 ; ----
105. 1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana CV. Widya Jasa Konsulindo ; -----
106. 1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana RNT CV. Renatha ; -----
107. 1 (satu) lembar gambar Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana oleh Konsultan Perencana CV. Citra Ngada Plan ; -----
108. 1 (satu) jilid Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 2117 Tahun 2007 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2008 ; -----
109. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian kerja sama antara PT Dua Sekawan dengan CV Tiga Dara ; -----
110. 1 (satu) lembar copyan laporan tim pemeriksa barang/jasa Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tanggal 1 April 2009 yang dikerjakan oleh CV Surya Tunas Bangunan ; -----
111. 1 (satu) lembar copyan laporan tim pemeriksa barang/jasa Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten TTU tanggal 1 April 2009 yang dikerjakan oleh PT Uanini Multika Sejahtera ; -----
112. 1 (satu) jepitan asli kwitansi NKBU 68 tanpa tanggal bulan Desember 2008 beserta lampirannya ; -----
113. Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kefamenanu untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ir. Robertus Vincensius Nailiu alias Roby, sementara itu barang bukti satu eksemplar surat perjanjian kerjasama antara PT Dua Sekawan dengan CV Tiga Dara dikembalikan kepada Terdakwa Il. Yosafat Salim Alias Aleong ; -----
10. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

**Membaca berturut-turut : -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN.KPG ; -----

2. Akta .....

2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ; -

3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 September 2014 , yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 September 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 September 2014 ; -----

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa II tertanggal 22 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 September 2014, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2014 ; -----

5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 10 September 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum ; -----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 11 September 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Para Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN.KPG tertanggal 14 Agustus 2014 tersebut, pada tanggal 20 Agustus 2014 Penuntut Umum menyatakan banding dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----  
---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tidak mempertimbangkan kemahalan harga nilai kontrak sebesar Rp. 615.740.400,- (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) yang diakibatkan oleh penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak merujuk kepada Keputusan Bupati TTU sebagai kerugian keuangan negara dengan alasan : -----

-----  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas bahwa menurut kontrak PT. Dua Sekawan mengerjakan pembangunan 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah seharga kontrak Rp. 2.112.392.000,00 (satu milyar seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) . Dalam hal ini, 1 (satu) unit rumah seharga Rp. 14.876.000,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Bahwa nilai wajar satu unit rumah tersebut jika merujuk pada keputusan Bupati TTU, yang seharusnya dirujuk dalam penyusunan HPS adalah Rp. 10.593.800,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga terdapat potensi kemahalan harga untuk 1 (satu) unit rumah sebesar Rp. 4.336.200,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) yaitu Rp. 14.876.000,00 – Rp.10.539.800,00 atau untuk 142 (seratus empat puluh dua) unit rumah sebesar Rp. 615.740.400,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) (142x Rp.4.336.200,00) Potensi kemahalan harga sebesar Rp. 615.740.400,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) tersebut menurut

Majelis .....

Majelis tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara karena harga satuan untuk pembangunan 1 unit rumah sederhana untuk korban bencana alam yang berlaku untuk seluruh Indonesia yang ditetapkan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat R I adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) . -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa potensi kemahalan harga sejumlah tersebut tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara menurut hemat kami tidak tepat karena sesungguhnya dengan adanya kemahalan harga nilai kontrak sejumlah Rp. 615.740.400,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) maka dengan sendirinya negara/daerah telah mengalami kerugian keuangan negara sejumlah tersebut dan sebaliknya Terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong mendapatkan keuntungan sejumlah tersebut. Dengan adanya kerugian keuangan negara /daerah yang demikian maka sudah seharusnya fakta tersebut dipertimbangkan dan untuk kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara sebagaimana tujuan utama dari pemberantasan tindak pidana korupsi maka selain pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, sudah sepantasnya terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dijatuhi pula dengan pidana tambahan atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar **Rp. 615.740.400,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak diabayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan , setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 Agustus 2014 ; -----

*Menimbang .....*

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum, Terdakwa II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN.KPG **dengan tidak** membebaskan biaya Kemahalan nilai kontrak atau uang pengganti sebesar Rp. 615.740.400,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) kepada Terbanding adalah sudah tepat dan benar ; -----
- Bahwa dari uraian Jaksa Penuntut Umum / Pembanding tentang kesalahan Terbanding selaku penerima pengalihan pekerjaan dari PT. Dua Sekawan sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan perumahan dalam tender ini telah mengakibatkan adanya kemahalan harga kontrak yang dapat menguntungkan terbanding Yosafat Salim. Bahwa berdasarkan surat perjanjian bersama yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati antara terdakwa I Philip Benedictus Wadhi selaku Direktur PT. Dua Sekawan dengan terbanding atas paket pekerjaan dalam kegiatan pembangunan 142 unit rumah sederhana type 5x6 m pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Timur Tengah Utara . -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lewat keterangan para saksi, bukti surat, dan keterangan Terbanding, mengungkapkan kalau Terbanding Yosafat Salim hanyalah orang yang mengerjakan pekerjaan perumahan tersebut berdasarkan surat perjanjian yang dibuat antara Terdakwa I Philip Benedictus Wadhi selaku Direktur PT. Dua Sekawan dalam hal ini sebagai pemenang tender dalam proyek perumahan tahun anggaran 2008 tersebut dengan terbanding ; -----
- Bahwa dalam persidangan, telah terbukti pula melalui keterangan para saksi bahwa Terbanding Yosafat Salim tidak pernah ada keterlibatannya untuk menandatangani dokumen – dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan rumah tersebut dari setiap tahapan dan terbanding juga tidak pernah terlibat dalam hal penentuan harga yang mengakibatkan adanya kemahalan harga setiap rumah ; -----

- Terbanding .....

- Terbanding Yosafat Salim berada dalam lingkup kewenangan dana jabatannya dan kedudukannya sebagai kontraktor pelaksana dan orang yang menerima pengalihan pekerjaan. Bahwa jelas telah terungkap dalam fakta persidangan bahwa terbanding Yosafat Salim mengerjakan pekerjaan perumahan tersebut hanya karena mendapat pekerjaan dari Terdakwa I Philip Benedictus sebagai Direktur PT. Dua Sekawan sebagai pemenang lelang dalam proyek tersebut, sehingga sangat tidak beralasan hukum bila terbanding Yosafat Salim mempunyai kewenangan untuk menentukan harga kontrak yang menjadi kemahalan sebagaimana tuntutan penuntut umum ; -----
- **Perbuatan Terbanding bukan merupakan tindak pidana korupsi.** Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum maupun surat tuntutan jaksa penuntut umum, menguraikan bahwa **Terbanding Yosafat Salim** selaku penerima pengalihan pekerjaan dari PT. Dua Sekawan berdasarkan **surat perjanjian bersama**, tertanggal 17 Oktober 2008, dan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum halaman 20 menguraikan bahwa pengalihan pekerjaan tersebut juga didasarkan pada **kesepakatan lisan** yang telah dibangun oleh terdakwa I Philip Benedictus Wahid, Amd, selaku Direktur PT. Dua Sekawan dengan terbanding Yosafat Salim pada waktu sebelum terdakwa I mengikuti proses lelang atas paket pekerjaan dalam kegiatan dimaksud. Bahwa ketika membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum demikian maka sangat jelas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum antara Terbanding Yosafat Salim dengan terdakwa I Philip Benedictus Wahid, adalah hubungan hukum keperdataan yakni hukum perikatan berupa perjanjian, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian/kesepakatan bersama tersebut maka pihak tersebut melakukan ingkar janji/wanprestasi maka terhadap Terbanding yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati bersama antara Terbanding merupakan perbantuan hukum keperdataan yakni perikatan berupa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi *tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan*

*memberikan.....*

*memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.* Sehingga Terdakwa hanya mempunyai tanggung jawab hukum secara keperdataan kepada terdakwa I dan Terbanding Yosafat Salim tidak mempunyai tanggung jawab secara pidana terhadap negara, karena secara jelas Terbanding tidak pernah terlibat dalam proses pelelangan dalam pekerjaan perumahan ini dari setiap tahapannya . -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji dengan seksama Memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa II Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai besarnya kerugian negara yang diputuskan Hakim Pengadilan Negeri sebesar Rp. 43.891.922,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang menurut Penuntut Umum seharusnya Rp. 615.740.400,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 260 yang mempertimbangkan bahwa tidak mengakibatkan kerugian negara karena harga satuan untuk pembangunan 1 unit rumah sederhana untuk korban bencana alam yang berlaku seluruh Indonesia yang ditetapkan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat R I adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan mendasarkan hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Februari 2014 yang mendasarkan perhitungannya kepada Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 2117 tanggal 07 Desember 2007 mengenai standarisasi harga barang dan jasa untuk tahun anggaran 2008 yang merupakan patokan harga untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengadaan.....*

pengadaan barang dan jasa bagi kebutuhan pemerintah Kabupaten TTU selama tahun anggaran 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun harga yang ditentukan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 1 (satu) unit rumah tidaklah tepat jika dikatakan tidak terjadi kerugian negara oleh karena harga tersebut adalah merupakan harga tertinggi untuk 1 (satu) unit rumah, tidak dapat diartikan bahwa harga itulah harga yang sebenarnya karena harga yang berlaku di TTU sesuai dengan penetapan Bupati Nomor 2117 tanggal 07 Desember 2007 untuk 1 (satu) unit rumah cukup dengan harga Rp. 10.539.800,00 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan demikian telah terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 4.336.200,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk satu unit rumah (Rp. 15.000.000,- - Rp. 10.539.800,-) dan apabila dikalikan dengan jumlah rumah yang dibangun maka terdapat kemahalan harga Rp.615.740.400,- (Rp.4.336.200,- x 142) ; -----

----- Menimbang, bahwa kemahalan harga tersebut terjadi karena penyusunan HPS tidak didasarkan kepada penetapan Bupati Nomor 2117 tanggal 07 Desember 2007 tetapi HPS dibuat dengan kemauan sendiri agar bisa pas dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian negara adalah sebesar Rp. 615.740.400,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kerugian negara sebesar Rp. 615.740.400,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) tersebut ternyata terdakwa dipersidangan telah menitipkan uang sebesar Rp. 43.891.922,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) kepada Penuntut Umum sebagai pengembalian kerugian negara, maka uang tersebut haruslah dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang

*pengganti.....*

pengganti terhadap kerugian negara ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya halaman 266 yang menyatakan dengan demikian pidana tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 harus dijatuhkan kepada Terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd tetapi kemudian dalam amar putusannya ternyata menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa II. Yosafat Salim alias Aleong ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut terdapat ketidak konsistenan Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara, sehingga terdapat keraguan kepada siapa sebenarnya pidana tambahan berupa uang pengganti dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd yang merupakan Direktur dari PT. Dua Sekawan, sebagai pemenang tender telah mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dengan perjanjian kerjasama tanggal 17 Oktober 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun kelengkapan surat – surat dan dokumen ditandatangani oleh Terdakwa I. Philip Benedictus Wadhi, Amd tetapi segala dokumen disiapkan oleh Terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong bersama Nurdin Haji Rusman ; -----

----- Menimbang, bahwa pembayaran uang kontrak, dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak masuk kerekening PT. Dua Sekawan melainkan langsung diterima dan dicairkan oleh Nurdin Haji Rusman untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dapat dibuktikan bahwa kelebihan uang pembayaran yang merupakan kerugian uang negara sebesar Rp. 615.740.400,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) telah diterima oleh Terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dengan demikian maka Terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian negara tersebut ; -----

*Menimbang .....*

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka keberatan dari Penuntut Umum adalah beralasan dan dapat diterima sedangkan keberatan dari Terdakwa adalah tidak tepat dan selanjutnya dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah merupakan penilaian Majelis Hakim terhadap bobot perbuatan dari Terdakwa juga didasarkan kepada fakta-fakta persidangan dan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa karena besarnya kerugian negara tidak sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dan juga untuk memberi efek jera kepada para Direktur suatu perusahaan yang memenangkan tender pengadaan barang dan jasa agar tidak segampang itu mengalihkan pekerjaan kepada orang lain dan yang menerima pekerjaan tidak melepaskan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Para Terdakwa justru terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan yang mengalami bencana alam ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri tersebut adalah masih terlalu ringan dengan demikian perlu diperberat dan pidana yang disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa keberatan lainnya dari Terdakwa II dalam Kontra Memori Bandingnya adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan dalam pembelaannya dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal baru yang dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, oleh karenanya Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi segala unsur dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, karena Pengadilan Negeri telah

*mempertimbangkan.....*

mempertimbangkan dengan benar dan tepat kecuali pertimbangan mengenai hal – hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut diatas dengan demikian pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut dijadikan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adil apabila Terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd dan Terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN.KPG haruslah diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan mengenai uang pengganti ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Mengingat, pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 36/Pid.Sus/2014/PN.KPG, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan besarnya uang pengganti sehingga lengkapnya sebagai berikut ; -----

- Menjatuhkan .....

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Philip Benedictus Wadhi, Amd dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Yosafat Salim alias Aleong untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 615.740.400,00 (enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum yang tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
- Menetapkan uang sejumlah Rp. 43.891.922,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa dipersidangan dan dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dirampas untuk negara yang dikurangkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara ; -----
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ; -----
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----

Demikianlah .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN**, tanggal **06 Oktober 2014** oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL, S.H., MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.**, dan **IDRUS.,SH**, masing- masing Hakim Tinggi dan Hakim ad hoc selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 September 2014 Nomor : 51/PEN.PID.SUS/2014/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **10 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **WILSON ST. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ; -----

### HAKIM ANGGOTA :

TTD

1. **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.**

TTD

2. **I D R U S, SH**

### HAKIM KETUA :

TTD

**YAP ARFEN RAFAEL, SH.,  
M.H.**

### PANITERA PENGGANTI

TTD

**WILSON St. KANA WADU, SH**

### UNTUK TURUNAN RESMI :

**PANITERA PENGADILAN TIPIKOR PADA  
PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH**

**NIP: 195704241977031001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)